



**PUTUSAN**

Nomor : 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA** dalam

kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab di

bidang lingkungan hidup beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kav 24

Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

**Basrief Arief** Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat kantor di

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta

Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MEN LH/09/2012

tanggal 18 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor W1-U8/44/HK.02/

XI/2012 tanggal 08 November 2012, **Fauzul Abrar, SH** dan **Bobby**

**Rahman,SH,LLM**, keduanya advokat beralamat di Menara Palma,

Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav 6 Jakarta Selatan 12950,

**Cicilia Sulastri,SH,Msi** dalam kapasitasnya sebagai asisten Deputi

Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan

Hidup Republik Indonesia, Umar Sujudi,SH,MM Kepala Bidang

Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Kementerian

Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 02/MENLH/09/2012 tertanggal 18 September 2012

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal

08 November 2012 dibawah Register No. W1.U8/46/HK.02/XI/2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Johanis Tanale, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, **M.P Yusuf,SH** Lamcot Batoh, Banda Aceh, **Cak Yaning Nuratik W,SH,MH**, **Tati Vaim Sitanggang,SH,MH**, **Abdul Kadir,SH,MH.**, **Abdul Mubin,ST,SH**, **Riyan Palasai,SH**, Jaksa Pengacara Negara di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan **Askari,SH** Jaksa Pengacara Negara di Jalan dr. Mohammad Hasan Desa Lamcot Batah Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh Tanggal 08 November 2013 di bawah Nomor W1-U8/45/HK.02/XI/2012, **Syarifuddin,SH** dan **M. Zuhri Hasibuan,SH,MH** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Nomor W1-U8/48/HK.02/XI/2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## M E L A W A N :

**PT . KALLISTA ALAM**, Beralamat di Jalan Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Dahrul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DR. Luhut M.P.Pangaribuan,SH,LLM**, **Firman Azuar Lubis,SH.**, **Irianto Subiakto,SH,LLM** dan **Imelda Napitupulu,SH.MH.**, **Dimas Satrioprojo, SH., LLM.**, **Alfian E,Sarumaha,SH**, **Reinhard S.C Situmorang,SH**, **Rebecca F. Elizabeth,SH**, **Grabiell Lase,SH**, **Karisa Utami,SH.**, **Andi Mackulau,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Nomor : W1-U8/02/HK.02/I/2013 selanjutnya disebut sebagai

## TERGUGAT;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dan mempelajari jawab menjawab yang disampaikan oleh para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Register perkara No.12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

### **I. DUDUK PERKARA**

#### **1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Salah satu asas yang dianut dalam undang-undang lingkungan adalah negara bertanggung jawab menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menjamin terlaksananya tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan;

2. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum guna menuntut ganti rugi serta dilakukannya tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata. Hak pemerintah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup” (**Bukti P-1**);

3. Bahwa instansi Pemerintah mana yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur oleh undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (**Bukti P-2**) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan **Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia** (**Bukti P-3**), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana maksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas, maka terbukti Penggugat telah memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) sehingga oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

## 2. **LAHAN PERKEBUNAN TERGUGAT TERLETAK DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

1 Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih **1.605 hektar**, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "**Izin Usaha**") (**Bukti P-4**);

2 Bahwa sesuai dengan peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, **seluruh perkebunan milik Tergugat, yaitu seluas 1.605 hektar** berada dalam kawasan yang disebut dengan "**Kawasan Ekosistem Leuser**" atau disingkat dengan "**KEL**". KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (**Bukti P-5**), yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/Kpts-II/2001 Tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (**Bukti P-6**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang terdiri dari KEL sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam (**Bukti P-7**). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut pandang sudut kepentingan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan). Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (*world heritage*) (**Bukti P-8**), sehingga dengan demikian **KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;**

4 Bahwa berdasarkan Bukti P-6, luas KEL meliputi areal 2.255.577 hektar yang terdiri dari (i) Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.370 hektar; (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 hektar; (iii) Taman Buru Lingga Isaq seluas 29.020 hektar; (iv) Hutan Lindung 941.173 hektar; (v) Hutan Produksi Terbatas 8.066 hektar; (vi) Hutan Produksi Tetap 245.676 hektar dan (vii) Areal Penggunaan Lain (“**APL**”) seluas 326.080 hektar;

5 Bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk ke dalam kawasan yang disebut “KEL” tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30" BT dan 2°14'44" - 4°55'26" LU, sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96°32'0" -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98°32'21" BT dan 3°47'8" - 3°51'22" LU, tepatnya wilayah Tergugat *in casu* masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar.

### 3. **TELAH TERJADI PERSITIWA KEBAKARAN LAHAN**

**Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan milik**

**Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:**

1. Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan "UKP4" tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1.605 hektar yang berada dalam KEL **(Bukti P-9 dan Bukti P-10);**
2. Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu di permukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam/Tergugat **(Bukti P-11);**
3. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.1 dan 3.2 diatas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Pebruari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik Tergugat **(Vide Butir 11 – 27 Bukti P-12 – Surat Keterangan Ahli Bambang Hero);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahkan menurut keterangan ahli a quo, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 berdasarkan data *hotspots* satelit MODIS yang dikeluarkan oleh *National Aeronautics and Space Agency* atau “NASA” (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Pebruari 2009 hingga November 2011 (*Vide Bukti P-11*);

5 Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepada terjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi V Penegakan dan Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/05/2012 tanggal 1 Mei 2012, yaitu:

- i) Drs Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputi V KLH);
- ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Deputi V KLH);
- iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lingkungan - IPB);  
dan
- v) Zulkifli (Staf Bapedal Pemprov Aceh), selanjutnya disebut “**Tim Lapangan**”,

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspots*) tersebut terlihat, yaitu di lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Tergugat, Pulo Kruet dan Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 5 Mei 2012 (**Bukti P-13 Berita Acara Verifikasi 5 Mei 2012**) dan 15 Juni 2012 (**Bukti P-14 Berita Acara Verifikasi 15 Juni 2012**);

- 1 Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar Tim Lapangan dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang (1) *apakah telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran lahan?*; (2) *apakah lokasi kebakaran terjadi di tempat Tergugat ?*; dan (3) *apakah akibat terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?*;
- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
  - 1) **terbukti** bahwa **BENAR** titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan *Global Positioning System (GPS)* (**Bukti 15 – Data GPS**);
  - 2) Sesuai keterangan karyawan Tergugat: (i) saudara Sujandra, *Estate Manager*; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii)



Suriadi, Asisten Divisi Kebun

PT Kallista Alam, **bahwa**

**kebakaran di lahan gambut**

**telah terjadi pada tanggal 23**

**Maret 2012** selama 3 (tiga)

hari berturut-turut salah satunya

di afdeling Blok A4 yang

berdasarkan hasil survey

verifikasi pada tanggal 5 Mei

2012 oleh Tim Lapangan dan

disaksikan oleh karyawan

Tergugat tersebut, bahwa luas

areal terbakar pada blok A4 itu

saja seluas 29.5 ha sementara

yang dilaporkan terbakar oleh

Sdr Sujandra kepada Tim

Verifikasi hanya 5 hektar serta

diakuinya **HANYA**

dipadamkan oleh karyawan

Tergugat yang berjumlah 8

(delapan) orang (*Vide*

**Halaman 3 Bukti P-13**);

- 3) Berdasarkan hasil penelitian oleh anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli



Kebakaran Hutan dan Lahan,  
IPB ditemukan **tanda-tanda fisik bekas kebakaran** sebagai berikut:

- i) Kondisi di bekas lahan terbakar tepatnya di Blok A-4 dipenuhi dengan *log* kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat **N 03.84498° E 096.5394°** dengan luas 29,5 hektar (**Bukti P-16 Foto**). Lahan terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena ketebalan gambut mencapai lebih dari 3 (tiga) meter, dimana yang terkena dampak berada pada kedalaman 20 – 30 *centimeter*. Sementara fakta lapangan menunjukkan bahwa pada lahan gambut dengan bagian tunggak pohon hutan alam yang kering, kedalaman gambut yang terbakar dapat mencapai lebih dari 50 *centimeter* (**Vide butir 31 Bukti P-12**). Ketebalan lahan gambut lebih dari 3 (tiga) meter yang terbakar diantaranya berada pada Koordinat **N 03.84498° E 096.53944° dan koordinat N 03.84578° E 096.53946°**, fakta ini diketahui berdasarkan pengeboran ketebalan gambut dengan menggunakan bor gambut (**Vide butir 32 Bukti P-12**) (**Bukti P-17 Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut**);
- ii) Ditemukan adanya *log* pohon bekas tebangan hutan alam yang terbakar dan *log-log* bekas terbakar yang



tersusun dalam rumpukan, pada koordinat N  
03.84578 ° E 096.53946 ° (*Vide* butir 33 Bukti P-  
12) (Bukti P-18 Foto);

iii) Ditemukan adanya lahan gambut yang tidak terbakar  
yaitu ruas jalan yang menjadi pembatas antar blok  
atau petak yang digunakan untuk transportasi  
kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit, pada  
koordinat N 03.86393° E 096.53106° (*Vide* butir 34  
Bukti P-12) (Bukti P-19 Foto);

iv) Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi  
dengan papan peringatan tentang larangan  
penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai  
perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik  
pencegahan maupun pemadaman (*Vide* butir 36  
Bukti P-12) (Bukti P-20 Foto);

v) Ditemukan pola pengeringan air pada lahan gambut  
dengan sistem bertingkat menggunakan saluran  
tersier (kanal) dengan lebar sekitar 1 - 1.5 meter  
dengan kedalaman sekitar 1 meter dari kedalaman  
gambut yang lebih dari 3 meter yang berdampingan  
dengan saluran sekuder sehingga seolah-olah berada  
diatasnya (Bukti P-21 - Foto Pola Pengeringan  
Bertingkat di Blok E). Saluran tersier tersebut  
berfungsi untuk mengalirkan air dari lapisan gambut  
atas sehingga mengakibatkan gambut akan  
mengalami pengeringan pada bagian permukaannya



dan menjadi sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

- vi) Tampak adanya *log-log* bekas pohon hutan alam yang ditebang berjumlah sekitar 60 ton/hektar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E (**Bukti P-22 Foto**).

1 **Sehingga berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut, maka TERBUKTI secara faktual dan tidak terbantahkan telah terjadi KEBAKARAN di lokasi perkebunan milik Tergugat.**

**4. MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

1 Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma **LARANGAN** membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;

2 Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang **DILARANG**:

a) .....

h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i) .....” (**Bukti P-1, vide Pasal 69 ayat (1) huruf h**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana dari UU Lingkungan Hidup, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Pebruari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“PP 4/2001”) dimana Pasal 11 PP 4/2001 mengatur:

*“Setiap orang **DILARANG** melakukan kegiatan **pembakaran hutan dan/atau lahan**” (Bukti P-23);*

- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”) mengatur dalam Pasal 3 bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar”* (atau disingkat dengan *“PLTB”*)(**Bukti P-24**);

2 Bahwa senafas dengan ketentuan pelarangan dalam UU Lingkungan Hidup, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya **“UU Perkebunan”**) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha. Pasal 26 UU Perkebunan menyebutkan:

*“Setiap pelaku usaha perkebunan **DILARANG** membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup”* (**Bukti P-25**);

3 Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah terpenuhi (**Bukti P-26**).

## 5. **TERGUGAT TELAH SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

1 Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berdasarkan Izin Usaha serta sesuai dengan rencana kerja tahunan yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan perkebunan, pembukaan lahan gambut dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan menaati ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit (“**Permentan 14/2009**”) (**Bukti P-27**);

3 Fakta bahwa Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (**SPK**) No. 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat pada tanggal 3 September 2010, dengan periode pekerjaan dimulai sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 (**Bukti P-28**);

4 Bahwa berdasarkan **Bukti P-28/SPK**, Tergugat telah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada areal seluas kurang lebih 1.200 hektar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Imas	300	Ha
2.	Tumbang	300	Ha
3.	Stacking	300	Ha
4.	Potong/Cuci Tanggul	300	Ha
5.	Membuat Parit HGU 4x4	3.700	Mtr
6.	Membuat Parit Peringgian 2x2	14.800	Mtr
7.	Membuat Parit Batas Blok 2x2	34.000	Mtr

5 Bahwa berdasarkan dokumen a quo terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktikkan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Stacking

- Pekerjaan dilaksanakan blok per blok
- .....
- Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan ....” (Vide halaman 2 Bukti P-28);

1 Bahwa berdasarkan data satelit yang menunjukkan *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di *land clearing* dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 3 tahun terakhir, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah, dengan dasar ini maka patut diduga bahwa kegiatan pembukaan lahan/*land clearing* telah dilakukan dengan cara membakar dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk rumpukan;

2) Pembangunan

kanal dilakukan  
sebelum kegiatan  
dilakukan;

3) Pengeringan *log*

bekas tebaran  
yang merupakan  
bahan bakar pada  
areal penyiapan  
lahan dilakukan  
menggunakan  
sinar matahari;

4) Pembakaran *log*

bekas tebaran  
hutan alam yang  
telah dikeringkan  
menggunakan  
sinar matahari  
yang kemudian  
berfungsi sebagai  
bahan bakar  
dilakukan secara  
langsung maupun  
secara tidak



langsung melalui  
pembiaran  
(omission);

5) Pada lahan bekas  
dibakar kemudian  
dipasang ajir  
sebagai tanda  
tempat tanaman  
akan ditanam;

6) Pembuatan lubang  
tanaman dilakukan  
pada lokasi yang  
ditandai dengan  
ajir tanaman.  
Penanaman kelapa  
sawit pada lubang  
tanam yang dibuat  
sebelumnya yang  
ditandai dengan  
ajir tanaman tanpa  
pemberian pupuk  
apapun di dalam  
lubang tanaman;

2 Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa pembangunan kebun  
kelapa sawit di areal bergambut sangat sensitif terhadap kemungkinan  
terjadinya kebakaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga lahan dapat ditanami kelapa sawit, sehingga patut diduga Tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau membuat tanah gambut tersebut menjadi kering (**Vide Bukti**

**P- 21 Foto Kanal**);

4 Bahwa fakta berikutnya yang menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat membuka lahan gambut dengan cara membakar terlihat dari *log-log* bekas pohon hutan alam yang bertebaran di permukaan lahan yang telah dibuka yang kemudian disusun dalam rumpukan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering, rumpukan kayu yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung (**Vide**

**Bukti P- 18 Foto**);

5 Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni tahun 2012, serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September tahun 2010, serta pada Februari hingga Juli tahun 2009 membuktikan bahwa titik panas tersebut bersumber dari wilayah yang sedang terbakar. Sehingga patut diduga kebakaran terjadi pada saat dan terus berlanjut setelah adanya aktifitas pembukaan lahan di lokasi perkebunan Tergugat. Bahwa dengan demikian terdapat persamaan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) antara saat terjadinya kebakaran dengan lokasi dimana pembukaan lahan sesuai SPK tersebut dilakukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6 Fakta lain yang membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter, yang berhasil diambil gambarnya oleh Saudara Carloz dan Saudari Farwiza. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat **U 3° 50' 52,49"**, **T 96° 32' 1,60"** (**Bukti P-29**);
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selayaknya dan sepatutnya sudah dapat diduga bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat disebabkan oleh pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit;
- 8 Bahwa selain fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mencermati penggunaan struktur biaya pembukaan lahan dalam SPK yang menurut analisis Penggugat sangat tidak wajar untuk suatu pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar atau disingkat **PLTB**;
- 9 Bahwa bila menggunakan metode PLTB, maka biaya normal yang diperlukan adalah sekitar **Rp. 40.000.000,-** (*empat puluh juta Rupiah*) / hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 hektar adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*empat puluh miliar Rupiah*). Sementara dalam SPK (*vide Pasal 4 Bukti P-28*), Tergugat hanya membayar biaya sebesar **Rp. 8.946.667** (*delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah*)/hektar, dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Emas} &= 300\text{Ha} \quad \times \text{Rp.} \quad 250.000 = \text{Rp.} \\ &75.000.000,- \end{aligned}$$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tumbang = 300 Ha x Rp. 800.000 = Rp. 240.000.000,-
- c. Stacking = 300 Ha x Rp. 4.000.000 = Rp. 1.200.000.000,-
- d. Potong Tunggul = 300 Ha x Rp. 150.000 = Rp. 45.000.000,-
- e. Parit HGU = 3.700mtr x Rp.40.000 = Rp. 148.000.000,-
- f. Parit Pringga = 14.800 mtr x Rp. 20.000 = Rp. 296.000.000,-
- g. Parit Blok 2x2 = 34.000 mtr x Rp.20.000 = Rp. 680.000.000,-

Sehingga total biaya adalah = Rp. 2.684.000.000,-

Sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat membuka lahan dengan biaya jauh dibawah biaya normal bila menggunakan metode PLTB;

- 1 Dengan membandingkan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan metode PLTB, maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti **sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar, sehingga patut diduga** perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi), namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga lebih cepat dari segi waktu;
- 2 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau ‘*intent*’ Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (**Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M Bukti P-30**);
- 4 Bahwa unsur kesengajaan Tergugat sepatutnya dianggap sudah terbukti dengan adanya “klausula bakar” dalam SPK yang tidak lain dapat diartikan bahwa lahan dapat dibuka dengan cara membakarnya. Bahwa tentulah amat logis bila klausula tersebut diartikan oleh siapapun yang menjadi kontraktor atau pihak yang melaksanakan pembukaan lahan sebagai suatu perintah, permintaan, atau perbuatan menyuruh dari Tergugat untuk membuka lahan dengan cara bakar atau setidaknya tidaknya membiarkan kebakaran tersebut terjadi oleh karena struktur harga/biaya SPK yang sangat dibawah standar PLTB;
- 5 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
- 6 Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tampak dengan jelas lahan langsung/segera ditanami kelapa sawit setelah terbakar, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengecekan lapangan (**Vide Bukti P-16**) dikarenakan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmiah abu/arang sisa-sisa bekas kebakaran akan meningkatkan pH tanah

3,95 sehingga menjadi 5,8 sehingga meningkatkan kesuburan;

- 7 Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, malah memberikan “keuntungan” secara ekonomis. Karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur (yang seharusnya digunakan untuk bahan meningkatkan pH tanah gambut karena sudah digantikan dengan abu hasil bekas kebakaran). Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami. Apalagi tanah gambut yang terbakar akan menyebabkan zat-zat hara yang dikandungnya terangkat ke atas sehingga dapat memberikan kesuburan pada tanah untuk ditanami kelapa sawit;
- 8 Bahwa fakta-fakta kebakaran terjadi di lahan Tergugat, Tergugat sendiri tidak melarang kontraktor pembukaan lahan melakukan pembakaran lahan, bukti bahwa lahan gambut sengaja dikeringkan serta adanya rumpukan kayu kering yang sengaja dijadikan bahan bakar telah cukup membuktikan bahwa jelas-jelas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut sangat diinginkan sendiri oleh Tergugat, sehingga secara hukum patut diduga maksud dan kepentingan Tergugat terhadap terbakarnya lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu agar dapat membuka lahan gambut dan selanjutnya memanfaatkannya untuk penanaman kelapa sawit dengan harga yang murah dan waktu yang cepat sudah sepatutnya dianggap terbukti;

9 Bahwa oleh karena terbukti Tergugat memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara bakar yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat, atau setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar karena terbukti tidak dimilikinya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak ada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesengajaan harus dianggap telah terbukti;

10 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

11 Bahwa khususnya dalam perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan **prinsip tanggungjawab mutlak** (*strict liability*) yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan (*Vide Pasal 88 Bukti P-1*).



6. **ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERGUGAT TELAH LALAI  
MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN**

- 1 Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;
- 2 Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup .....perusahaan perkebunan WAJIB:*

- a. ....
- b. ....
- c. **Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan**





*sistem*

*tanggap*

*darurat*

*yang*

*memadai*

*untuk*

*menangg*

*ulangi*

*terjadiny*

*a*

*kebakara*

*n dalam*

*pembuka*

*an dan/*

*atau*

*pengolah*

*an*

*lahan.”*

3 Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14

PP 4/2001 yang berbunyi:

*“Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*

*Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”*

*Pasal 14:*

- 1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- 2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
  - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya*



*kebakaran hutan dan atau lahan;*

*e. Pelatihan*

*penanggulangan*

*kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.*

4 Bahwa selain itu, kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga melekat pada Izin Usaha sebagai dasar beroperasinya usaha perkebunan Tergugat. Bahwa Izin Usaha diberikan dengan syarat Tergugat harus melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar serta mengendalikan kebakaran dan mengelola sumber daya alam (**Vide Bukti P-4**);

5 Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu **Tergugat diwajibkan untuk** memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (**Vide Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 Bukti P-23**);

6 Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
- ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;



iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian / penanggulangan kebakaran;

iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan

v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran,

**(Vide Lampiran II Butir 3.3 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia - Bukti P-31).**

1 Bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai dokumen kelayakan lingkungan usaha juga mensyaratkan Tergugat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dapat timbul di lokasi lahan perkebunannya (**Bukti P-32 UKL/UPL PT. Kallista Alam**);

2 Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 (**Bukti P-33**), Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

a. ...

b. ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;*
- d. *membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;*
- e. *memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);*
- f. *menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

1 Bahwa kenyataannya Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban undang-undang tersebut sebagaimana yang dibuktikan dari Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei 2012 (**Bukti P-34**), dimana Tim Lapangan menemukan:

- 1) 1
- 2) 1
- 3) 1

2 Bahwa sesuai dengan keterangan karyawan Tergugat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yaitu: (i) saudara Sujandra, *Estate Manager*; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT Kallista Alam, **bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012** selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil *survey* verifikasi pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut bahwa luas areal terbakar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada blok A4 itu saja seluas 29.5 hektar sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sujandra kepada Tim Lapangan hanya 5 hektar serta diakuinya **HANYA** dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang (*vide* **Halaman 3 Bukti P-13**);

3 Bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan Bukti P-16, ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan *log* bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di blok A4 pada kordinat N **03.84498° E 096.5394°** dimana seluruh areal dengan luas 29.5 hektar;

4 Bahwa berdasarkan **Bukti P-13 Verifikasi Lapangan** dan **Bukti P-20**, terbukti areal lahan kebun kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman, sehingga patut diduga Tergugat memang sengaja membiarkan kebakaran tersebut terjadi dan meluas hingga menghanguskan kurang lebih 1000 hektar lahan tanpa ada upaya pencegahan dan penanggulangan yang memadai dari Tergugat;

5 Bahwa Tergugat juga telah melanggar janji dan pernyataan kesanggupannya untuk mampu menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menaggulangi apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah usahanya (**Bukti P-35 Surat Pernyataan Kesanggupan**);

6 Bahwa fakta-fakta bahwa keberadaan lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti yang sumir atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

7 Bahwa menurut ajaran hukum *res ipsa loquitur*, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan (*Vide*

**P-30 Buku Perbuatan Melanggar Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Halaman 99 - 103**);

8 Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian;

9 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004 sehingga putusan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara ini (**Bukti P-36**);

10 Bahwa fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran adalah suatu perbuatan lalai yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHper *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

11 Bahwa oleh karenanya sangatlah layak dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

## **7. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARENA MEMBAKAR LAHAN GAMBUT YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

- 1 Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat N 03.84498° E 096.53944° yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (“Keppres 32/1990”) (**Bukti P-37**) **tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (Vide Pasal 4 juncto Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);**
- 3 Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL (**Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan**) **sebagai dasar kelayakan lingkungan diperbolehkannya kegiatan usaha perkebunan yang dibuat oleh Tergugat,** dinyatakan bahwa “...areal lahan pembibitan dan areal kebun mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter...”, sehingga dengan demikian Tergugat sendiri telah mengetahui dan mengakui lahan yang berada dalam izinnnya mengandung gambut dengan ketebalan lebih dari 3(tiga) meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui dan menyadari adanya fakta bahwa sebagian tanah gambutnya memiliki ketebalan lebih dari tiga meter yang seharusnya tidak boleh diusahakan untuk budidaya sawit apalagi dengan cara membakar, Tergugat tetap saja membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitnya, **bahkan dengan cara membakarnya**, padahal jelas-jelas **DIKETAHUI**NYA melanggar Keppres 32/1990;

5 Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara nomor 89/B/2012/PT.TUN-MDN (**Bukti P-38 Putusan TUN**) memutuskan bahwa Izin Usaha Tergugat a quo dinyatakan tidak sah dan berlaku yang mana salah satu pertimbangan hukumnya karena penerbitan izin tersebut terbukti telah bertentangan dengan isi Keppres 32/1990 (*vide* **Bukti P-37, Pasal 4**);

6 Bahwa putusan pengadilan a quo telah pula dipatuhi oleh Gubernur Aceh yang terbukti kemudian membatalkan Izin Usaha Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 , tertanggal 27 September 2012 (**Bukti P-39**);

7 Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang membuka lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar larangan membuka lahan gambut yang dilindungi apalagi dengan cara membakarnya.

## 8. **PERBUATAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR IZINNYA SENDIRI**

1 Fakta ketiadaan sarana, prasarana, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta gagal memenuhi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada butir 6 diatas telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Izin Usaha;



- 2 Bahwa Izin Usaha diberikan dengan suatu syarat perusahaan harus melaksanakan kewajiban PLTB serta wajib mengendalikan kebakaran dan mengelola sumberdaya alam (*Vide Bukti P-4 butir e*);
- 3 Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidak-tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian Izin Usaha sehingga telah melanggar kewajiban hukum berdasarkan Izin Usaha. Dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melalaikan kewajiban hukum berdasarkan izin yang berlaku.

#### 9. *KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT*

- 1 Bahwa akibat kebakaran di wilayah Tergugat telah menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dikarenakan rusaknya struktur tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang;
- 2 Bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 *centimeter*, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000 meter persegi yang terdiri dari beberapa blok yakni pada blok A dan E dan rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi yang sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak) (**Bukti P-40 PETA KERUSAKAN**);
- 3 Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980), gas – gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut terdiri dari:
  - i) 13.500 ton karbon;



- ii) 4.725 ton CO<sub>2</sub>;
- iii) 49,14 ton CH<sub>4</sub>;
- iv) 21,74 NO<sub>x</sub>;
- v) 60,48 ton NH<sub>3</sub>;
- vi) 50,08 ton O<sub>3</sub>;
- vii) 874,12 ton CO; dan
- viii) 1050 ton partikel, yang telah menyebabkan baku mutu kualitas udara terlewati sehingga telah terjadi pencemaran udara; (*Vide*

**Bukti P-12 Surat Keterangan Prof. Dr. Bambang Hero);**

- 1 Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Dr.Ir. Basuki Wasis, MS, Ahli Kerusakan Lahan menyebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat **telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang ditunjukkan dengan parameter-parameter kerusakan kualitas tanah gambut (Bukti P-41 Surat Keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis);**
- 2 Bahwa lebih lanjut akibat dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dirinci sesuai dengan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-42)** sebagai berikut:

1) Kerugian

Ekologis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.** Terbukti berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 10 centimeter dan akibat pemanasan yang dihasilkannya telah merusak lapisan gambut setidaknya sedalam 20 – 30 centimeter dengan luas 1000 hektar.

Akibat perusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut memiliki sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya *sponge*, sehingga dengan rusaknya tanah gambut tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi hilang setidaknya pada lapisan yang rusak tersebut.

Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya fungsi penyimpan air akibat terbakarnya tanah gambut adalah sebesar maka untuk seluas 1000 ha tersebut adalah sebesar Rp. **63.500.000.000,00., (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)** sehingga untuk mengganti fungsi gambut yang rusak sebagai tempat penyimpan air tersebut maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650m<sup>3</sup>/ha (**Vide butir b.1) halaman 83 Bukti P-42**). Selain itu supaya *reservoir* buatan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan biaya pemeliharaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar Rp.100.000.000,00/tahun, atau setara dengan Rp.1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 15 tahun (**Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-42**).

Karena gambut yang rusak adalah seluas 1.000 hektar, maka *reservoir* yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan kerugian akibat parameter-parameter ekologis yang rusak dengan perincian sebagai berikut:

### a. *Biaya pembuatan reservoir*

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m<sup>3</sup>/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5m. Biaya pembangunan per m<sup>2</sup> = Rp.100.000,-, maka biaya pembuatan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (**Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-42**), sebagai berikut:

$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times$   
Rp.100.000,- = 635 m<sup>2</sup> x Rp.100.000/m<sup>2</sup> = Rp. 63.500.000,-/ha.

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 1000 ha = **Rp. 63.500.000.000,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)**.

### b. *Biaya pemeliharaan reservoir*

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut untuk tetap melaksanakan fungsinya maka harus dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana (**Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-42**) adalah Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah

**Rp. 1.500.000.000,00** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

### c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp.30.000 per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk hilangnya fungsi pengaturan tata air seluas 1.000 hektar sebagaimana (*Vide butir b.3*) **halaman 83**

**Bukti P-42**) adalah sebesar Rp.30.000/hektar x 1000 hektar = Rp.30.000.000.

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar

**Rp.30.000.000,-** (*tiga puluh juta rupiah*).

### d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha sebagaimana diatur dalam (*Vide butir b.4*) **halaman 83**

**Bukti P-42**), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran adalah: Rp.1.225.000/ha x 1000 ha: **Rp. 1.225.000.000,-** (*satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).

### e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000 per ha sebagaimana diatur (*Vide butir b.5*)

**halaman 84 Bukti P-42**) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000/ha x 1000 ha: **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*).

### f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide butir b.6*) **halaman 84 Bukti P-42**) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka biaya yang dibutuhkan dalam pendaur ulang unsur hara yang hilang adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1000 ha : **Rp.4.610.000.000,-** (*empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah*).

### g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide butir b.7*) **halaman 84 Bukti P-42**) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1000 ha : **Rp.435.000.000,-** (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

#### 1) Kerugian

hilangnya

keanekaragaman

hayati dan

sumberdaya

genetika.

#### a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu, dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL – UPL Tergugat (**vide tabel III.6, III.7, halaman III-9 sampai dengan III-12 Bukti P-32 UKL - UPL**). Sedangkan fauna yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia, burung, reptil sebagaimana yang di uraikan dalam dokumen UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah: antara lain (i) kera ekor panjang (*macaca fascicularis*) (ii) uwa-uwa (*hylobates leuciscus*) (**Vide tabel III.8 – III.10 Bukti P-32**), sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp.2.700.000) per ha sebagaimana diatur dalam (**Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-42**) sehingga untuk tanah gambut yang rusak seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 1000 ha: **Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).**

### **b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika**

Akibat pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha sebagaimana diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (*Vide butir b.9*) halaman 84 Bukti P-42) sehingga untuk tanah gambut yang terbakar seluas 1000 ha maka diperlukan biaya sebesar  $\text{Rp.}410.000/\text{ha} \times 1000 \text{ ha} = \text{Rp.}410.000.000,00$  (*empat ratus sepuluh juta rupiah*).

### 1) Kerugian akibat

terlepasnya

karbon ke udara

(carbon release)

#### a. Biaya pengembalian karbon

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide butir b.210 halaman 84 Bukti P-42*) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp.90.000) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk gambut yang terbakar seluas 1000 ha yang melepaskan 13.500 ton CO<sub>2</sub> maka biaya yang hilang karenanya adalah sebesar  $\text{Rp.}90.000/\text{ton} \times 13.500 \text{ ton} = \text{Rp.}1.215.000.000,00$  (*satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah*).

#### b. Perosot karbon (carbon reduction)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide butir b.11 halaman 85 Bukti P-42*) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp.90.000), sehingga biaya yang hilang karenanya terbakarnya 1000 ha tanah gambut yang melepaskan 4.725 ton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CO<sub>2</sub> yang adalah Rp.90.000/ha x 4.725 ton: **Rp.425.250.000,00**

*(empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2), (3) diatas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar **Rp.76.100.250.000,00** (*tujuh puluh enam milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

## 1) Kerugian

### ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan tanah gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

#### Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut Sebagaimana diatur dalam (*Vide butir c halaman 85 Bukti P-42*)

- Biaya penanaman untuk 1000 ha Rp. 13.244.983.000
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp. 4.879.814.667
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 4.461.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 4.536.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 6.465.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 5.810.000.000
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp. 67.600.000.000

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun **Rp.106.996.831.000.**

Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah **Rp.145.200.000.000.**

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.145.200.000.000(biaya penjualan)- Rp.106.996.831.000. (biaya produksi) = **Rp. 38.203.169.000.**

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4)) adalah sebesar

**Rp.76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 38.203.169.000,00 (tiga puluh delapan**

**milyar dua ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) =**

**Rp.114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah).**

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar

**Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).**

### 5) Biaya-biaya

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

### a. Biaya

#### pembelian

#### kompos

Untuk memenuhi 1000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10cm dengan harga kompos per m<sup>3</sup> sebesar Rp.200.000.-, sebagaimana diatur dalam (*Vide butir e.1*) **halaman 86 Bukti P-42**) maka diperlukan biaya sebesar:

$$1000 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2\text{)} \times \text{Rp.200.000/m}^3 =$$

**Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).**

### b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m<sup>3</sup>/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam (*Vide butir e.2*) **halaman 86 Bukti P-42**) maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

$$1000.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp.800.000 (sewa truk)} =$$

**Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah).**





c. **Biaya**  
**penyebaran**  
**kompos**

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp.20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam (*Vide butir e.3*) **halaman 86 Bukti P-42**) adalah sebagai berikut:

1 ha (1000 m<sup>3</sup>) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000  
x 1000 ha = **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).**

d. **Biaya**  
**pemulihan**

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1000 ha, sebagaimana diatur dalam (*Vide butir e.4*) **halaman 87 Bukti P-42**) adalah:

- Pendaaur ulang unsur hara **Rp. 4.610.000.000**
- Pengurai limbah **Rp. 435.000.000**
- Keanekaragaman hayati **Rp. 2.700.000.000**
- Sumberdaya genetik **Rp. 410.000.000**
- Pelepasan karbon **Rp. 1.215.000.000**
- Perosot karbon **Rp. 425.250.000**

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar **Rp. 9.765.250.000**

(*sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut seluas 1000 hektar seperti peruntukannya semula dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m<sup>3</sup>/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar **Rp. 251.765.250.000,00** (*dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

### **Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap**

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “**Perkara Mandalawangi**”, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

### **Sita Jaminan**

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam)

(**Bukti P-43**) atau

Sesuai dengan izin lokasi lahan berdasarkan Izin Lokasi Nomor 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 Nopember 1996, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (*enam persen*) per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

**MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM**

**UNTUK BERKENAN MEMUTUS:**

**DALAM PROVISI:**

1. **MEMERINTAHKAN TERGUGAT** untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. **MEMERINTAHKAN TERGUGAT** dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual / mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan pengugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada

Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00**

*(seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).*

4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000,00** *(dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% *(enam persen)* per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar **Rp.10.000.000,00** *(sepuluh juta Rupiah)* per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya *(uit voorbaar bij voorrad)*.

**ATAU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanya seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan masing-masing Penggugat datang menghadap Kuasanya Fauzul Abrar, SH., Bobby Rahman, SH, LLM., Cicilia Sulastri, SH, Msi, Umar Sujudi, SH ,MM., Abdul Kadir, SH, MH., Abdul Mubin, ST, SH., Riyan Palasi, SH., dan untuk pihak Tergugat hadir Kuasanya DR. LUHUT M.P Pangaribuan,SH., LLM., Firman Azuar Lubis,SH., Irianto Subiakto,SH.,LLM., Imelda Napitupulu, SH,.MH., Alfian C. Sarumaha, SH. Rebecca F Elizabeth, SH.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator yaitu JUANDA WIJAYA, SH. sebagai Mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan gugatan yaitu pada halaman 32 posita gugatan tertulis Rp. 114.303.419.000,00,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah diperbaiki oleh Penggugat menjadi Rp. 114.303.419.000,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah); kemudian dalam halaman 37 point 3 petitum tertulis Rp. 114.303.419.000,00,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah diperbaiki oleh Penggugat menjadi Rp. 114.303.419.000,- (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Sebelum Tergugat menguraikan eksepsi dan jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat sampaikan hal-hal berikut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

**Pertama**, alih-alih pemulihan lingkungan, gugatan *a quo* hanya sasaran antara bagi pihak-pihak tertentu dalam upaya pencabutan izin usaha Tergugat, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, tertanggal 25 Agustus 2011. Izin usaha tersebut telah diperoleh Penggugat secara sah.

Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh pada saat itu yang menerbitkan izin, menjelaskan kepada ACEHKITA.COM bahwa *“izin disetujui setelah adanya surat pernyataan dari Kepolisian Aceh bahwa lahan gambut itu tidak bermasalah. Sebelum menggolkan izin bagi Kallista Alam, Irwandi mengaku mendatangi Aceh Green- sebuah konsorsium yang dibentuk untuk mewujudkan program Aceh hijau dan moratorium logging. Selain ke Aceh Green, Irwandi juga menyambangi Dinas Kehutanan untuk meminta analisa lingkungan. Apalagi lahan gambut Rawa Tripa dikabarkan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.”* Dengan perkataan lain, Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan kepada Tergugat telah melalui pertimbangan yang matang.

Selanjutnya, mohon kiranya dalih Penggugat pada angka 7.5 dan 7.6 pada halaman 24 Gugatan berikut Bukti P-37 dan Bukti P-39 dikesampingkan karena tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. Bukti P-37 merupakan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada saat ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses kasasi. Sedangkan Bukti P-39 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2013.

**Kedua**, alih-alih pemulihan lingkungan, gugatan *a quo* tidak lebih sekedar menjalankan perintah Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+. Dalam Siaran Pers Satgas Redd+ tertanggal 14 Mei 2012, jelas tertulis salah satu langkah yang harus diambil, yaitu : ***“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan untuk menuntaskan proses hukum atas kasus kebakaran baik di area perkebunan PT. SPS2 maupun PT. KA, serta mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian negara sebagai akibat dari kebakaran di area perkebunan di dua perusahaan tersebut.”*** Bahkan di dalam Siaran Pers tersebut jelas ditulis gugatan ganti rugi, ***“...pengajuannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.”***

Dengan perkataan lain, gugatan *a quo* merupakan bentuk kepatuhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan kepada Satgas Redd+. Sekalipun Dakwaan atas kasus kebakaran tidak ada, apalagi Putusan Pengadilan, nyatanya gugatan pun tetap diajukan. Tidak mengherankan bila dalam tahap mediasi Tergugat sering mendengar kalimat, “pokoknya seperti di gugatan”. Dan, mediasi pun disepakati *dead-lock* karena tidak mungkin Tergugat berunding dengan Penggugat yang tidak menginginkan adanya kesepakatan. Selanjutnya, Tergugat percayakan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan fair dan adil.

**Ketiga**, satu-satunya bukti yang diajukan Penggugat dalam mendalihkan Tergugat melakukan pembakaran adalah Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat pada tanggal 3 September 2010, dengan periode pekerjaan dimulai sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 (Bukti P.28). Sementara, fakta kebakaran yang dijadikan dasar gugatan jauh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah tanggal 20 Maret 2011. Terlebih lagi, ternyata SPK tersebut ditafsirkan secara salah dan tendensius sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara.

Menyadari akan kekurangan bukti, Penggugat mendalihkan ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TERGUGAT TELAH LALAI MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN dalam gugatan yang sama. Sementara dalam Petitem Gugatannya Penggugat hanya mohon agar “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum”. Oleh karena itu, seluruh dalih-dalih Penggugat mengenai kelalaian haruslah dikesampingkan. Apalagi ketentuan mengenai kelalaian diatur dalam pasal tersendiri di KUHPerdota.

**Keempat**, data-data yang diajukan sebagai dasar gugatan ternyata diragukan validitas dan keabsahannya. Hal ini akan Tergugat uraikan lebih lanjut dalam jawaban pokok perkara.

**Kelima**, ganti rugi yang didalilkan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta fakta. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang didalilkan oleh Penggugat tanpa menyebutkan apakah telah terjadi pelampauan baku mutu dan/atau baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, tidak pernah ada teguran, peringatan atau sanksi yang ditujukan kepada Tergugat berkaitan dengan kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

**Keenam**, Tergugat adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris Liliana Handajawati Tamzil, didirikan pada tanggal 11 Maret 1980 oleh Subianto Rusid, seorang putera daerah Aceh yang lahir di Lamie, Nagan Raya.

Semenjak awal berdirinya, Tergugat memiliki kebijakan untuk memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, Tergugat juga aktif dalam membantu pembangunan dan perkembangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah sekitar, mulai dari pembangunan masjid, sekolah, perumahan, jalan.

Selain itu, Tergugat secara rutin memberikan berbagai sumbangan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan perkebunan, Tergugat selalu mengikuti dan mematuhi peraturan dan praktek terbaik (*best practice*), mulai dari tahap pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemetikan buah, sampai dengan pengolahan menjadi CPO (*crude palm oil*). Salah satu contoh pelaksanaan yang sesuai peraturan dan praktek terbaik tersebut adalah dalam hal pembukaan lahan. Tahapan pekerjaan yang digariskan oleh Tergugat dalam hal pembukaan lahan dimulai dari melakukan proses imas dan tumbang terhadap pohon-pohon yang berdiri di lahan menggunakan *chainsaw* dan alat berat, kemudian kayu-kayu yang telah dipotong tersebut dikumpulkan dan dirumpuk dengan pengaturan posisi yang memungkinkan terbukanya jalur tanam.

Jalur tanam yang telah terbuka tersebut kemudian akan ditanami bibit sawit setelah sebelumnya diberikan pupuk. Sedangkan di rumpukan kayu akan ditanami anaman kacang untuk mempercepat dekomposisi kayu.

Untuk menjaga kadar air di lahan kebun, Tergugat membangun parit yang terdiri dari parit seluas 1 m x 1 m, parit seluas 2m x 2m, dan parit seluas 3m x 3m. Keseluruhan parit ini dibangun untuk menjaga jumlah kadar air pada lahan perkebunan.

Pembukaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dengan melakukan pembakaran, melainkan dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut (“**Permentan 14/2009**”) pada Angka III Pemanfaatan butir 2.2 yaitu dengan melakukan (i) imas, (ii) tumbang, (iii) stacking yang terdiri dari merencek dan merumpuk, (iv) potong/cuci tunggul dan (v) pembuatan drainase.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil pada butir 1.3. Gugatan Penggugat yang menyatakan:

*“ ... sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.”*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”) Pasal 90 ayat (1) secara lengkap menyatakan:

*Instansi Pemerintah **dan** Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup*

Bahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yang didasarkan kepada pasal 90 UU Lingkungan Hidup seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup **dan** Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Aceh.

3. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengambil keputusan dengan tidak berkoordinasi dengan instansi daerah yang juga berwenang untuk mengajukan gugatan. Penggugat hanya mengajukan gugatan berdasarkan kepatuhannya pada UKP4 sebagaimana didalilkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada butir 3.1 Gugatan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 90 UU Lingkungan Hidup dengan baik dan benar.

4. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oleh karenanya, gugatan ini harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. TERGUGAT KURANG PIHAK

1. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menyertakan pihak lain.

Lahan yang dikelola Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit dilakukan berdasarkan izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh Gubernur. Gubernur, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban banyak pihak dan tidak hanya dibebankan pada Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur/Bupati karena tidak menjalankan fungsinya berkaitan dengan Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya.

3. Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan secara kurang pihak dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### C. GUGATAN KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

#### 1. Rangkaian Koordinat Perkebunan yang Disebutkan dalam Gugatan bukan Areal Perkebunan Tergugat.

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada butir 2.5 halaman 4 menyatakan *bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat 96 18'7" - 98 32'30 BT dan 2 14' 44" - 4 55' 26" LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96 32'0" - 98 32'21" BT dan 3 47'8" - 3 51'22" LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar.*
2. Jika dilakukan penelusuran, maka koordinat yang disebutkan Penggugat tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang



menunjukkan lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Darul Makmur, Kecamatan Nagan Raya, Provinsi Aceh, melainkan menunjukkan daerah yang letaknya menuju Provinsi Sumatera Utara. Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur karena Penggugat sendiri tidak tahu dilokasi mana tuduhan terhadap Tergugat akan dijabarkan. Dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan lokasi pada gugatan adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya, apakah merupakan lokasi perkebunan Tergugat atau bukan.

3. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Posita Gugatan

- 2.1. Dalil Penggugat pada butir 3.7 Gugatan pada nomor (2) yang menyebutkan:

*“ .... Bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling blok A4 yang berdasarkan survey verifikasi ...bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi

*hanya 5 hektar ...dst*

2.2. Kemudian pada bagian (i) nomor (3) butir 3.7.

Gugatan Penggugat menyatakan :

*“Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498 E 096.5394 dengan luas 29,5 hektar”*

2.3. Kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan:

*“bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst”*

dan

*“... Bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29,5 hektar...dst “*

2.4. Pada butir 6.11 Gugatan, Penggugat lagi-lagi menyatakan:

*“...ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di Blok A4 pada koordinat N 03.84498 E 096.5394 dimana seluruh areal dengan luas 29,5 hektar”*

2.5. Melalui dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mendalilkan “areal Blok A4” adalah salah satu lokasi terjadinya kebakaran dengan luas lahan



yang diakuinya pada Blok A4 yaitu seluas 29,5 hektar.

- 2.6. Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar sebagaimana dikutip:

*“bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000meter persegi yang terdiri dari beberapa Blok yakni Blok A dan Blok E ...dst”*

Sehingga melalui dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, jikapun benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat – *quod non*- terlihat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat menunjukkan luas lahan gambut yang terbakar melainkan hanya memberikan klaim dan membesar-besarkan luas lahan yang terbakar;

- 2.7. Kemudian pada bagian Petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan

Nomor 4:

*“Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah ....dst”*

Nomor 5:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya ...dst”*

2.8. Petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak dapat menjelaskan luas areal yang terbakar namun pada petitumnya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak menanam dan menghukum Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang dipahami Penggugat sebagai lahan yang terbakar dengan total luas kurang lebih 1000 hektar.

2.9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan kaidah sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/SIP/1982:

*“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1975

*“Apabila terdapat petitum gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.*

dan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/SIP/ 1973

menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.”*

- 2.1. Dengan demikian, oleh karena petitum yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan bersifat kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. Posita Gugatan Mendalilkan Kesengajaan dan Kelalaian Dalam Satu Gugatan**

- 3.1. Gugatan ini adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada butir 5.1 Gugatan yang menyatakan:

*“bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut”*

- 3.2. Prof Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (2003) menyatakan:

*“Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu:*

- a. *Pertanggung jawab sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.*
- b. *Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.*



- 3.1. Di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam pasal 1366.

1365 KUH Perdata

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

1366 KUH Perdata

*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

- 3.2. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas Penggugat ragu-ragu dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum **atau kelalaian** sehingga mengakibatkan gugatan kabur. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya**
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, dan tetap akan memeriksa pokok perkara, maka berikut disampaikan jawaban Tergugat atas pokok perkara yang dimaksud.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas. Adapun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

#### A. Tidak Ada Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Lingkungan Sekitar Perkebunan Tergugat sebagaimana didalihkan Penggugat

1. Sebelum lebih jauh menjawab Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Tergugat **tegaskan bahwa tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitar perkebunan Tergugat** dan Penggugat tidak mampu membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Gugatan;
2. Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, untuk menentukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup harus terlebih dahulu terjadi pelampauan baku mutu dan/atau baku kerusakan.

Pasal 20 ayat (1) UU Lingkungan Hidup

*"Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup"*

Pasal 1 angka 13 UU Lingkungan Hidup

*"Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu”*

Pasal 21 ayat (1) UU Lingkungan Hidup

*”Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”*

Pasal 1 angka 15 UU Lingkungan Hidup

*“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah **ukuran batas perubahan** sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”*

3. Dalam Gugatan, Penggugat sama sekali tidak memperhatikan dan menyebutkan tentang perhitungan baku mutu atau baku kerusakan yang seharusnya menjadi dasar apabila hendak mendalilkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Demikian juga dengan tidak adanya perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup. Ketiadaan perhitungan ini jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Selain itu tidak ada bukti nyata (riil) bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada laporan, teguran atau peringatan dari instansi terkait, baik dari Bapedal, Bupati, maupun Gubernur. Aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek perkebunan yang baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (“SK Pencabutan IUP-B”) yang pada saat ini sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN Banda Aceh, tidak didasarkan atas pertimbangan telah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan.

5. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalil Penggugat tentang adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga harus ditolak.

### **B. Kerugian Yang Didalikan Tidak Beralaskan dan Berdasar Hukum**

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tentang ganti rugi yang dinyatakan dalam halaman 25 s/d 35 Gugatan. Sebaliknya, Penggugat tidak mampu membuktikan telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah perkebunan Tergugat;
2. Perhitungan ganti kerugian didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH 13/2011”) yang pada pasal 3 menyebutkan:

*Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:*

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, meskipun telah jelas bahwa keseluruhan perhitungan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah tidak didasarkan atas penentuan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Tergugat juga akan menanggapi dalih-dalih Penggugat tentang kerugian yang terjadi yaitu:

a. Bentuk Kerugian

i. Adapun dalam Gugatan halaman 26, Penggugat mendalilkan terdapat (i) Kerugian Ekologis, kemudian pada halaman 29 Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya (ii) Kerugian Hayati dan Sumber Daya Genetika. Lebih lanjut, pada halaman 30, Penggugat mendalilkan adanya (iii) Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (carbon release), dan terakhir, pada halaman 31, Penggugat mendalilkan adanya (iv) Kerugian Ekonomis

ii. Pertama, terkait dengan Kerugian Ekologis, pada halaman 26 Gugatan Penggugat mendalilkan *“Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air”*

Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada oleh karena tidak diuraikan darimana kesimpulan Penggugat bahwa struktur lahan gambut telah rusak dan tidak mampu menyimpan air lagi. Padahal jelas di lapangan, lahan gambut di perkebunan Tergugat masih menyimpan air.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Kedua, terkait dengan Kerugian Hayati dan Sumber Daya Genetika, pada halaman 29-30 Gugatan, Penggugat mendalilkan

*“bahwa akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL-UPL Tergugat.... Sedangkan Fauna yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia, burung, reptil, sebagaimana yang diuraikan dalam UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah (i) kera ekor panjang (*macaca fascicularis*) (ii) uwa-uwa (*hylobates leuciscus*), sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula”*

Kemudian pada paragraph selanjutnya, Penggugat menyatakan:

*“ Akibat pembakaran tanah gambut, telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/ atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal”*

iv. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena:

a) Penggugat tidak menerangkan metode dan cara menentukan hilangnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Penggugat juga tidak menerangkan sejak



kapan flora dan fauna tersebut hilang dan membandingkannya dengan kawasan sekitar di luar lahan Tergugat yang seharusnya juga merupakan habitat flora dan fauna tersebut. Sebagaimana Penggugat ketahui bahwa ada ribuan hektar perkebunan kelapa sawit lain yang berada di sekitar lahan perkebunan Tergugat yang dikelola oleh perusahaan maupun warga masyarakat.

b) Terkait hilangnya sumber daya genetika, dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena bagaimana mungkin timbul kerugian atas sesuatu yang belum diketahui peruntukan dan bahkan belum diketahui manfaatnya.

i. Terkait Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (carbon release) pada halaman 30-31 Gugatan disebutkan bahwa:

*“ akibat adanya pembakaran, maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan”*

Kemudian,

*“dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), yang harus dipulihkan”*

ii. Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Penggugat tidak menjelaskan bagaimana cara Penggugat memastikan bahwa karbon yang terlepas di udara (langit) berasal dari lahan Penggugat, padahal Penggugat mengetahui pada kurun waktu tersebut terjadi kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan lain. Bagaimana Penggugat bisa meyakini bahwa karbon yang terlepas bukan merupakan hasil kebakaran lahan perkebunan pihak lain?
- (b) Terkait perosotan karbon tersedia, Tergugat telah membantah tidak pernah menggunakan api dalam tata kelola perkebunan dan Penggugat tidak dapat menunjukkan perosotan karbon terjadi di atas lahan Tergugat. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat mengetahui adanya kebakaran lahan yang terjadi di lahan sekitar Tergugat. Bagaimana Penggugat meyakini bahwa perosotan karbon yang terjadi bukan diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit milik pihak lain.

iii. Terkait Kerugian Ekonomis, pada halaman 31 Gugatan disebutkan:

*“ akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang +/-15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun ....dst*



Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Penggugat tidak menjelaskan darimana asal perhitungan Penggugat tersebut dan justru dengan hilangnya umur pakai lahan akan merugikan kepentingan Tergugat yang akan masih lama beroperasi di lahan tersebut.

b. Perhitungan kerugian

Seluruh dasar perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena bentuk kerugian yang dicantumkan di atas ditentukan secara asal dan tidak jelas bahkan luasan lahan terbakar pun tidak dijelaskan dengan benar sebagaimana telah dijabarkan pada bagian Eksepsi, yaitu:

*“Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar ...dst”*

Dengan demikian seluruh dasar perhitungan biaya ganti kerugian yang disebutkan Penggugat dalam halaman 25 s/d 35 Gugatan adalah perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasar.

**C. Pembukaan Lahan Yang Dilakukan Tergugat Adalah Tanpa Membakar dan Tata Kelola Perkebunan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum dan Praktek Yang Baik**

*Penggugat Memaksakan SPK Yang Salah Ketik dan Tidak Relevan Sebagai Bukti Utama Dalil Gugatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak SELURUH dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.25 Gugatan kecuali dalil yang dinyatakan Penggugat pada butir 4.1 sampai dengan 4.5 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada butir 5.5 Gugatan, Penggugat menyatakan “*bahwa berdasarkan dokumen a quo terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktikan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut ... Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan...*” (Vide halaman 2 Bukti P-28)
3. Kutipan yang dilakukan Penggugat pada gugatannya tersebut menunjukkan keputusan Penggugat untuk mencari-cari dan memaksakan bukti bahwa Tergugat yang melakukan pembakaran lahan. Hal ini dikarenakan Penggugat hanya mengutip sebagian dari keseluruhan paragraf yang bila dibaca dengan cermat dan obyektif, menunjukkan terjadinya kesalahan ketik dalam kalimat “pembakaran”. Adapun lengkapnya paragraf dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 04.01/SPK/KA/2010 (“SPK”) yang dipotong oleh Penggugat adalah sebagai berikut:  
  
“*Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/ atau pengolahan lahan usaha perkebunan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa pembakaran (Burning Zero) sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah kerusakan, pencemaran dan/atau dampak lingkungan hidup*”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Penggugat tidak mengutip secara lengkap seluruh isi pasal yang dimaksud karena memang **tertulis jelas** dalam SPK tersebut bahwa proses *stacking* sebagai bagian dari tahapan pembukaan lahan harus dilakukan **tanpa pembakaran (Burning Zero)**. Adapun kata “tata cara pembakaran” yang tertulis pada SPK adalah murni kesalahan ketik dimana yang seharusnya tertulis adalah “tata cara pembukaan” yang secara gramatikal akan membuat keseluruhan isi pasal tidak bertentang antar kalimat. Kesalahan ketik tersebut terbukti terjadi lagi pada paragraph yang sama, kembali terjadi pada kata ”keruskan” yang seharusnya tertulis “kerusakan”.
5. Selanjutnya, SPK yang berisi perintah melakukan pembukaan lahan adalah berlaku sejak September 2010 sampai dengan Maret 2011. Padahal, waktu terjadinya kebakaran yang dapat Penggugat pastikan hanyalah 23 Maret 2012. Dengan demikian, jelas bahwa SPK tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi pembakaran lahan oleh Tergugat.
6. Dengan demikian dalih Penggugat yang menyebutkan bahwa SPK adalah bukti yang menunjukkan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar adalah dalih yang tidak beralasan dan berdasar sehingga harus ditolak;

*Tata Kelola Perkebunan Yang Dilakukan Tergugat Adalah Sesuai Best Practice Perkebunan Kelapa Sawit dan Tidak Ditujukan Untuk Menciptakan atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran*

7. Tergugat adalah perusahaan yang memiliki perhatian nyata terhadap pencegahan bahaya api di wilayah perkebunannya terlihat juga pada adanya himbuan yang dilakukan secara reguler oleh pimpinan perusahaan kepada karyawan yang bertugas baik di kantor Medan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kebun maupun penanggung jawab lapangan untuk memperhatikan seluruh aktivitas perkebunan agar tidak terjadi bahaya api.

8. Sebagaimana juga tertera di dalam SPK yang disebutkan Penggugat, proses pembukaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pembukaan lahan yang dilakukan tanpa pembakaran yaitu pembukaan lahan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut (“**Permentan 14/2009**”) pada Angka III Pemanfaatan butir 2.2 yaitu dengan melakukan (i) imas, (ii) tumbang, (iii) stacking yang terdiri dari merencek dan merumpuk, (iv) potong/cuci tunggul dan (v) pembuatan drainase.

8.1. **imas** dilakukan pada pohon dengan diameter <11cm sedangkan untuk diameter >11cm dilakukan **tumbang** dengan menggunakan chainsaw. Potongan hasil imas dan tumbang kemudian dirumpuk dengan pola tertentu dengan menggunakan alat berat yang biasanya dikerjakan oleh beberapa orang tenaga kerja setiap hektarnya.

8.2. Terhadap hasil imas dan tumbang yang dirumpuk kemudian dilakukan penanaman kacang untuk mempercepat dekomposisi kayu-kayu rumpukan. Setelah pembukaan lahan selesai, kemudian dilakukan pembuatan lubang tanam yang dilakukan oleh Kontraktor yang melakukan pekerjaan.

8.3. Pada lubang ini kemudian diaplikasikan Pupuk Rock Phosphate (RP) atau pupuk LSD dan Kaptan (Kapur Pertanian) dengan dosis 500 gram per lubang. Pemberian pupuk ini adalah praktek yang umum dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan PH di lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambut yang ber-PH rendah. Penanaman kelapa sawit kemudian dilakukan setidaknya 1 minggu sejak dilakukan pemberian pupuk tersebut.

- 8.4. Setelah dilakukan penanaman, kemudian akan dilakukan aplikasi RP atau LSD atau Kaptan sekitar 2 bulan sejak tanam dan akan dilakukan aplikasi kembali 1 tahun setelah tanam.
9. Dengan demikian, dikaitkan dengan dalil Penggugat pada butir 5.6 Gugatan yang menyatakan “...tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah...dst” maka tentu saja kapur tidak akan ditemukan pada permukaan tanah karena *ground checking* dilakukan pada jangka waktu jauh setelah pengaplikasian pupuk dilakukan.
10. Adapun dalil “... sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan...” sebagaimana Penggugat nyatakan pada butir 5.6 Gugatan adalah sepenuhnya tidak benar karena Tergugat memiliki sarana dan prasarana berupa beberapa robin, menara pemantau api, serta pekerja PTKA yang telah mendapatkan pelatihan untuk menjadi anggota pemadam jika sewaktu-waktu diperlukan.
11. Demikian juga dalil Penggugat pada butir 5.6 Gugatan yang menyatakan:

Butir (1)

*“log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir (3)

*“pengeringan log bekas kayu tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari”* serta

Butir (4)

*“pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (omission)”*

adalah dalil-dalil yang mengada-ada karena Permentan 14/2009 sendiri mengatur tahapan **merumpuk sebagai tahapan pembukaan lahan tanpa bakar** sebagaimana tertera pada Angka III bagian Pemanfaatan butir 2.2 Lampiran Permentan 14/2009. **Merumpuk hasil emas dan tumbang merupakan cara melakukan pembukaan lahan yang sesuai dengan Permentan 14/2009 dan bukan merupakan tahapan melakukan land clearing yang dilakukan dengan cara membakar sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir 5.6 Gugatan.**

12. Demikian juga dengan butir 5.9 Gugatan yang menyebutkan *“bahwa fakta berikutnya yang menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat membuka lahan gambut dengan cara membakar terlihat dari log-log bekas pohon hutan alam yang bertebaran di permukaan lahan yang telah dibuka yang kemudian disusun dalam rumpukan dan setelah itu dikeringkan di bawah terik sinar matahari... dst”*

Tidak ada satupun ketentuan bahwa hasil perumpukan pada proses pembukaan lahan harus dilindungi dari panas matahari. **Perumpukan yang dilakukan Tergugat merupakan bagian dari tahapan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pembukaan lahan yang telah sesuai dengan Permentan 14/2009**

sehingga dapat dipastikan dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada.

13. Penggugat pada butir 5.8 Gugatan menyatakan bahwa *“terbukti*

*Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi*

*kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan*

*atas ... sehingga patut diduga Tergugat sengaja ingin mengeringkan*

*tanah gambut atau membuat tanah gambut tersebut menjadi kering.”*

Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar karena Permentan 14/2009

menyebutkan dengan jelas bahwa pada aktivitas perkebunan kelapa

sawit, pembuatan kanal adalah bagian dari tahapan pembukaan lahan.

Adapun prakteknya, pembuatan kanal bertujuan untuk menjaga kadar air

pada lahan gambut tetap pada ketinggian tertentu. Tergugat sendiri

memiliki pola pembangunan kanal yang baik dan cukup untuk menjaga

kadar air sesuai dengan kebutuhan pada lahan gambut.

14. Pada butir 5.10 Penggugat menyatakan *“...sehingga patut diduga*

*kebakaran terjadi pada saat dan terus berlanjut setelah adanya*

*aktivitas pembukaan lahan di lokasi perkebunan Tergugat. Bahwa*

*dengan demikian terdapat persamaan waktu (tempus) dan tempat*

*(locus) antara terjadinya kebakaran dengan lokasi dimana pembukaan*

*lahan sesuai SPK tersebut dilakukan”*

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar oleh karena tidak ada pekerjaan

lagi yang dilakukan di afdeling A4 dan blok lainnya di lahan 1605

hektar. Sejak November 2011, Penggugat telah menghentikan

kegiatannya menerima surat Gubernur Provinsi Aceh melalui BP2T

yang meminta Tergugat menghentikan kegiatan apapun di lapangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kemudian pada butir 5.14 Penggugat menyebutkan “*bahwa bila menggunakan PLTB (pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar), maka biaya normal yang diperlukan adalah sekitar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)/hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 hektar adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah). Sementara dalam SPK Tergugat hanya membayar biaya sebesar Rp. 8.946.667 (delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)/hektar .... Dst*”

Dimana kemudian disambung dengan dalil pada butir 5.15 Gugatan yang menyatakan “... *maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar sehingga patut diduga perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi) namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga cepat dari segi waktu*” (penebalan oleh Tergugat)

16. Dalil sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena Penggugat tidak menguraikan mengapa seharusnya pembukaan lahan dengan metode PLTB menghabiskan biaya sampai dengan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah)/hektar. Jika kita merujuk pada buku “**Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2012**” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, maka pada halaman 161 bagian Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah III (Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kep. Riau) disebutkan bahwa satuan biaya yang dikeluarkan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukan lahan adalah sekitar Rp. 3.555.000,- (tiga juta

lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari :

Uraian	Satuan ukur	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Survey, pengukuran dan pemetaan	HOK	2	45,000	90,000
	HOK	6	45,000	
• Mencacah	HOK	4	45,000	270,00
				180,00
•	HOK	20	45,000	900,00
Menu	HOK	5	45,000	225,00
bang	HOK	12	45,000	540,00
• Merencek				
dan	HOK	4	45,000	180,00
merumpuk	HOK	2	45,000	90,000
•	HOK	2	45,000	90,000
Membe	HOK	2	45,000	90,000
rsihkan	HOK	20	45,000	900,00
jalur/babat				
gawangan				
•				
Meman				
cang,				
melubang,				
mengecer				
benih dan				
menanam				





<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanam kacang</li> <li>• Memupuk kacang</li> <li>• Aplikasi pupuk dasar</li> <li>• Pengan dalian OPT</li> <li>• Pembuatan jalan/ drainase/ bangunan konservasi</li> </ul>				3,555.
---	--	--	--	--------

17. Satuan biaya yang dikeluarkan Dirjenbun Kementerian Pertanian tersebut antara lain dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran biaya investasi kepada semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di sub sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan termasuk mengeluarkan regulasi di bidang perkebunan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan acuan bahwa dibutuhkan setidaknya modal sebesar Rp. 3,555,000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk melakukan pembukaan lahan kelapa sawit di daerah Aceh.

### *Kebakaran Lahan Justru Dihindari Tergugat Karena Akan Merugikan Kepentingan Usaha Tergugat*

18. Lahan perkebunan apalagi di atas tanah gambut yang terbakar, baik membakar lahan yang masih kosong maupun yang telah ditanami kelapa sawit, pada dasarnya akan merugikan Tergugat sendiri dan Tergugat mengetahui hal ini;
19. Lahan gambut apabila terbakar akan beresiko menurunkan kadar air bahkan mengeringkan lahan gambut tersebut dan menghilangkan kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap air. Apabila ini terjadi, pada musim kemarau dapat membuat lahan menjadi kering dan berdampak pada kesuburan lahan dan tanaman nantinya, sedangkan pada musim penghujan, akan menimbulkan banjir yang juga akan mempengaruhi kesuburan lahan dan tanaman nantinya;
20. Pembakaran lahan gambut juga tidak bermanfaat apapun untuk meningkatkan kesuburan tanah, karena walaupun abu hasil pembakaran dapat menaikkan Ph tanah, tidak akan dapat menaikkan Ph lahan perkebunan secara signifikan dan permanen, malah justru akibat negatif yang akan muncul sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
21. Berdasarkan uraian di atas, selain ketaatan Tergugat kepada ketentuan yang berlaku tentang larangan pembakaran, kerugian yang dapat timbul akibat pembakaran juga menjadi alasan mengapa Tergugat menghindari terjadinya api di lahan Tergugat dalam aktifitas perkebunan apapun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Secara umum dalam Gugatannya, Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya secara langsung dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat adalah yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, melainkan dengan mudahnya menggunakan kata-kata “patut diduga” yang tercantum dalam Gugatan, Suatu dugaan bukanlah suatu fakta dan oleh karenanya **Dugaan tidak bisa dijadikan dasar telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum;**

Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat pada butir 5.1 sampai dengan 5.25 Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**D. Data Penggugat Tentang Kebakaran di Lahan Tergugat Adalah Data Yang Tidak Valid, Dipaksakan dan Bahkan Tidak Sah**

1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang disampaikan pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.8 Gugatan tertulis pada halaman 5 sampai dengan 9 Gugatan.
2. Penggugat menyebutkan dalam butir 3.2 Gugatan menyebutkan

*“Data hotspot (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012... dst”*

Kemudian pada butir 3.3 Gugatan menyebutkan

*“titik panas (hotspot) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012... dst”*

Pada butir 3.4 Gugatan kemudian Penggugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“bahkan menurut keterangan ahli a quo, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 .... yaitu sejak Pebruari 2009 hingga November 2011”*

Lebih lanjut, pada butir 3.7 Gugatan, Penggugat menyatakan

*“ ... bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst”*

*Data Hotspot Seharusnya Dari LAPAN dan bukan NASA atau Lembaga Lainnya*

3. Sebelum membahas lebih lanjut tentang data tersebut, terlebih dahulu Tergugat sampaikan bahwa data hotspot yang valid harusnya diterima dari LAPAN dan bukan lembaga lain, apalagi lembaga asing seperti NASA sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.
4. Dengan demikian, selain patut dipertanyakan keterlibatan NASA dalam gugatan perkara *a quo*, digunakannya data hotspot dari NASA dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;

*Verifikasi Lapangan Atas Data Hotspot Pada Tahun 2011 Baru Dilakukan Pada 2012*

5. Suatu hotspot atau titik panas adalah titik-titik dalam citra satelit yang menunjukkan suhu permukaan tanah yang tinggi. Jadi *Hotspot* bukan merupakan titik api atau titik kebakaran, melainkan titik yang menunjukkan tingginya suhu permukaan tanah. Tingginya suhu permukaan tanah tidak selalu menunjukkan bahwa pada titik tersebut terjadi kebakaran lahan. Oleh karenanya titik hotspot tidak selalu menunjukkan kebakaran sehingga untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui penyebab tingginya suhu permukaan tanah tersebut, harus segera dilakukan verifikasi lapangan;

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, disampaikan bahwa data hotspot yang dimiliki Penggugat dikeluarkan NASA untuk periode (i) 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan (ii) Februari 2012 hingga Juni 2012 namun baru dilakukan *Ground Checking* (Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan) pada 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012 dan tiba-tiba menghasilkan kesimpulan bahwa kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 (15 bulan);
7. Seharusnya *Ground Checking* dilakukan segera setelah data hotspot diterima oleh Penggugat dan bukannya dilakukan dalam jangka waktu bertahun-tahun kemudian sebagaimana dilakukan Penggugat yang melakukan *Ground checking* pada Mei dan Juni 2012 untuk melakukan verifikasi data hotspot yang dikeluarkan pada Januari-November 2011;
8. Jauhnya rentang waktu antara data hotspot dengan *Ground Checking* yang dilakukan menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat bahwa terjadi kebakaran di lahan Tergugat pada tahun 2011 adalah dalil yang didasarkan atas data yang tidak akurat sehingga mengakibatkan dalil tersebut menjadi dalil yang tidak jelas dan tidak akurat pula;
9. Merujuk pada keterangan yang diperoleh dari laman resmi National Aeronautics and Space Administration (sekaligus mengoreksi kepanjangan NASA sebagai National Aeronautics and Space Agency sebagaimana Penggugat pahami dan tuliskan pada butir 3.4. Gugatan), maka yang dimaksud dengan MODIS adalah

*MODIS (or Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is a key instrument aboard the Terra (EOS AM) and Aqua (EOS PM) satellites.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terra's orbit around the Earth is timed so that it passes from north to south across the equator in the morning, while Aqua passes south to north over the equator in the afternoon. Terra MODIS and Aqua MODIS are viewing the entire Earth's surface every 1 to 2 days, acquiring data in 36 spectral bands, or groups of wavelengths (see MODIS Technical Specifications). These data will improve our understanding of global dynamics and processes occurring on the land, in the oceans, and in the lower atmosphere. ... dst*

Dalam terjemahan bebas, maka artinya adalah

*Modis (atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) adalah sebuah peralatan inti di atas satelit Terra ( EOS AM ) dan Aqua ( EOS PM ). Orbit Terra di sekitar bumi diatur waktunya sehingga melintasi utara ke selatan khatulistiwa di pagi hari, sementara Aqua melintasi selatan ke utara khatulistiwa di sore hari. Terra MODIS dan Aqua MODIS menunjukkan seluruh permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari, memperoleh data di 36 spektral band, atau kelompok dari gelombang panjang (lihat MODIS spesifikasi teknis). Data ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai dinamika global dan proses yang terjadi di daratan, lautan serta di atmosfer bawah. ... dst*

10. Dengan demikian, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan terhadap data MODIS yang dimiliki oleh Penggugat:

- Bahwa untuk menyatakan bahwa titik panas telah ada di perkebunan Tergugat sejak Pebruari 2009 hingga November 2011 ( 33 bulan ) atau setidak-tidaknya mulai dari Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 ( 15 bulan ) maka Penggugat harus memiliki data pergerakan satelit MODIS setiap 1 sampai dengan 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari selama 33 atau 15 bulan untuk menunjukkan bahwa kebakaran tersebut memang terjadi selama terus menerus 33 bulan atau setidaknya-tidaknya 15 bulan.

### E. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat

1. Sebelum Penggugat melakukan perhitungan ganti rugi, harus terlebih dahulu diputuskan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam disertasinya yang kemudian dikenal sebagai buku “Perbuatan Melawan Hukum” (terbitan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003) menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum memiliki 4 unsur sebagai berikut:
  - a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
  - c. Harus ada kerugian; dan
  - d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih lanjut pada halaman 48 bukunya, Prof. Rosa Agustina menjelaskan bahwa *unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.*

3. Dikaitkan dengan gugatan perkara *a quo*, pertama, melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat bahkan tidak bisa menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikualifisir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Lebih jauh, bahkan Pengugat tidak bisa merumuskan apakah perbuatan yang dituduhkannya itu adalah kesengajaan atau kelalaian.

4. *Kedua*, dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatan, Penggugat tidak dapat menyebut dirinya sebagai **korban atau mewakili kepentingan korban**. Sebagaimana telah kami uraikan di atas, dalil Penggugat bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak didasarkan pada baku mutu dan/atau standard baku kerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan tidak adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya tidak ada korban dalam perkara *a quo*.
5. *Ketiga*, dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat Penggugat jelaskan dalam gugatannya, maka dengan sendirinya tidak ada kerugian yang timbul. Dan sebagaimana dijelaskan pada sebagian sebelumnya, kerugian yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### **F. Dalil Penggugat Tentang Kawasan Ekosistem Leuser Adalah Dalil Yang Tidak Beralasan dan Berdasar Hukum**

1. Tergugat mengakui dalil yang disebutkan Penggugat pada butir 2.1. Gugatan yang menyatakan "*Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya ...dst*" namun menyatakan menolak seluruh dalil yang dinyatakan pada butir 2.2 sampai dengan butir 2.5 Gugatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden No 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P-5) yang diajukan Penggugat sebagaimana tertulis pada butir 2.2, pada pasal 1 butir 3 menyatakan:

*“Sesuai dengan fungsi pokoknya, bagian-bagian wilayah Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

- Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”).

Pasal 1 butir 9 UU 5/1990 menyatakan:

*Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.*

Pasal 1 Butir 13 UU 5/1990 menyatakan:

*Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.*

Kemudian pasal 16 ayat 2 UU 5/1990 menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya pada pasal 29 ayat (2) UU No 5/1990 menyatakan

*Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP 68/1998”) kemudian mengatur tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk menetapkan suatu kawasan sebagai bagian dari Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 6 PP 68/1998 menyebutkan:

*Kawasan Suaka Alam terdiri dari :*

- a. Kawasan Cagar Alam; dan
- b. Kawasan Suaka Margasatwa.

Pasal 7 PP 68/1998 menyebutkan:

*Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa, setelah melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:*

- a. penunjukan kawasan beserta fungsinya;
- b. penataan batas kawasan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*c. penetapan kawasan*

Pasal 10 PP 68/1998 menyebutkan:

(1) **Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan**

**Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan**

**kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9,**

**dan setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala**

**Daerah Tingkat I yang bersangkutan.**

(2) Terhadap kawasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan penataan batas oleh sebuah

**Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya**

**ditetapkan oleh Menteri.**

(3) **Menteri menetapkan Kawasan Cagar Alam atau Kawasan**

**Suaka Margasatwa, berdasarkan Berita Acara Tata Batas**

**yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. sedangkan**

**untuk Kawasan Pelestarian Alam,**

Pasal 30 ayat (1) PP 68/1998 menyebutkan:

**Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari**

*a. Kawasan Taman Nasional;*

*b. Kawasan Taman Hutan Raya;*

*c. Kawasan Taman Wisata Alam.*

Pasal 34 PP 68/1998 menyebutkan:

*Penetapan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan*

*Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.*

5. Dengan demikian, demi kepastian hukum, sebagaimana disebutkan

Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser, bagian-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser harus ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dan harus telah **ditetapkan** melalui 3 tahapan kegiatan penetapan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 68/1998 yang dibuktikan dengan keberadaan:

- Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam;
- Surat Penataan Batas oleh Panitia Tata Batas; serta
- Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam.

6. Sebagaimana disampaikan Penggugat pada butir 2.2 Gugatan, Penggugat menyatakan:

*“**KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/KPTS-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh**”*

7. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan dasar hukum penetapan Kawasan Ekosistem Leuser yang terdiri dari Penunjukkan, Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Keppres 33/1998, UU 5/1990 dan PP 68/1998, sehingga dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil

Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## IV. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Penggugat dalam Gugatannya halaman 35 menyebutkan:

*"Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah, bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5,769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat*

*Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini.*

*Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan Putusan dalam perkara a quo"*

2. Kemudian Yurisprudensi MA No. 206 K/SIP/1955 yang menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

*“sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (8) HIR, maka hakim dilarang melakukan sita conservatoir terhadap peralatan/barang yang digunakan oleh tersita untuk melakukan pekerjaannya atau menjalankan perusahaannya, ic. Truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengangkutan.”*

3. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh lahan HGU milik Tergugat adalah tindakan yang tidak beralasan dan berdasar hukum serta tidak relevan dengan uraian yang diajukan Penggugat dalam posita Gugatan.
4. Dalam Gugatan Penggugat, satu-satunya dalil Penggugat bahwa telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat adalah pada tanggal 23 Maret 2012 di Afdeling Blok A4 lahan Tergugat, yang dengan demikian merupakan lahan seluas 1605 ha dan tunduk pada rezim Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh pada 27 Agustus 2011. Lahan yang ditunjukkan Penggugat tersebut tidaklah terletak di lahan HGU seluas 5769 ha;
5. Meskipun menggugat dengan alasan telah terjadi kebakaran di lahan afdeling A4, namun Penggugat justru tidak memohonkan peletakan sita jaminan untuk lahan tersebut yang pada saat ini masih berlaku IUP-B-nya namun malah memohonkan sita atas lahan yang lain. Sekali lagi menunjukkan tujuan Gugatan Penggugat yang sesungguhnya tidak terkait dengan upaya pemulihan lingkungan hidup;
6. Selain itu, obyek yang dimintakan sita jaminan adalah obyek yang dijadikan oleh Tergugat untuk melaksanakan usahanya dan tidak hanya akan merugikan usaha Tergugat juga akan menimbulkan kerugian dan penderitaan ratusan karyawan dan tenaga lepas Tergugat yang bekerja di





lahan yang dimintakan sita tersebut. Sehingga bila mengacu pada yurisprudensi MA sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak.

#### V. DALAM PROVISI

1. Penggugat dalam petitum Gugatannya halaman 36 menyebutkan sebagai berikut:

*”(1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit*

*(2) Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjide) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual / mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk:*

- *Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten,  
Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam).*

2. Instruksi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2007 bahwa Pengadilan di Indonesia dilarang untuk mengabulkan putusan provisi.
3. Pada prinsipnya sudah jelas permohonan provisi yang dilakukan Penggugat harus ditolak berdasarkan instruksi Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas. Selain itu, menghentikan kegiatan di perkebunan milik Tergugat tidak hanya akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat namun juga akan menimbulkan kerugian yang meluas ke karyawan tetap dan tenaga lepas yang menggantungkan mata pencahariannya kepada usaha perkebunan Tergugat;
4. Permohonan provisi yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan satupun urgensi untuk tidak melakukan tindakan perdata maupun kepailitan apapun terhadap perkebunan kelapa sawit milik Tergugat termasuk benda-benda yang berada di atasnya.

## VI. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang Terhormat memutus sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

### Dalam Provisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 08 Mei 2013 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Juni 2010 yang selengkapnya semua sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Photo copy Pasal 90 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), tidak ada aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Photo copy Peraturan Perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan hidup yaitu :
  1. Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-2.1 ;
  2. Photo copy Pasal 574 Peraturan Presiden nomor. 24 tahun 2010 tentang kedudukan Tugas dan pungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, tidak ada Aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-2.2. ;
3. Photo copy Surat Izin Gubernur Aceh, Nomor: 525/BP2T/5322/2011 Tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya tanggal 25 Agustus 2011, tidak ada Aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Ekosistem Leuser yaitu:
  1. Surat keputusan Presiden RI nomor. 33 Tahun 1998 tentang pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-4.1.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Keputusan menteri kehutanan nomor. 190/ Kpts-II/2001 tentang Pengesahan batas Kawasan ekosistem Leuser yang tidak ada aslinya diberi materai cukup diberi tanda BuktiP-4.2. ;
3. Peraturan Gubernur Aceh nomor. 52 tahun 2006 tentang Pembentukan badan Pengelolaan kawasan Ekosistem Leuser yang tidak ada aslinya diberi materai cukup diberi tanda Bukti P-4.3. ;
4. Pasal 1 butir 17 dan butir 4 lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah Nasional yang tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-4.4.;
5. Photo copy Surat Laporan Unit kerja Presiden bidang Pengawasan dan pengendalian pembangunan atau disingkat dengan (UKP4) yaitu :
  1. No. B-95/UKP-PPP/04/2012, tanggal 11 April 2012 yang tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-5.1. ;
  2. No, B-217/UKP-PPP/07/2012 tanggal 26 juli 2012 yang tidak ada aslinya,diberi materai cukup, diberi tanda Bukti P-5.2. ;
6. Photo copy Surat Bukti-bukti terkait data-data hotspot (titik panas) berupa;
  - a. Data persebaran titik panas yang bersumber dari Satelit MODIS yang dikeluarkan oleh NASA secara gratis pada priode 1 Januari 11 – 30 Desember 2011 dan Priode Februari 2012 – Juni 2012 tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-6.1. ;
  - b. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2011 tentaang Informasi Geofisika (UU Informasi Geofisika) yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-6.2.;
7. - Photo copy Surat keterangan Ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-7.1. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy surat keterangan ahli tentang pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melalui penyiapan lahan dengan pembakaran, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti P-7.2.;
- 8. - Photo copy Berita acara Verifikasi tanggal 05 Mei halaman 1 tidak ada aslinya halaman 2 halaman 3 dan halaman 4 ada aslinya yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-8.1. ;
  - Photo Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 15 Juni 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-8.2. ;
  - Photo copy Berita acara pengambilan sampel tgl 04 Mei 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti P-8.A.1;
  - Photo copy Berita acara serah terima sampel pada tanggal 05 Mei 2012 telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup diberi tanda P-8A.2. ;
  - Photo copy Berita Acara pengambilan sampel tanggal 15 Mei 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-8A.3.;
  - Photo Copy Berita Acara serah terima sampel yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-8.A.4.;
- 9. Photo copy peta lokasi kebakaran berdasarkan Global Positioning System (GPS) setelah di overlay (dibandingkan) dengan peta lokasi Izin usaha milik Tergugat, tidak ada Aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-9 ;
- 10. Photo copy foto bekas fisik kebakaran yang diambil di wilayah Izin Usaha Tergugat pada saat pemeriksaan lapangan yang menunjukkan, berupa :
  1. Lahan dipenuhi dengan log kayu terbakar yang ditanami kelapa sawit (gambar 1);
  2. Log pohon bekas tebangan hutan alam yang terbakar dan log-log bekas terbakar yang tersusun dalam rumpukan (gambar 2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruas jalan yang menjadi pembatas antar Blok atau petak yang digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit tidak terbakar (gambar 3);
4. Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman (gambar 4);
5. Pola pengeringan bertingkat di Blok E (gambar 5);
6. Log-log bekas pohon hutan alam yang ditebang yang diperkirakan berjumlah sekitar 60 ton/ hektar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar tanah gambut pada blok E (gambar 6) semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda Bukti P-10.;
11. Photo copy hasil pemeriksaan laboratorium Institut Pertanian Bogor atas sampel tanah bor gambut, telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-11;
12. Photo copy Peraturan-peraturan tentang larangan membakar hutan/ lahan berupa :
  1. Pasal 25 huruf c dan pasal 26 Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan(UU Perkebunan) tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-12.1.;
  2. Pasal 11 dan 14 peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Pebruari 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-12.2.;
  3. Pasal 3 Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-12.3.;

13. Photo copy Undang-undang hukum Perdata (KUHPerduta), tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-13 ;

14. Photo copy Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 tahun 2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit lampiran halaman 10 dan 12 (Permentan) 14/2009, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-14 ;

15. Photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Kontraktor pada tanggal 3 september 2010, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-15 ;

16. Photo copy foto udara pada tanggal 27 Maret 2012 yang dilakukan pada lokasi titik Koordinat U 3" 50' 52" 49, T 96" 32' 1,60', telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-16;

17. Photo copy Buku Perbuatan Melawan Hukum Kontenporer, Munir Fuady, SH, LL,M cetakan I tahun 2002, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-17;

18. Photo copy Peraturan terkait kewajiban penyediaan sarana prasarana kebakaran berupa :

1. Lampiran II butir 3.3 (halaman 309) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-18.1. ;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-18.2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerugian dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan/atau lahan tidak ada aslinya dan tidak diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-18.3. ;
4. Photo Copy Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) yang tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-18.A.1.;
5. Photo Copy Surat pernyataan kesanggupan memiliki Sarana,Prasarana dan Sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-18.A.2;
19. Photo copy Laporan Verifikasi dugaan sengketa lingkungan hidup akibat kegiatan pembukaan lahan kebun sawit PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2 Kabupaten Nagan Raya Nanggroe aceh Darussalam tanggal 2–6 Mei 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-19 ;
20. Photo copy Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1794 K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007 (Putusan Perkara Mandalawangi), tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-20 ;
21. Photo copy Keputusan Presiden Nomor. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Kepres 32/199), tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-21;
22. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor. 89/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Agustus 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-22 ;
23. - Photo copy surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan kasus pembakaran lahan di PT. Kallista Alam Desa Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh, Dr. Ir Basuki Wasis MS, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-23.1. ;

- Photo Copy keterangan ahli tentang Kasus perusakan Lingkungan Akibat Kebakaran lahan dan Hutan PT.Kallista Alam yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-23.2.;

24. Photo copy Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang ganti Kerugian akibat Kebakaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (**Permen**

**LH 13/2011**), tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-24 ;

25. Photo copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 Milik Tergugat seluas 5.769 hektar yang berlokasi di Desa Pulo Krut, Kecamatan darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-25 ;

26. Photo copy Peraturan-peraturan terkait dengan tugas Penggugat dalam pengendalian kebakaran hutan/lahan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca berupa :

1. Intruksi Presiden nomor 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak ada aslinya diberi materai cukup diberi tanda Bukti P-26.1. ;

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-26.2.;

3. Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Inventarisasi Gas rumah kaca Nasional tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-26.3. ;

27. Photo copy surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan Perkara lingkungan hidup, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-27 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Photo copy Buku Perbuatan Melawan Hukum Prof. Rosa Agustina,SH., MH., cetakan II tahun 2004 Tidak ada aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-28;
29. Photo copy Data Pusat Informasi Kelapa sawit, tidak ada Aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P-29 ;
30. Photo copy peta blok-blok perkebunan milik PT. Kallista Alam yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-30;

Menimbang, bahwa bukti P-30 yang dimaksudkan Penggugat sesuai pengantar barang bukti tertanggal 17 Oktober 2013 tentang :

1. Kertas kerja yang berjudul “pencemaran dan atau Pengrusakan Lingkungan Hidup, melalui penyiapan lahan dengan pembakaran sebagai pelengkap Surat Keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo M. AGR ;
2. Tentang grafik perbandingan sampel bekas terbakar dan sampel contoh ahli Perusahaan lingkungan DR.Ir. Basuki Wasis, MS, tidak diajukan di persidangan dan pada persidangan tanggal 7 November 2013 Penggugat hanya menyerahkan 1 (satu) buah bukti surat bertuliskan P-31 tetapi sesuai nomor urut bukti dari Penggugat seharusnya bukti P-31 merupakan bukti P-30, karena itu Majelis Hakim merubah Bukti P-31 menjadi P-30;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti yaitu :

1. Photo copy petikan siaran Pers Satgas Redd tertanggal 14 Mei 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-1;
2. Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 3 September 2010 No.04.01/SPK/KA/2010 yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta diberi materai tanda bukti T-2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 29 Mei 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti T-3;
4. Photo copy daftar Pengantar yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup dan diberi pada bukti T-4 ;
5. - Photo copy pembelian pupuk tanggal 21 April 2010 sejumlah Rp. 2.400.000,00 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan dimaterai cukup serta cukup serta diberi tanda bukti T- 5.1;
- Photo copy pembelian pupuk tertanggal 30 Mei 2010 sejumlah Rp. 23.200.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti T-5.2;
- Photo copy pembelian pupuk NPK sejumlah Rp. 475.000.000,00 tertanggal 24 Mei 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.3;
- Photo copy pembelian pupuk NPK tertanggal 5 Juli 2010 sejumlah Rp. 435.000.000,00, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.4;
- Photo copy pembelian pupuk NPK tanggal 19 Agustus 2010, sejumlah Rp. 410.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.5;
- Photo copy pembelian pupuk NPK tanggal 22 September 2012 sejumlah Rp. 484.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy kwintansi pembelian pupuk tanggal 01 Nopember 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti T-5.7;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 31 Agustus 2010 sejumlah Rp. 410.000.000,00 yang telah di cocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta di beri tanda bukti T-5.8;
- Photo copy pembelian pupuk tanggal 21 September 2010, sejumlah Rp. 80.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.9;
- Photo copy pembelian pupuk tanggal 07 September 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta di beri materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.10;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 10 Nopember 2010 sejumlah Rp. 464.800.000,00 yang telah di cocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.11;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 26 Nopember 2010 sejumlah Rp. 365.000.000,00 yang telah di cocokkan sesuai aslinya diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.12;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 440.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.13;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 28 Desember 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.14;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 5 Maret 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.15;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 26 Maret 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.16;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 14 Mei 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.17;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 18 April 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5. 18;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 11 Juni 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.19;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 12 Juli 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.20;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 01 September 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.21;
- Photo copy kwitansi pembelian pupuk tanggal 12 Oktober 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda bukti T-5.22;
- Photo copy Bank Payment untuk pembelian pupuk tanggal 26 Desember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda T-5.23;
- Photo copy Bank Payment untuk pembelian pupuk tanggal 29 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda T-5-24 ;
- Photo copy Bank Payment untuk pembelian pupuk tanggal 26 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda T-5.25 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Bilyet Giro Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.26 ;
- Photo copy Bank Payment tanggal 14 Mei 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.27;
- Photo copy Bilyet Giro Tanggal 07 Mei 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.28;
- Photo copy Bank Payment tanggal 18 April 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.29;
- Photo copy Bilyet Giro tanggal 07 April 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T- 5.30;
- Photo copy Bank Payment tanggal 11 Juni 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5. 31;
- Photo copy Bilyet Giro yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.32;
- Photo copy Bank Payment tanggal 12 Juli 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.33;
- Photo copy Bilye Giro tanggal 26 Juni 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.34;
- Photo copy Bank Payment tanggal 01 September 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.35;
- Photo copy Bilyet Giro Tanggal 17 Juli 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.36;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Bank Payment tanggal 12 Oktober 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.37;
  - Photo copy Bilyet Giro tanggal 17 Juli 2012 yang tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.38;
  - Photo copy bank Payment tanggal 26 Desember 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.39;
  - Photo copy Bilyet Giro tanggal 29 Oktober 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.40;
  - Photo copy Bank Payment tanggal 29 Nopember 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-5.41;
  - Photo copy Bilyet Giro tanggal 20 Nopember 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta beri tanda Bukti T.5-42;
6. Photo copy terbitan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-6;
7. - Photo copy Dokumentasi Menara pemantau api di kebun Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-7.1 ;
- Photo copy Dokumentasi Kendaraan tangki air dan robin milik Tergugat , yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-7.2;
  - Photo copy Dokumentasi Tim pemadam kebakaran PT. Kallista Alam, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-7.3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Dokumentasi tanda bahaya api di kebun Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-7.4;
- 8. - Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Estate Manager kebun Suak Bahung tanggal 9 Maret 1999 berisi Intruksi untuk melakukan persiapan menjelang musim kemarau agar tidak terjadi kebakaran, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-8.1;
- Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Manager kebun, Askep dan Pimpro LC tanggal 03 Juni 2006, berisi Intruksi pencegahan setiap tindakan pembakaran diareal perkebunan dan agar para penerima surat lebih mengawasi pekerjaan land clearing, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-8.2 ;
- Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Manager kebun, Askep dan Pimpro LC tanggal 8 Juni 2006 berisi Intruksi kepada penerima surat untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas lapangan sehubungan dengan masuknya musim kemarau dimana kemungkinan terjadi kebakaran akan semakin besar, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-8.3 ;
- 9. - Photo copy Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi BL 8250 V Merk Mitsubhisi tipe FE74HD Jenis MB barang Model tangki (Kendaraan tangki air pada bukti T-7.2) dikeluarkan tanggal 18 September 2008 oleh ditlantas Polda NAD, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-9.1 ;
- Photo copy Faktur Kendaraan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta Nomor 005675/08/2008 tanggal 1 September 2008 berisi keterangan pembelian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) buah Mitsubishi Colt Diesel FE74HD tahun 2008, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-9.2 ;

10. Photo copy Surat Direktur PT. Kallista Alam kepada Bapak Danpos Polri Kebun Suak Bahung Nomor. 06.OF/KA/2009 Perihal Mohon bantuan penertiban Penebangan liar di Areal PT. Kallista Alam tanggal 6 Juni 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-10;
11. Photo copy buku berjudul Perbuatan Melawan Hukum oleh Prof. Rosa Agustina SH., MH Halaman 47, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-11;
12. Photo copy Keterangan dari laman resmi National Aeronautics and Space Administration (NASA), tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-12 ;
13. Photo copy Surat Panggilan Penggugat kepada Tergugat untuk mengikuti pelimpahan berkas dan barang bukti dari Penyidik Kejaksaan Negari Meulaboh tanggal 21 Mei 2013, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T- 13 ;
14. Photo copy Surat UKP4 kepada Gubernur Aceh tertanggal 3 Juli 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-14 ;
15. - Photo copy Surat izin Gubernur Aceh Nomor .525/BP2T/5322/2011 tentang izin Usaha Perkebunan budidaya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T- 15.1 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Peta lampiran surat izin Gubernur Aceh Nomor. 525/BP2T/5322 tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-15.2 ;
  
- 16. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tentang Pencabutan Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011, tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-16 ;
  
- 17. Photo copy Foto Dokumentasi kebakaran lahan Tergugat di Perkebunan yang berbatasan dengan kebun PT SPS, telah dicocokkan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-17 ;
  
- 18. Photo copy Laporan hasil survey Kultur teknis pengelolaan Areal Gambut PT. Kallista Alam oleh Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan tanggal 2 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-18 ;
  
- 19. Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 23 dan 24 Maret 2012 yang diperoleh dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-19 ;
  
- 20. - Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 22 Juni 2013 yang diperoleh dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T- 20.1 ;
  
- Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 23 Juni 2013 yang diperoleh dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-20.2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 24 Juni 2013 yang diperoleh dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-20.3 ;
- 21. - Photo copy Pernyataan Resmi Menko Kesra berjudul Kabut asap Singapura bukan hanya dari Indonesia tanggal 20 Juni 2013 diambil dari website resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id) dan peta sebaran panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 18 Juni 2013 yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-21.1 ;
- Photo copy Peta Sebaran Titik Panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-21.2;
- 22. - Photo copy Artikel berjudul Asap Riau terparah sepanjang sejarah dari [http://koran\\_jakarta.com/index.php/detail/view/01/122601](http://koran_jakarta.com/index.php/detail/view/01/122601), tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T- 22.1;
- Photo copy Artikel berjudul Balita ISPA di Riau tersebar di 12 Kabupaten/ Kota tidak ada aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-22.2 ;
- 23. Photo copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2011 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup serta diberi tanda Bukti T-23;
- 24. Photo copy keterangan Ahli tentang Analisa titik Panas dengan data satelit MODIS yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup beserta lampiran 1 sampai dengan 7 serta diberi tanda Bukti T-24;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Photo copy keterangan ahli tentang Plotting data koordinat Lokasi PT.Kallista Alam tertanggal 18 Juli 2013 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi materai cukup beserta lampiran serta diberi tanda Bukti T-25;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi SURATMAN Bin ABDURRAHMAN :**

- Bahwa saksi dulu pernah bekerja sebagai karyawan PT. Kallista Alam pada tahun 2005 dan sekarang saksi tidak lagi bekerja pada PT. Kallista Alam dan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi sudah berhenti bekerja pada PT. Kallista Alam;
- Bahwa sekarang saksi adalah anggota dari lembaga swadaya masyarakat namanya YEL (Yayasan Ekosistem Lestari);
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi, tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi hendak melihat orang utan yang berada dihutan dan melewati lahan milik PT. Kallista Alam pada saat itulah saksi melihat kebakaran lahan di PT. Kallista Alam yang terletak di Desa Suak Bahung Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan di PT. Kallista Alam tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain disekitar lahan yang terbakar dan Saksi juga tidak melihat alat pemadam kebakaran di sekitar lokasi yang terbakar ;
- Bahwa saksi melihat kebakaran tersebut terjadi pada lahan gambut yang telah dibersihkan dan siap untuk ditanami;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik PT. Kallista Alam yang terbakar tersebut berdampingan dengan lahan milik masyarakat yang berjarak 1 (satu) Km;
- Bahwa saksi berada di lokasi lahan yang terbakar tersebut selama 1 (satu) jam dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Farwiza yang juga bekerja pada Yayasan Ekosistem Lestari;
- Bahwa saksi yakin kalau lahan yang terbakar tersebut masuk kedalam wilayah dari PT. Kallista Alam karena saksi mengetahui kalau antara PT. Kallista Alam dan PT. SPS 2 dibatasi oleh kanal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan sedangkan Tergugat merasa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut dengan alasan :

- Bahwa tujuan saksi adalah melihat orang hutan di hutan yang berada di sebelah PT. Kallista Alam dan tidak melewati lahan milik PT. Kallista Alam;
- Bahwa saksi adalah orang yang tidak setuju kalau ada kebun sawit di lokasi tempat populasi orang hutan tersebut berada;
- Bahwa melaporkan kebakaran tersebut seharusnya pada pihak yang berwajib bukanya kepada Farwiza yang juga sebagai anggota dari Yayasan Ekosistem Lestari;
- Bahwa saksi melihat kebakaran tersebut selama 1 (satu) jam akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan kebakaran tersebut padam;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Tergugat juga tetap pada keberatannya;

## 2. Saksi SHAIFUDDIN AKBAR :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di lahan milik PT. Kallista Alam terkait mengenai adanya dugaan kebakaran lahan di kebun milik PT. Kallista Alam;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada lahan PT. Kallista Alam berdasarkan perintah dari atasan saksi yaitu Deputi di Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pemeriksaan lapangan (mengambil Sampel) pada tanggal 04 Mei 2012 dan pada PT. Kallista Alam yang pada saat itu saksi diterima oleh perwakilan dari PT. Kallista Alam yaitu Bapak Sujandra yang mengantarkan saksi ke lahan perkebunan milik PT. Kallista Alam dan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 05 Mei 2012;
- Bahwa Saksi melihat ada lahan yang bekas terbakar dan luasnya hampir setengah blok yang berada di Blok A2 dan A4;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan keterangan dari Bapak Sujandra kalau kebakaran lahan pada PT. Kallista alam tersebut disebabkan adanya lompatan api dari PT. SPS 2 yang berada disebelah barat PT.Kallista Alam yang dipisahkan oleh kanal pada tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa Saksi juga melihat adanya bekas kebakaran pada lahan Milik PT. SPS 2 yang luasnya tidaklah seluas lahan yang terbakar pada PT. Kallista Alam;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan ahli kebakaran dan ahli kerusakan lingkungan hidup yaitu : Bapak Prof. DR. Ir. Bambang Hero, M. AGR dan Bapak DR.Ir. Basuki Wasis, MS ;
- Bahwa Saksi melihat bekas kebakaran pada lahan milik PT. Kallista Alam terjadi pada lahan gambut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat pada lahan gambut tersebut ada bekas tumpukan-tumpukan kayu yang terbakar serta Saksi tidak melihat adanya menara pemantau kebakaran serta papan peringatan kebakaran dan tidak melihat adanya alat pemadam kebakaran dan tidak melihat petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran ;
- Bahwa ada jalan pada Blok A-4 yang memisahkan dengan Blok A-2 namun jalan tersebut tidak terpakai dan tidak terurus dan jalan yang menghubungkan antara Blok A-4 dan Blok A-2 tidak ikut terbakar ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sujandra bahwa lokasi kebakaran yang terjadi tanggal 23 Maret 2012 di Lokasi A2 PT.Kallista Alam dan Saksi juga melihat ada bekas terbakar pada Blok A 4 dan Blok A6 tidak terbakar dan Saksi tidak melihat adanya akses jalan menuju lokasi terbakar yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran atau perlengkapan lainnya kalau terjadi kebakaran jadi kita harus jalan kaki baru bisa kita datangi ;
- Bahwa Saksi juga ada melakukan pemeriksaan di Blok lainnya seperti di Blok 44-A, 44-B dan Blok 44-E dan saksi melihat bahwa pada Blok tersebut ada bekas terbakar serta pada blok tersebut telah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada lahan PT. Kallista Alam berdasarkan data hotspot ASMC Singapura dan dari data hotspot NASA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut sedangkan Tergugat merasa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan keterangan Saksi berkaitan dengan kedudukan Saksi yang masih sebagai Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Tergugat juga tetap pada keberatannya;

### 3. Ahli H. ATJA SANDJAJA :

- Bahwa Saksi sebagai ahli yang menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum bisa terjadi dikarenakan tiga faktor yaitu :  
Kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesengajaan;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum akan menimbulkan suatu kerusakan dan harus diperbaiki terhadap seberapa berat kerusakan yang ditimbulkan;
- Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan hidup yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah Instansi Pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang dan bisa juga bersama sama dengan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di Bidang Lingkungan Hidup ;
- Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi karena suatu hal yang sudah jelas merupakan suatu hal yang pasti;
- Bahwa suatu Badan Hukum yang telah didaftarkan kepada Kementerian dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh Badan Usaha tersebut jika terdapat Perbuatan Melawan Hukumnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum adalah Pemilik dari Badan Hukum itu sendiri atau yang ditunjuk oleh perseroan;
- Bahwa pasal 90 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Frasa “ dan “ harus dibaca sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif hal tersebut sebagaimana diatur dalam SKMA No. 36/II/2013 tentang pemberlakuan penanganan perkara Lingkungan hidup ;

- Bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup timbul dari perwalian dimana pemerintah ditunjuk sebagai Wali “ Lingkungan hidup “ bertugas melaksanakan hak-hak hukum apabila terdapat kepentingan lingkungan hidup yang dirusak ;
- Bahwa perwalian hampir sama dengan pemberian kuasa dimana pihak yang diberikan kuasa memiliki kualitas yang sama dalam melaksanakan hak-haknya, sebagai contoh kasus perwalian anak dimana seorang Ayah dapat menggugat pihak lain dalam hal kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa dirugikan tanpa harus melibatkan ibu si anak ;
- Bahwa walaupun si Pemilik tidak melakukan kerusakan lingkungan ia harus bertanggung jawab karena pembebanan pekerjaan pada orang lain sedangkan pertanggungjawaban ada pada si Pemilik ;
- Bahwa dalam perkara lingkungan hidup dapat diterapkan pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

#### **4. PROF.DR.Ir. BAMBANG HERO SAHARIO, M.AGR:**

- Bahwa Saksi adalah ahli kebakaran Hutan dan lahan gambut yang akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadi proses kebakaran;
- Bahwa kebakaran disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu Faktor Alam dan Faktor Manusia;
- Bahwa lahan gambut bisa mengalami kebakaran dan penyebab kebakaran pada lahan gambut yang dikarenakan faktor alam hanya 1 % sedangkan 99 % disebabkan oleh faktor manusia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu : petir dan lahar panas gunung berapi;
- Bahwa biasanya setelah petir terjadi hujan ;
- Bahwa suatu kebakaran dapat dideteksi hanya melalui satelit yang bisa menentukan titik panas akibat kebakaran yang berkisar antara 32 dan 42 derajat sedangkan angka dibawah 32 dan 42 derajat tidak akan dapat dideteksi oleh satelit ;
- Bahwa lahan milik Tergugat berjenis gambut dengan ketebalannya lebih dari 3 meter hal tersebut diketahui dari hasil pengeboran (Boring) gambut pada saat dilakukan Verifikasi lapangan dan telah diuji dan diperiksa pada Laboratorium Institut Pertanian Bogor ;
- Bahwa lahan gambut yang ketebalannya 3 (tiga) meter harus dilindungi tidak boleh dieksploitasi ;
- Bahwa sifat gambut akan mudah terbakar kalau kering ;
- Bahwa Ahli ada meninjau lokasi kebakaran lahan milik PT. Kallista Alam pada tanggal 4 dan 5 mei 2012 di blok A-2 dan Blok A-4 sedangkan d blok E pada tanggal 26 Juni 2012 ;
- Bahwa Ahli meninjau lokasi kebakaran pada PT. Kallista Alam untuk mengetahui apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia dan juga untuk mengetahui kebenaran dari data satelit beserta data Hotspot ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan dapat Ahli simpulkan kalau kebakaran yang terjadi pada PT. Kallista Alam tersebut disebabkan oleh Faktor manusia dan kebakaran tersebut mempunyai motif dan tujuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak logis kalau kebakaran alami hanya membakar bagian-bagian tertentu saja seolah-olah pergerakan api dapat ditentukan mana yang harus terbakar dan mana yang tidak ;
- Bahwa pupuk dan kapur dimaksudkan untuk meningkatkan kesuburan tanah gambut karena gambut hanya mengandung PH rata-rata 3 – 5 sehingga sawit akan sulit tumbuh dan berkembang dengan baik dan selain kapur dan pupuk arang atau abu hasil pembakaran dapat meningkatkan PH gambut hingga 6 – 7 ;
- Untuk dapat ditanami sawit, diperlukan pH tanah 7-8 agar sawit dapat tumbuh dengan baik.
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada suatu lahan gambut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa data hotspot yang Ahli punyai merupakan data hotspot dari LAPAN dan NASA;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan tentang masalah kebakaran yang terbanyak diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa lahan gambut yang telah terbakar masih dapat untuk ditanami bahkan abu dari hasil pembakaran dapat meningkatkan kesuburan pohon Sawit tetapi lahan gambut tersebut tetap telah rusak ;
- Bahwa untuk mengetahui apakah titik panas adalah kebakaran maka harus dilakukan ground chek atau Verifikasi atau meninjau ke lapangan ;
- Bahwa dari titik panas yang Ahli lihat di Satelit Ahli ke lapangan (ke Lahan yang terbakar) untuk mengetahui kebakaran tersebut karena faktor apa ;
- Bahwa lembaga yang bertanggung jawab terhadap Data Hotspot adalah lembaga Nasioal dan Internasional yang mengeluarkan data Hotspot adalah LAPAN dan NASA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik panas yang dikeluarkan Satelit bukan titik api dan untuk membuktikan titik panas tersebut adalah sebagai titik api kebakaran kita harus ke Lokasi ;
- Bahwa ahli telah menulis buku/konsep dalam masalah kebakaran secara nasional maupun internasional berupa 70 buku tentang Kebakaran ;
- Bahwa untuk membuat laporan dan analisis sampel yang diambil hanya 10 % dari luas seluruh lahan yang terdiri dari blok-blok yang ada di lokasi terbakar ;
- Bahwa dengan melihat Tanah dapat disimpulkan dan dapat diketahui kapan terjadinya kebakaran baik hari, tanggal, waktu dan bulan maupun tahun dengan dibantu oleh Data Hotspot yang dikeluarkan oleh Satelit ;
- Bahwa untuk mengetahui luas lahan tidak bisa berpedoman pada Data Hotspot saja akan tetapi harus meninjau ke lokasi tempat kebakaran untuk memastikan apakah titik panas tersebut adalah kebakaran dan untuk menentukan luas lahan yang terbakar ;
- Bahwa akibat kebakaran posisi gambut akan menjadi Tanah namun gambut tersebut tidak bisa kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **5. DR.Ir. BASUKI WASIS,MS Bin SAMSUL DANA KESUMA:**

- Bahwa Saksi adalah ahli kerusakan Lingkungan yang akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadi proses kerusakan Lingkungan ;
- Bahwa kerusakan Lingkungan disebabkan oleh manusia baik langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa dalam menentukan kerusakan lingkungan tidak ada ketentuan untuk mengambil sampel di seluruh areal yang terbakar dan ahli mengambil sampel hanya 10 % ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa didalam melakukan penelitian ahli berpedoman pada PP Nomor 60 tahun 2000 tentang kerusakan lingkungan;
- Bahwa kebakaran hutan akan mengakibatkan kerusakan pada hutan itu sendiri dan juga terhadap lingkungan;
- Bahwa dampak dari kerusakan lahan gambut adalah lahan gambut tersebut tidak dapat menyimpan air dan dapat megakibatkan terjadinya banjir ;
- Bahwa kebakaran dapat juga terjadi pada lahan gambut yang merupakan tempat resapan air sehingga jika terjadi kebakaran pada lahan gambut akan merusak fungsi lahan gambut tersebut;
- Bahwa selain merupakan tempat resapan air, lahan gambut juga tempat menyimpan oksigen, nitrogen dan karbon;
- Bahwa lahan gambut yang telah rusak hanya dapat dikelola sebagai tempat perkebunan dan tanaman pertanian ;
- Bahwa penentuan ganti rugi terhadap kerusakan pada lahan gambut adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Pasal 6 ;
- Bahwa yang membandingkan gambut tersebut telah terbakar adalah ia akan tampak turun dari gambut normal yang tidak terbakar ;
- Bahwa ketebalan gambut di lahan Tergugat lebih dari 3 Meter dan hal tersebut diketahui dari hasil pengeboran dan gambut yang ketebalannya 3 meter meupakan lahan yang harus dilindungi ;
- Bahwa Pupuk dan kapur diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah gambut karena gambut hanya mengandung PH rata-rata 3-5 sehingga sulit tumbuh dan berkembang dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pupuk dan kapur untuk abu atau arang hasil pembakaran dapat digunakan untuk meningkatkan PH lahan gambut hingga sampai 6-7 ;
- Bahwa ahli telah menemukan kalau PT. Kallista Alam telah melakukan perusakan lingkungan dengan melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar;
- Bahwa lahan gambut yang telah terbakar maka ketebalannya akan berkurang dari 4 meter menjadi 80 centi meter yang artinya sekitar 3,20 meter ketebalan lahan gambut tersebut akan hilang, dari Bukti P-23.1 jelas terlihat parameter kerusakan di lahan PT. Kallista Alam sebagaimana termuat dalam Bukti P-23.2 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut sedangkan Tergugat merasa keberatan dan membantah keterangan Ahli tersebut yaitu :

- Bahwa menganalisa kerusakan tidak menggunakan metode perbandingan keakuratan data;
- Bahwa tidak ada sarana yang bersifat keahlian perkebunan dalam melakukan analisis perbandingan lokasi lahan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut, Ahli tetap pada pendapatnya dan Tergugat juga tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli dari Penggugat tersebut pihak Tergugat serta Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil sangkalannya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 2 (dua) Orang Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **1. Saksi I.ELVIS Bin AZNAR. DP :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan pekerjaan/proyek pada PT. Kallista Alam dalam tahun 2008 s/d tahun 2013;
- Bahwa pekerjaan/proyek yang saksi dapatkan dari PT. Kallista Alam adalah pembukaan lahan lama dan pembukaan lahan baru;
- Bahwa luas lahan yang saksi kerjakan dari PT. Kallista alam sekitar 1.000,- (seribu) hektar;
- Bahwa Luas lahan yang 1.000,- (seribu) hektar tersebut termasuk lahan lama dan lahan baru;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan berlokasi di Desa Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa batas-batas lahan PT.Kallista Alam adalah :

Sebelah Utara batasnya Saksi lupa ;

Sebelah Selatan batasnya Saksi tidak tahu ;

Sebelah Barat batasnya Saksi tidak tahu ;

Sebelah Timur Saksi juga lupa batasnya dan yang saksi tahu PT. Kallista Alam berbatas dengan PT. AGRA PALA CITRA ;

- Bahwa saksi ada membuat perjanjian kerja dengan PT. Kallista Alam dan saksi ada menandatangani surat kontrak kerja dan surat perintah kerja pada PT. Kallista Alam ;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan PT. Kallista Alam dengan menggunakan alat berat berupa Beko;
- Bahwa yang bertindak dan mewakili PT.Kallista Alam pada saat itu adalah Bapak Khamidin ;
- Bahwa saksi bekerja dengan berpedoman pada Blue Print yaitu membuat Blok dengan membagi-bagi lokasi yang ukuran dari 1 (satu) blok terdiri dari 300 x 1.000 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja melakukan pengukuran, menebang merumpuk (membersihkan), merajang (membuat parit batas blok) dan potong tunggung, serta membuat jalan;
- Bahwa cara pembayaran pekerjaan bertahap sesuai dengan apa yang dikerjakan sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian yaitu ada 7 (tujuh) tahap pekerjaan pertama blocking atau pembuatan batas kemudian emas tebang (membersihkan baru kemudian Stecking (merumpuk) ;
- Bahwa lahan PT. Kallista Alam ada 2 (dua) macam lahan yang saksi kerjakan yaitu lahan kering biasa dan lahan gambut ;
- Bahwa kebakaran yang terjadi dilahan gambut pada tahun 2009 dan 2010 akan tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang saksi tahu ada kebakaran di lahan gambut PT. Kallista Alam ;
- Bahwa saksi langsung turun ke lapangan untuk menangani sendiri pekerjaan guna untuk menghindari kebakaran, karena kalau terjadi kebakaran dana penanggulangan dikeluarkan oleh saksi selaku kontraktor;
- Bahwa biaya yang tertera dalam SPK Rp. 8.000.000,- per hektar tetapi yang ditagih Rp.12.000.000,- karena Rp. 8.000.000,- belum termasuk keuntungan kalau Rp. 12.000.000,- sudah termasuk keuntungan ;
- Bahwa benar perjanjian yang saksi buat dengan PT. Kallista Alam, dalam mengerjakan lahan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perhektar sampai lahan sudah dibersihkan akan tetapi belum termasuk biaya tanam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada dasarnya selain sistem membakar saksi tidak tahu sistem lain dalam membuka lahan ;
- Bahwa menurut saksi sistem membuka lahan dengan cara membakar sudah biasa dilakukan juga dalam membuka lahan pada lahan gambut hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan lebih murah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuka lahan secara membakar biasa dilakukan Masyarakat ;
- Bahwa yang saksi ingat, tumpukan kayu yang saksi kerjakan disaat membuka lahan PT. Kallista Alam sekitar 2 (dua) meter tingginya dari dasar tanah;
- Bahwa menurut yang saksi lihat kebakaran lahan PT. Kallista Alam tahun 2009 dan 2010 apinya tidak membesar dan juga tidak meninggi;
- Bahwa masalah kesuburan pohon kelapa sawit di lahan kering dengan dilahan gambut saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut saksi pohon kelapa sawit lebih bagus pertumbuhannya di lahan gambut dari pada di lahan kering ;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan perjanjian atau surat perintah kerja (SPK) yang dibuat oleh PT. Kallista Alam akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana surat perintah kerja yang dibuat oleh Perusahaan lain karena Saksi tidak/belum pernah berkerja pada Perusahaan lain ;
- Bahwa pada Tahun 2010 Saksi ada mendapat perkerjaan dari PT.Kallista Alam untuk membuka lahan tetapi baru dikerjakan 300 Ha yaitu di Jalur A Wilayah baru PT. Kallista Alam ;
- Bahwa menurut yang saksi tahu setiap bekerja ada dibuat surat perintah kerja (SPK) akan tetapi saksi tidak ingat lagi apakah pada tahun yan lain ada dibuat surat perintah kerja (SPK) selain tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Kallista Alam sejak tahun 2008 s/d bulan Maret 2013 yang terdiri dari banyak lokasi bukan satu lokasi saja ;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai bulan Maret tahun 2013 saksi bekerja pada lahan baru seluas 300 hektar dan bukan pada lahan lama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang saksi kerjakan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh PT. Kallista Alam, kalau tidak sesuai pasti PT. Kallista Alam tidak mau membayar kepada saksi ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi terima adalah membuat batas Blok dan batas HGU PT. Kallista Alam dengan HGU PT. SPS2 membuat parit dan membuat jalan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kayu lebih banyak tumbuh di atas lahan Gambut dari pada lahan kering dan untuk membersihkan pohon kayu lebih mudah pada lahan gambut cukup menggunakan Escapator (beko ) sedangkan di lahan kering pohon kayu harus terlebih dahulu ditebang secara manual dan baru kemudian dibersihkan menggunakan escapator (Beko) ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kebakaran di Bulan Maret 2012 pada PT.Kallista Alam dari Asisten Saksi ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Asisten saksi di lahan yang sedang saksi kerjakan ada kebakaran kemudian saksi tanyakan pada Asisten saksi dari mana asal apinya” yang dijawab oleh Asisten saksi” asal apinya dari bekas-bekas kebakaran PT. Surya Panen Subur-2 (SPS-2);
- Bahwa menurut yang Saksi tahu tujuan PT.Kallista Alam membuka lahan untuk menanam Kelapa Sawit sedangkan tujuan Saksi merumpuk kayu-kayu di atas lahan agar lebih mudah dalam bekerja untuk membersihkan lahan ;
- Bahwa menurut saksi membuka lahan secara manual biayanya sangat tinggi, maka dengan cara membakar biayanya lebih murah akan tetapi melawan Hukum;
- Bahwa tujuan membuat parit adalah untuk memisahkan antara Blok 1 dengan Blok lain dan juga untuk membuat jalan agar mudah mengambil buah sawit disaat panen sedangkan gunanya parit adalah untuk mengaliri air ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kebakaran terjadi di saat musim kemarau, karena terjadi kekeringan dengan begitu melalui Api puntung rokok. Api pembuangan korek Api bisa mudah terjadi kebakaran ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat Gubernur Aceh yang menyatakan pemberhentian pekerjaan sementara terhadap pembukaan lahan PT.Kallista Alam ;
- Bahwa setahu saksi sangat besar manfaatnya bagi masyarakat di sekitar Perusahaan PT. Kallista Alam, seperti bantuan untuk Masyarakat Miskin dan membangun Asrama untuk Mahasiswa serta mempekerjakan warga yang ada disekitar Perusahaan tersebut;
- Bahwa lahan Blok 4A adalah benar Saksi yang mengerjakan dan telah serah terima dan tanda tangan yang ada di atas Surat bukti bertanda T.3 benar nama Saksi akan tetapi yang menandatangani adalah Asisten Saksi ;
- Bahwa lahan Blok A-4 telah selesai dikerjakan 100% kalau tidak pasti tidak bisa diserahkan sebab Asisten saksi yang menandatangani berita acara serah terima karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di tempat dan nama Asisten saksi adalah bernama Sugianto;
- Bahwa selama saksi bekerja pada PT. Kallista Alam sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 saksi tidak pernah sekalipun bekerja dengan cara membakar, hal tersebut disebabkan bila terjadi kebakaran maka biaya penanggulangan kebakaran tersebut dibebankan kepada saksi oleh Perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan pembersih lahan pada PT. Kallista Alam selalu menyiapi mesin Robin Pompa air, gunanya untuk pencegahan kebakaran dan ditaruh di dekat parit yang ada sumber airnya;
- Bahwa pada Tahun 2010 Saksi ada bekerja membuka lahan PT.Kallista Alam berdasarkan surat perintah Kerja (SPK) Tahun 2010, berlaku 1 (satu) Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan yang tersebut dalam SPK tersebut ada 7 (tujuh) Aitem yaitu sampai lahan dimaksud bisa ditanami bibit pohon Sawit ;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pekerjaan menanam pohon bibit sawit, yang ikut menanam pohon bibit sawit adalah Kontraktor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan

Karena Saksi hanya sampai pada pembersih lahan bisa ditanam saja pekerjaan Saksi ;

- Bahwa ongkos pembukaan lahan yang saksi terima berdasarkan SPK sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)/hektar, maka jika dikalikan keseluruhan sudah mencapai 2 (dua milyar) sebagaimana tersebut dalam surat bukti yang bertanda P-15 atau T-2 ;
- Bahwa Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) ongkos pekerjaan Saksi per hektar berdasarkan 7 (tujuh) Aitem pekerjaan sebagaimana tersebut dalam SPK sebagaimana yang disepakati oleh PT.Kallista Alam dan sudah termasuk keuntungan Saksi selaku Kontraktor ;
- Bahwa menurut Saksi lokasi lahan yang distop pekerjaannya oleh Gubernur Aceh adalah berlokasi di Desa Suak Bahung dan setahu Saksi pihak PT.Kallista Alam sendiri tidak tahu berapa luas ukuran lahan gambut PT.Kallista Alam ;
- Bahwa pekerjaan di lokasi Desa Suak Bahung berakhir SPKnya bulan Maret 2013 akan tetapi karena Gubernur telah menghentikan operasi sehingga saksi tidak bekerja lagi, akan tetapi saksi berakhir bekerjanya di lokasi lahan di Desa Lamie, karena di Desa Lamie juga ada membuka lahan oleh PT. Kallista Alam dan Kontraktornya juga saksi dengan SPK yang lain lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran lahan dan Saksi setelah menerima informasi ada lahan yang terbakar dari Asisten Saksi tetapi Saksi tidak pernah untuk melihat ke Lokasi yang terbakar tersebut ;
- Bahwa luas lahan PT. Kallista Alam di lokasi Desa Suak Bahung sekitar 16.000. Ha, yang saksi kerjakan hanya 300 Ha saja karena yang lain sudah distop tidak boleh dikerjakan berdasarkan Surat Gubernur Aceh, maka dihentikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bulannya akan tetapi di tahun 2012 berhenti berkerja di Lokasi Desa Suak Bahung dan yang menyuruh berhenti Saksi adalah pihak PT.Kallista Alam sendiri ;
- Bahwa Saksi dalam mengerjakan lahan ada membuat Paritsasi adalah parit yang mati dimana parit tersebut bertujuan untuk menyimpan air, fungsinya karena tanaman juga membutuhkan air ;
- Bahwa menurut Saksi lebih dahulu dibuat Surat Perintah Kerja kemudian bila pekerjaannya telah selesai baru dibuat Berita Acara serah terima ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanggal Berita Acara Serah terima lebih awal dari tanggal Surat Perintah Kerja (SPK), mana yang benar Saksi tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon yang berdiri di atas lahan dipotong terlebih dahulu kemudian akhirnya digali dengan menggunakan alat yaitu Escapator (Beco) ;
- Bahwa seingat saksi begitu tahu diberhentikan saksi mulai tidak bekerja lagi dan biaya dibayar sampai tahap yang saksi kerjakan saja ;
- Bahwa setahu dan seingat Saksi selama Saksi berkerja pada PT.Kallista Alam dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013 bulan Maret ada dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) sekitar 3 (tiga) Buah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang bermasalah dan dihentikan perkerjaan terletak di Lokasi Desa Suak Bahung Blok A ;
- Bahwa di lokasi maupun di PT. Kallista Alam tidak ada alat penanggulangan kebakaran dan juga di jalur antara Blok satu dengan Blok yang lain juga tidak terdapat tempat diletakkan alat penanggulangan kebakaran;
- Bahwa selama saksi bekerja pada PT. Kallista Alam tidak pernah disediakan alat penanggulangan kebakaran akan tetapi saksi sendiri yang menyediakan alat penanggulangan kebakaran yaitu mesin Robin saksi letakkan di Jalur "A" sebanyak 6 (enam) buah hal itu memang sudah menjadi tanggung jawab saksi selaku Kontraktor;
- Bahwa sejak Saksi berkerja di PT.Kallista Alam Tahun 2008 Saksi tidak pernah melihat Orang Hutan di Wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat Pihak PT. Kallista Alam membawa mesin Pompa air merek Robin disaat terjadi kebakaran guna untuk memadamkan kebakaran pada tahun 2010 yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Penggugat merasa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa saksi adalah kontraktor yang bekerja pada pihak tergugat maka keterangannya jelas memihak pihak tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Penggugat juga tetap pada keberatannya;

## **2. Saksi SUJANDRA, Sp Bin SUGIO :**

- Bahwa saksi sebagai Manajer yang bertanggung jawab di bagian Produksi dan perawatan Tanaman Sawit termasuk juga pada kebun PT. KALLISTA ALAM ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi selain membidangi Produksi dan Perawatan kebun juga membidangi bagian Penanaman bibit pohon sawit dan pemupukan di PT. Kallista Alam;
- Bahwa cara penanaman bibit sawit pertama dimulai dari pembersihan lahan terlebih dahulu kemudian baru ditanam bibit pohon sawit yang telah ditentukan dan pohon bibit sawit tersebut ditanam pada bulan Juni karena pada awal bulan Agustus telah musim hujan sehingga bibit tersebut lebih mudah tumbuh disaat musim hujan;
- Bahwa bibit sawit sebelum ditanam harus terlebih dahulu dicek karena ada bibit yang tidak unggul untuk itu harus dicek benar-benar dan kemudian baru ditanam, dan sebelum ditanam lobang atau tempat penanaman terlebih dahulu diberi pupuk seperti Mpk, Kzr, Sp-36 setelah diberi pupuk baru kemudian pohon bibit sawit ditanam;
- Bahwa kalau tanah gambut sebelum pohon bibit sawit ditanam maka diberi Pupuk PH, NCck, Sp-36, Kzr dan kapur, gunanya untuk menghilangkan zat asam yang ada di dalam tanah gambut juga agar pohon bibit sawit cepat berkembang dalam pertumbuhannya, kemudian disetiap tanah gambut apabila pohon sawit tidak diberi Pupuk Nck pasti pohon tersebut tidak mau hidup subur secara normal;
- Bahwa menurut saksi secara permanen tanpa Pupuk tanaman tidak bisa hidup walaupun ada abu pembakaran hal tersebut bukan terhadap pohon sawit saja tetapi juga pada pohon-pohon lain;
- Bahwa menurut saksi pembakaran tanah Gambut akan merusak gambut itu sendiri sehingga tanaman tidak bisa hidup dan berkembang secara normal bahkan tanaman bisa rusak dengan adanya pembakaran tanah gambut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembakaran untuk menghasilkan Abu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Kallista Alam tidak pernah melakukan pembakaran dalam membuka lahan dan PT. Kallista Alam ada memiliki alat pencegah kebakaran seperti Mesin Pompa air Merk Robin dan Mobil Tangki serta juga dibentuk Tim yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa PT. Kallista Alam mempunyai menara pemantau kebakaran saksi tidak ingat lagi berapa buah yang mana ketinggian menara tersebut antara 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) meter;
- Bahwa seingat saksi pernah datang Tim penyelidik kebakaran pada tanggal 5 Mei 2012 ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jam berapa kedatangan Tim tersebut yang ingat saksi Tim tersebut datangnya tengah hari, kedatangan mereka mau melihat tentang kebakaran lahan dan saksi masih ingat nama salah seorang dari Tim tersebut adalah Bapak Bambang;
- Bahwa Tim tersebut mendatangi seluruh lokasi Jalur “A” untuk melihat bekas kebakaran dan saksi tahu Tim tersebut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa seingat saksi Tim Kementerian Lingkungan hidup tersebut pulang sekitar pukul 15.00 wib dan setelah datang pada tanggal 5 Mei Tim tersebut ada datang lagi akan tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi melihat Tim Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa bekas kebakaran lahan di jalur “A” hanya sekitar 3 (tiga) Blok atau dengan luas sekitar 7 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Kementerian Lingkungan Hidup datang yang kedua kalinya juga memeriksa dan melihat pada jalur yang sama dan berkeliling melihat sekitar 7 (tujuh) Hektar tersebut dan Timnya juga masih orang yang sama dengan Tim pertama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat kebakaran lahan PT. Kallista Alam yang saksi lihat langsung adalah asal api dimana bola api loncat dari kebun sebelah (PT. SPS-2) sehingga terbakar lahan PT. Kallista Alam seluas 5 Hektar dan saksi berupaya memadamkan api agar api tersebut tidak meluas;
- Bahwa di lahan PT. Kallista Alam tidak pernah terjadi banjir serta keadaan udara di lokasi PT. Kallista Alam Normal-normal saja karena anak dan istri saksi tinggal di lokasi perumahan PT. Kallista Alam ;
- Bahwa PT. Kallista Alam mempunyai karyawan sekitar 1.200 orang, termasuk putra daerah sebanyak 55% dan sekarang setahu saksi PT. Kallista Alam sedang bermasalah yaitu ada gugatan Perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH);
- Bahwa rata-rata gaji Karyawan PT.Kallista Alam Rp.1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per Orang ;
- Bahwa setahu saksi Tim Kementerian Lingkungan Hidup turun ke lokasi lahan PT. Kallista Alam karena ada informasi pada tanggal 23 Maret 2012 ada kebakaran lahan maka pada tanggal 5 Mei 2012 turun Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyelidiki dan setahu saksi PT. Kallista Alam memiliki luas lahan sekitar 16.000 Hektar;
- Bahwa saksi pernah membaca surat bukti bertanda T-23 tersebut;
- Bahwa saksi ingat kebakaran terjadi di bulan Mei 2011 yang hari dan tanggalnya saksi lupa dan setelah itu tidak pernah terjadi kebakaran lagi, saksi juga pernah melihat selama saksi bekerja di PT. Kallista Alam ada pohon dan buah-buahan yang tinggi berada di lokasi lahan PT. Kallista Alam ;
- Bahwa kebanyakan karyawan PT. Kallista Alam bekerja pada bidang pengurusan kebun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain PT. Kallista Alam yang bergerak dibidang perkebunan sawit juga ada perusahaan lain yang bergerak dibidang perkebunan sawit, seperti perusahaan PT. SPS-2, PT. Agro Asri, dan PT. I Cemerlang Abadi serta PT. GSM;
- Bahwa setahu saksi, yang digugat oleh kementerian Lingkungan hidup hanya Perusahaan PT. Kallista Alam yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi lihat, yang terbakar adalah rumpukan-rumpukan kayu yang ada di atas lahan;
- Bahwa saksi melihat surat bukti bertanda T-15-2 dan menjawab bahwa yang terbakar adalah lokasi di jalur "A"
- Bahwa menurut saksi bukti bertanda T-7-1 terletak pada jalur "A" dan jarak jalur "A" dengan lokasi terbakar sekitar 700 (tujuh ratus meter);
- Bahwa saksi melihat langsung api meloncat dari lahan PT. SPS-2 ke lokasi lahan yang dikuasai masyarakat kemudian terus merambat ke lokasi lahan PT. Kallista Alam itu terjadi pada tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa setahu saksi di setiap lobang tanam ditaruh kapur sebanyak 1,5 Kg, gunanya untuk menaikkan PH agar pohon sawit tumbuh subur;
- Bahwa setahu saksi, abu pembakaran tidak bisa untuk menaikkan PH pohon sawit dan pupuk yang diberikan di lubang tanam sebelum sawit ditanam adalah SP, DN 504, KZR, Urea dan pupuk MPK;
- Bahwa PT. Kallista Alam hanya menggunakan pupuk dasar dalam menanam pohon bibit sawit adalah SP 500, yang gunanya untuk menghilangkan keasaman tanah dan untuk membuat agar akar pohon bibit sawit cepat berkembang;
- Bahwa surat bukti bertanda P-8 adalah menerangkan tentang kebakaran tanggal 23 Maret 2012 di lokasi PT. Kallista Alam terhadap lahan gambut yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pengukuran dan terjadi penurunan lebih dari 3 (tiga) meter dan bukti bertanda P-8 tersebut benar ada saksi tanda tangani;

- Bahwa bukti P-10 tentang kedatangan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 05 Mei 2012 untuk melakukan penyelidikan kebakaran dan tim tersebut saksi yang mengantarnya ke lokasi lahan PT. Kallista Alam dan tim tersebut bubar / pulang tanggal 05 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar oleh PT. Kallista Alam sampai sekarang belum dimanfaatkan hal tersebut apa sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menara pemantau PT. Kallista Alam ada 4 (empat) buah dan karyawan tetap ada 200 (dua ratus) orang selain dari buruh dan karyawan kontrak;
- Bahwa PT. SPS-2 tidak ikut membantu memadamkan api dan saksi tidak tahu berapa hari kebakaran tersebut terjadi dan juga tidak tahu berapa luas kebakaran di PT. SPS-2 tersebut;
- Bahwa di lahan jalur "A" masih belum dilakukan penanaman bibit pohon sawit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kebakaran di PT. SPS-2 dan terhadap kebakaran lahan PT. Kallista Alam disebabkan oleh karena ada loncatan api dari kebakaran lahan PT. SPS-2 sehingga lahan PT. Kallista Alam ikut terbakar bukan karena dibakar oleh aktor;
- Bahwa setahu saksi, PT. Kallista Alam dalam membuka lahan tidak pernah dengan cara membakar selalu dengan cara tradisional;
- Bahwa lahan PT. Kallista Alam berbatas langsung dengan lahan PT. SPS-2 akan tetapi lahan perbatasan dengan milik PT. SPS-2 tersebut dikuasai oleh masyarakat kemudian saksi tahu kebakaran itu terjadi di PT.SPS2 ada 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 Maret 2012 pada tanggal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 saksi ada ke lokasi untuk melihatnya sedangkan tanggal 19 s/d tanggal 22 Maret 2012 saksi tidak pergi ke lokasi;

- Bahwa setelah 6 (enam) hari PT. SPS-2 terbakar maka pada hari ke 6 (enam) itulah api loncat dan membakar lahan PT. Kallista Alam yaitu tepatnya pada tanggal 23 Maret 2012 ;
- Bahwa saksi juga bisa menunjukkan batas lahan PT. Kallista Alam dengan PT. SPS-2 dan lahan PT. SPS-2 yang dikuasai oleh masyarakat ikut terbakar akan tetapi saksi tidak tahu apa terbakar seluruhnya atau sebagian;
- Bahwa pada saat saksi melihat lahan PT. SPS-2 terbakar tidak melaporkan pada pihak berwajib dan saksi melihat kebakaran tersebut dari jarak 500 (lima ratus meter);
- Bahwa saksi melihat sendiri dan disaat itu angin kencang maka dengan mudah bola api tersebut pindah ke lahan PT. Kallista Alam (KA);
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat kebakaran di PT. Kallista Alam terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 dan kebakaran tersebut terjadi di atas lahan Gambut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan sedangkan Penggugat merasa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu menejer yang bekerja pada pihak tergugat maka keterangannya jelas memihak kepada tergugat karena saksi makan gaji dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Penggugat juga tetap pada keberatannya;

### 3. Saksi USMAN Bin SU'UD:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Kallista Alam berlokasi di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan jarak rumah saksi dengan lokasi PT. Kallista Alam sekitar 39 km;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Alue Bateng Brok sejak tahun 1988 dan mulanya sejak tahun 1978 saksi tinggal di Desa Alue Bilie dan keadaan masyarakat tahun 1988 dulu sangat memperhatikan;
- Bahwa pada saat itu, pekerjaan masyarakat hanya mencari ikan dan pada tahun 1988 Perusahaan PT. Kallista Alam belum ada, baru pada tahun 1990 PT. Kallista Alam berdiri dan membuka lahan;
- Bahwa perusahaan perkebunan sawit yang pertama kali berdiri di Kecamatan Darul Makmur adalah PT. Socfindo, berdiri perusahaan kebun tersebut sebelum saksi lahir;
- Bahwa dampak dari sejak masuknya Perusahaan PT. Kallista Alam yaitu masyarakat disana hidup telah memadai dan penghasilan telah terpenuhi dan tiap tahunnya PT. Kallista Alam ada memberi bantuan untuk fakir miskin dan membuat sarana ibadah di Desa sekitar perusahaan tersebut;
- Bahwa udara di tempat saksi tinggal tidak tercemar dan warga di Desa saksi tinggal tidak ada yang sakit sesak pernafasan;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal di Desa Alue Bateng Brok, hama yang paling banyak disana sebagai perusak tanaman masyarakat seperti sawit adalah babi hutan dan kera;
- Bahwa setahu saksi, babi hutan dan kera tidak ada manfaatnya dan pohon buah-buahan yang tinggi masih ada tumbuh di Desa saksi seperti kuini, durian dan mangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Desa bekerja sebagai penjual pada Koperasi, seperti menjual Rokok, Gula pasir, dan barang sembako lainnya dan lahan yang sekarang jadi kebun PT. Kallista Alam sebelumnya adalah hutan belantara;
- Bahwa aspek positif dari PT. Kallista Alam yaitu menciptakan lapangan kerja bagi putra putri masyarakat daerah sekitar perusahaan tersebut, dan saksi tidak tahu berapa jumlah produksi per bulan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memiliki kebun sawit sekitar 2 (dua) hektar yang saksi tanam dilahan kering;
- Bahwa saksi memberikan pupuk 1 (satu) tahun sekali dan hasil panen sekali 2,5 (dua koma lima) ton / hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar PT. Kallista Alam membuka lahan baru dengan cara membakar dan saksi juga tidak pernah tahu bagaimana cara PT. Kallista Alam membuka lahan baru atau lama;
- Bahwa setahu saksi, PT. Kallista Alam tidak membuka kebun plasma untuk masyarakat sekitar kebun akan tetapi yang ada hanya membagi bibit sawit kepada masyarakat yang mempunyai kebun;
- Bahwa masalah pendidikan setahu saksi dari pendidikan TK, SD, dan SLTP dan pendidikan Agama telah disediakan oleh perusahaan untuk anak Karyawan disediakan Bus untuk antar jemput pergi dan pulang sekolah, sedangkan untuk sarana kesehatan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi sedangkan Penggugat merasa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak menyangkut dan berhubungan dengan pokok perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat saksi tetap pada keterangannya dan Penggugat juga tetap pada keberatannya;

## 4. Ahli DR Ir. AGUS KRISTIJONO, Msc Bin ADI SUJIBTO :

- Bahwa ahli tidak membawa surat tugas tetapi ahli ada izin lisan dari Deputi tempat Ahli bekerja dan juga pihak Tergugat telah berkomunikasi dengan atasan Ahli untuk hadir sebagai ahli dalam persidangan hari ini;
- Bahwa dapat ahli ceritakan pengalaman secara singkat Organisasi tempat kerja ahli adalah dibidang data publik yang ada di Indonesia yaitu dibidang Meteorologi data Hotspot / data satelit;
- Bahwa ahli pernah belajar di luar negeri yaitu di Belanda dan jabatan ahli adalah sebagai staf ahli di bidang Meteorologi data Hotspot;
- Bahwa lahan gambut adalah merupakan lahan rawa-rawa yang terdiri dari batang-batang dan akar-akar kayu serta daun ;
- Bahwa lahan gambut alami hanya dapat dijadikan sebagai kebun dan lahan pertanian;
- Bahwa lahan gambut bila dijadikan lahan perkebunan atau pertanian memerlukan biaya yang tinggi dan lahan gambut hanya bisa dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit dan pertanian untuk sawah;
- Bahwa lahan gambut tersebut sangat besar gunanya buat manusia dan satwa, karena lahan gambut bisa menyimpan air tanah dan menangkap oksigen serta menyimpannya;
- Bahwa jika lahan gambut ditanam pohon kelapa sawit harus dengan cara memberi pupuk yang cukup dan sesuai kebutuhan karena lahan gambut sangat banyak mengandung air maka bila pupuknya cukup maka pohon sawit akan tumbuh subur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PH yang ada pada lahan gambut hanya berkisar 3,5 (tiga koma lima) % dan untuk meningkatkan PH dilahan gambut harus dengan kapur;
- Bahwa akibat yang timbul dari kebakaran lahan gambut adalah gambut tersebut mudah terbawa air;
- Bahwa pohon dan akar kayu yang ada pada lahan gambut sangat berbeda dan tidak sama seperti pohon dan akar kayu yang ada pada lahan kering atau lahan biasa;
- Bahwa lahan gambut sangat mudah terbakar apabila kadar air berkurang dengan loncatan bola api dari jauh dengan dibawa angin yang kencang bisa terbakar dan faktor alam bisa membakar lahan gambut seperti petir, lahar panas gunung api, puntung rokok, bara api, serta api unggun bisa membakar lahan gambut jika air dilahan gambut tersebut berkurang/kering;
- Bahwa di luar Negeri gambut dapat dimanfaatkan sebagai energi selain perkebunan dan pertanian, akan tetapi di indonesia hal tersebut belum bisa dimanfaatkan di luar negeri gambut tersebut dipanen dan diolah menjadi energi;
- Bahwa lingkungan alam gambut buatan jika terbakar maka lahan gambut tersebut tidak ada efek bagi lingkungan bahkan lahan gambut yang terbakar bisa dijadikan lahan mineral;
- Bahwa data Hotspot adalah data yang dipancarkan oleh satelit tentang panas bumi dan ada beberapa satelit yang mengeluarkan data Hotspot panas bumi yaitu satelit NOA 18, NOA 19, Paradis, Nasa, dan satelit Lapan;
- Bahwa lembaga nasional yang mengeluarkan data Hotspot adalah satelit LAPAN, NASA dan satelit PARADIS milik kehutanan, dan terhadap data Hotspot yang dikeluarkan oleh satelit luar negeri dengan data Hotspot yang dikeluarkan oleh satelit Nasional bisa sama bisa berbeda-beda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa data Hotspot dapat dilakukan ground check dan waktu yang paling lama dalam melakukan ground check data Hotspot selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang dimaksud oleh hotspot belum tentu titik api ;
- Bahwa data Hotspot adalah temuan titik panas bumi, kita dapat memperkirakan luas lokasi terbakar dari data Hotspot, misalnya luas terbakar 500 Ha bisa dilihat dari titik panas yang dikeluarkan dari data Hotspot dan untuk mengetahui secara jelas lokasi kebakaran dan luas kebakaran yang dikeluarkan titik koordinat oleh data Hotspot kita harus turun ke lapangan;
- Bahwa bukti bertanda P-6 data Hotspot yang dikeluarkan oleh Nasa dan semua orang bisa mengambil data tersebut secara gratis;
- Bahwa data Hotspot Nasa tanggal 23 Maret 2012 (bukti P-6) dengan data Hotspot yang ada dalam Laptop yang ada pada ahli yang kita lihat sekarang di persidangan ini adalah sama dengan titik Hotspot yang ada di Bukti P- 6 ;
- Bahwa dalam data Hotspot tanggal 23 Maret 2012 yang ada pada Laptop ahli menunjukkan benar ada titik panas bumi (api) di Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Ahli melihat bukti T-15-2 ahli menerangkan pada tanggal 19 Maret 2012 ada 2 (dua) titik api di Lokasi PT. Kallista Alam, pada tanggal 20, 21, 22, dan 23 Maret 2012 ada 4 (empat) titik api pada lokasi PT. Kallista Alam (dilihat dari data Hotspot dalam Laptop ahli);
- Bahwa data Hotspot yang Ahli perlihatkan adalah data titik panas bumi bukan titik api, berkumpul titik panas bumi diluar PT. Kallista Alam, yang ada dalam lokasi PT. Kallista Alam hanya 4 (empat) titik panas bumi pada tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian dan fakta pembenaran dari data Hotspot kita harus mengecek ke lapangan/ lokasi dimana titik panas bumi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Hotspot yang dikeluarkan oleh Satelit menunjukkan titik panas walaupun sudah 2 (dua) tahun tidak ada kebakaran, data lama tidak akan berubah yang bisa merubah data adalah Hujan dan Banjir yang mengenai lokasi itu bisa merubah data yang muncul pada data Hotspot;
- Bahwa abu dari kebakaran yang dibawa air sejauh 12 (dua belas) meter tidak akan jadi pupuk di lahan baru dan abu pada lahan yang baru tidak bisa menyuburkan lahan atau tanaman;
- Bahwa kalau tanah gambut yang kena abu karena terbawa air dari lokasi lain maka dengan sendiri ada penambahan ketinggian gambut itu sendiri;
- Bahwa setiap data titik panas bumi yang dikeluarkan oleh data Hotspot tidak identik dengan titik api dan yang paling ideal melakukan pemeriksaan data Hotspot sejak data Hotspot diterima adalah melakukan pemeriksaan lapangan pada waktu bersamaan yaitu pada saat satelit lewat. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan tidak ada peristiwa lain yang tidak terekam ;
- Bahwa bahwa hotspot tidak bisa digunakan untuk menduga luasan lahan sehingga yang terbakar tidak bisa diukur luasannya hanya dari data hotspot dan untuk memastikan luas suatu lahan yang terbakar maka harus dilakukan pemetaan di lapangan ;
- Bahwa faktor alam bisa mempercepat meluas kebakaran seperti datang angin sedangkan penyebab kebakaran 99 % akibat Aktor/Manusia;
- Bahwa api bisa berpindah dari lokasi perbatasan PT. Lain ke lokasi PT. Kallista Alam karena pada tanggal 21, 22 dan 23 Maret 2012 ada loncatan bola api disebabkan angin kencang dan lahan gambut tersebut telah berkurang kadar airnya;
- Bahwa kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam adalah karena petir, percikan api dari lahar panas Gunung berapi, Pergesekan pohon kayu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan api akibat angin kencang dan api tersebut bisa membakar lahan gambut karena gambut tersebut telah kering akibat kekurangan air musim kemarau;

- Bahwa data Hotspot yang kita lihat di dalam laptop ahli berasal dari satelit NASA dan ini adalah rekaman dan data Hotspot yang terjadi pada tanggal 19, 20, 21, 22, dan 23 Maret 2012 ;
- Bahwa setelah melihat bukti bertanda T-20-1 bahwa Aceh tidak ada data Hotspotnya karena Satelit NOA-19 tidak mendeteksi panas bumi di wilayah Aceh pada tanggal 19 s.d 23 Maret 2012;
- Bahwa data Hotspot bertujuan untuk mendeteksi pembenaran adanya kebakaran lahan maka harus ditinjau ke lokasi dan groncek data Hotspot tahun 2013 belum sempat dilakukan;
- Bahwa gambut di lahan PT. Kallista Alam kedalamannya 4 (empat) meter dan ketinggian air dibawah gambut berkisar 40 (empat puluh) Cm ;
- Bahwa peraturan Menteri pertanian tidak boleh membuka lahan perkebunan di atas lahan Gambut yang kedalamannya di atas 3 (tiga) meter;
- Bahwa data Hotspot yang direkam oleh Satelit NASA bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam namun dalam 24 (dua puluh empat) jam tersebut tidak semua kejadian ditangkap dan direkam oleh Satelit dan untuk membuktikan dari semua kejadian tersebut harus ada tinjau ke lokasi;
- Bahwa Satelit LAPAN adalah milik Pemerintah yang anggarannya dari APBN dan APBD, terhadap datanya bisa diambil oleh siapa saja dengan gratis tanpa biaya dan terhadap data Hotspotnya saksi tidak tahu tentang keakuratannya;
- Bahwa langkah dari membuat parit dan kanal dilahan kebun bertujuan untuk penyediaan air agar lahan tidak mudah terbakar kemudian ketersediaan air yang cukup untuk kebutuhan tanaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa api bisa berpindah karena suatu sebab yaitu angin dan api berpindah karena menjalar, merambah, dan melompat karena ada angin yang kencang;
- Bahwa akibat kebakaran yang terjadi posisi gambut akan menjadi tanah akan tetapi tanaman masih bisa ditanam di atas gambut yang terbakar sedangkan abu dari sisa kebakaran gambut tersebut bisa untuk menaikkan PH bagi tanaman pada lahan Gambut;
- Bahwa abu dan arang dari sisa kebakaran bisa menaikkan ketinggian karbon pada lahan gambut dan lahan gambut dan zat asam kebakaran yang dikeluarkan akibat kebakaran sangat mempengaruhi udara yang disebabkan gambut yang terbakar yang hilang menjadi gas;
- Bahwa yang ditimbulkan gambut terbakar adalah menurun kadar zat Nitrogen dan gambut tidak bisa tumbuh kembali dan gambut menghilang akibat terbakar;
- Bahwa lahan gambut yang sudah terbakar dapat ditanam sawit dalam jangka pendek dan jangka panjang serta lahan gambut ada dan tumbuh di hutan yang sekitar lahan tersebut ada rawa-rawa;
- Bahwa ciri suatu lahan gambut rusak adalah tidak dapat ditanami karena tidak ada airnya seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan ;
- Bahwa ahli tidak tahu proses lahan gambut alami kelahan gambut buatan dan lahan gambut atau hutan gambut timbul disekitar rawa-rawa karena lahan gambut banyak menyimpan air dan sama dengan lokasi rawa-rawa yang banyak menyimpan air;
- Bahwa untuk mengetahui lahan gambut tebal dan tipis kita harus mengebor lokasi dari pada lahan gambut tersebut, lahan gambut dikatakan tipis jika ukurannya 0 s/d 2 meter, jika dikatakan tebal ukurannya 0 s/d 6 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di Kabupaten Nagan Raya ada lokasi lahan gambut tebal dan tipis dan menurut ahli lokasi lahan gambut PT. Kallista Alam dikategorikan sebagai gambut tebal;
- Bahwa titik panas pada data satelit keluar panas akibat matahari atau akibat panas kebakaran, maka untuk menentukan titik panas tersebut sebagai bentuk kebakaran kita harus mengecek ke lokasi;
- Bahwa di lokasi lahan gambut ada pohon kayu, dan pohon kayu tersebut telah ditebang maka bila api sedang membakar dan datang angin yang kencang maka bola api bisa melompat untuk berpindah pada lahan disebelah parit atau kanal ditambah lagi apabila parit dan kanal tidak ada air akibat kemarau maka api dengan mudah menjalar ke lokasi lain;
- Bahwa salah satu cara api berpindah dari salah satu tempat ketempat lainnya jika parit atau kanal yang lebar dan tidak ada air nya adalah api melompat hal tersebut terjadi jika angin kencang dan jika tidak ada angin api tidak bisa melompat atau pindah;
- Bahwa api yang membakar lahan gambut, satelit NASA bisa mendeteksi titik panas bumi melalui data Hotspot;
- Bahwa setiap kebakaran maka satelit mengeluarkan data Hotspot tentang titik panas bumi dan setiap titik panas bumi yang dikeluarkan oleh satelit lewat data Hotspot ukuran kebakaran tersebut 1 (satu) titik panas sekitar 5 hektar;
- Bahwa kriteria lahan gambut dibuat parit dan dialiri air dengan kedalaman 30 cm gunanya untuk pertumbuhan tanaman yang baru pada kebun dan apabila lahan gambut alami dijadikan lahan gambut buatan seperti perkebunan dan pertanian maka harus dibuat parit pengaliran air dan parit penyimpanan air maka bila tidak dibuat parit air yang disimpan dan dialiri air itu disebut dengan perusakan lahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli selaku ahli tidak menemukan kerusakan alam pada lokasi PT. Kallista Alam dan menurut ahli objek yang dikuasai oleh PT. Kallista Alam tidak seluas yang disebutkan oleh Penggugat jika dilihat sesuai dengan titik koordinat;
- Bahwa ahli belum pernah mengukur kadar Co pada lahan gambut PT. Kallista Alam dan nama alat teknologi pengukur Co bernama Understaf;
- Bahwa yang disebut dalam surat Gugatan Penggugat bahwa lokasi PT. Kallista Alam bertitik koordinat di kawasan ekosistem (KEL);
- Bahwa Ahli tidak bisa menyatakan sesuai Survey 3 kali dalam 3 tahun terhadap lahan PT. Kallista Alam (bukti bertanda P-23.2) karena Ahli tidak mempelajari bukti P-23.2 tersebut;
- Bahwa Ahli tidak tahu tentang dibolehkan atau dilarang pembukaan lahan gambut dengan membakar;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan dihitung 2 kali dalam survey suatu lahan yang terbakar, lahan gambut alami adalah lahan yang hidup dan berkembang sendiri sedangkan lahan gambut buatan adalah lahan gambut yang telah dibuat untuk perkebunan dan pertanian ;
- Bahwa penelitian dan pengambilan sampel yang dilakukan Penggugat tidak tepat dan membuat hasil penelitian tidak akurat karena sampel seharusnya tidak diambil beberapa kali di lokasi atau blok yang berdekatan karena tidak mungkin bisa mewakili 1000 hektar dan Penggugat seharusnya tahu keadaan lahan sebelum terjadi kebakaran baru bisa menentukan telah terjadi penurunan kualitas ;
- Bahwa menurut ahli, Voeyuer Enjer euting Sistem adalah melakukan pemupukan pada tanaman kemudian dilakukan / dipratikkan pada suatu perkebunan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Penggugat merasa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa ahli tersebut bukanlah ahli kebakaran jadi Penggugat merasa keberatan atas keterangan ahli yang menyangkut mengenai kebakaran;
- Bahwa keberatan Penggugat yang lainnya akan disimpulkan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, ahli tetap pada keterangannya dan Penggugat juga tetap pada keberatannya;

**5. Ahli IR. MEGAWATI SIAHAAN Binti SIAHAAN :**

- Bahwa Ahli Konsultan pada Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) yaitu Asosiasi PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) seluruh Indonesia ; \_
- Bahwa Ahli mengenal lahan gambut sejak dari kuliah dan lahan gambut disebut lahan Marjinal adalah lahan yang cocok ditanam sawit;
- Bahwa lahan gambut ada beberapa areal yang cocok ditanam sawit seperti di Aceh banyak lahan gambut yang cocok ditanam sawit salah satunya di lokasi Desa Suak Bahong lokasi milik PT. Kallista Alam sekarang ;
- Bahwa lahan gambut sifatnya Irreversible karena itu harus diatur level muka air .
- Bahwa Irresible maksudnya kalau sudah kehilangan sifat untuk menyerap air maka dia tidak bisa kembali lagi dan kalau air sudah keluar maka tidak bisa menyerap lagi karena sudah menolak air ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan mengatur level air kita berharap gambut itu tidak benar-benar kering tetapi bisa ditanami kelapa sawit karena sawit tidak bisa ditanami dalam kondisi tergenang karena sawit akan mati ;
- Bahwa tata cara dan tata kelola sawit di lahan gambut yang baik dan Moderen adalah, tahap pertama membersihkan lahan areal dahulu, kemudian lahan diberi pupuk terlebih dahulu, selesai pemupukan baru ditanam bibit sawit, setelah ditanam diberi pupuk UHP, KZR dan MPK dan pada tahun kedua baru diberi pupuk MPK untuk pembuahan sampai dengan tahun terakhir agar selalu berbuah ;
- Bahwa tahapan awal pembukaan areal dengan cara mem bersihkan lahan selesai membersihkan kemudian membuat jalur-jalur penanaman sawit sebelum sawit ditanam maka pada lobang penanaman terlebih dahulu diberi kapur dan pupuk;
- Bahwa pemupukan adalah tahap awal setelah pohon-pohon kayu yang ada di atas lahan ditebang lalu ditumpuk kemudian dibuat blok-blok yang akan ditanam sawit dengan arah barisan yang telah ditentukan yaitu arah Utara ke Selatan, dan merumpuk adalah menumpuk kayu-kayu sisa hasil tebang untuk dijemur dimatahari agar kering;
- Bahwa tujuan membuat parit di lahan gambut untuk mengatur keadaan air, jika air keluar air tidak bisa masuk kembali, jika air berlebihan gambut akan terapung dan sawit tidak bisa ditanam, maka dalam budidaya sawit yang standar parit tersebut harus bisa mengatur air keluar dan menjaganya air tetap standar;
- Bahwa parit tersebut dibuat di tengah areal lahan kebun sawit yang lebarnya 2,2 (dua meter koma dua centimeter) ketinggian air 20 cm dari permukaan tanah agar air tersedia cukup untuk tanaman walaupun musim kemarau;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum sawit ditanam terlebih dahulu dilobang penanaman yang telah dibuat diberi kapur terlebih dahulu sebagai pupuk dasar agar sawit yang ditanam akarnya cepat tumbuh jadi tujuan memberi kapur guna membunuh zat asam pada lahan gambut;
- Bahwa untuk meningkatkan PH bisa dengan abu, karena abu tersebut bisa diberikan bersamaan dengan pupuk lainnya, dan abu juga bisa menggantikan peran kapur dan abu hasil pembakaran juga bisa sebagai pengganti pupuk kompos lainnya;
- Bahwa kalau untuk Tanah mineral pembukaannya perlu sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), itu resmi dari perkebunan dan menjadi dasar perkebunan untuk memberikan kredit kepada Petani, kalau untuk membuka lahan gambut secara profesional bergeser Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa diperkebunan dimulai dari imas, steking rumpuk, tumbang sampai dengan tanam khusus untuk pembukaan lahan. Sesudah itu baru TBN I disana relatif pekerjaan kita dipemeliharaan, disitulah kita memupuk, menyiram, merawat kacang itu sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi totalnya bali tak bali sekitar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa perusahaan harus membuat tanda-tanda pencegahan kebakaran di lahan gambut seperti tanda jangan membuang puntung rokok sembarangan karena gambut mudah terbakar dan juga membuat menara api tersebut guna untuk memantau kebakaran menara api tersebut wajib ada disetiap Perusahaan perkebunan;
- Bahwa gasablin adalah pembuatan parit air tanpa proses pembakaran penerapannya agar sawit yang ditanam membutuhkan air yang cukup dalam perkembangannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah ke lokasi perkebunan sawit PT. Kallista Alam pada tanggal 28 s/d tanggal 30 Januari 2013, dengan tujuan untuk melakukan survey, survey tersebut bertujuan benarkah PT. Kallista Alam membuat perkebunan sawit telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, ternyata dari survey tersebut benar PT. Kallista Alam telah sesuai standar dan ahli melihat lokasi gambut disana hanya cocok ditanam sawit yang lain tidak cocok;
- Bahwa surat bukti bertanda T-18 benar hasil Survey ahli;
- Bahwa ahli menerangkan sambil memperlihatkan lewat Dektetor Laptop ahli yang mana PT. Kallista Alam telah mengelola perkebunan sawit sesuai Standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perkebunan Indonesia (LPI);
- Bahwa survey ahli bertanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa Survey pada Blok A-4, A-2, A-6 dan Blok E44-A, E-44-B, dalam survey tersebut Ahli melihat ada bekas kebakaran, dan bekas kebakaran yang ahli lihat terjadi dalam kaitan ketidak sengajaan;
- Bahwa selain yang ahli jelaskan tadi, survey juga melihat standar pembuatan parit dan kanal pembuangan air dan kanal penyediaan air dan juga survey dilakukan pada lahan sawit tua dilahan gambut yang masih tetap dipertahankan karena masih sangat subur;
- Bahwa sawit ditanam dengan kedalaman 60 (enam puluh) cm, jika terlalu dangkal maka sawit akan roboh disaat besar dan tujuan analisa abu pembakaran adalah untuk melihat tingkat kesuburan tanah gambut;
- Bahwa menurut Ahli PT. Kallista Alam membuka lahan telah sesuai standar, baik masalah parit penyediaan air maupun kanal pembuangan air jika air berlebih dan penyediaan air dan juga tata kelola kayu-kayu hasil tebangan dengan merumpuk log-log kayu tersebut untuk dikeringkan di matahari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibakar karena kayu tersebut dilarang untuk dijual dan pembukaan lahan tersebut sesuai dengan tata pengelolaan perkebunan;

- Bahwa biaya persiapan pembukaan lahan sampai pada tahap perumpukan kayu bekas tebangan disebut dengan tahap I, II, dan III itu sebesar Rp. 30 Juta s/d 40 Juta;
- Bahwa ahli melihat surat bukti bertanda P-18 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim, ahli menerangkan ongkos yang tercantum didalam surat bukti bertanda P-18 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)/ hektar hanya kontrak pekerjaannya saja dan belum termasuk ongkos-ongkos pekerjaan lainnya;
- Bahwa menurut ahli, hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan mempergunakan alat berat seperti Beco dari muali tebang, merumpukkan dan membuat parit air, ongkosnya telah sesuai seperti tersebut dalam surat bukti bertanda P-18;
- Bahwa yang ahli tahu, keseluruhannya berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) gram s/d 500 (lima ratus) gram, yang terdiri dari pupuk Urea, KZR dan MPK;
- Bahwa menurut ahli, pohon sawit tetap tumbuh walaupun tidak diberi pupuk akan tetapi kesuburannya tidak tercapai dan bukti bertanda P-18 adalah benar sebagai uraian jenis pupuk dasar;
- Bahwa ahli melakukan survey pada tanggal 28 s/d tanggal 30 Januari 2013 di PT. Kallista alam, data yang ada Ahli temukan dari PT. Kallista Alam sendiri, akan tetapi Ahli tidak tahu sejak kapan PT. Kallista Alam mulai beroperasi usahanya;
- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perkebunan Indonesia (LPI) dalam melakukan survey dan survey yang ahli lakukan setelah PT. Kallista Alam ada permasalahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli lakukan ukuran standar air dalam parit adalah 20 s/d 40 cm dari dasar tanah dan apabila air berkurang maka pertumbuhan sawit akan terhambat, maka parit air benar-benar harus dijaga agar air selalu ada sesuai peruntukan;
- Bahwa Ahli ada melihat bekas-bekas kebakaran disaat ahli melakukan survey, akan tetapi ahli tidak tahu berapa jumlah yang terbakar;
- Bahwa yang ahli lihat, photo bukti T-18 adalah photo dilahan gambut PT. Kallista Alam yang terbakar, akan tetapi yang ada dalam photo tersebut adalah lahan yang belum ditanami sawit;
- Bahwa menurut yang ahli tahu, tumbuhan bisa tumbuh kembali selama 2 (dua) bulan setelah lahan terbakar;
- Bahwa yang ahli tahu, pohon bibit sawit bagus dilakukan penanamannya pada musim hujan sedangkan pembukaan lahan penanaman sawit bagus dilakukan pada musim kemarau;
- Bahwa menurut yang ahli tahu, zat yang terkandung didalam air pada lahan gambut adalah zat asam maka dalam menanam pohon bibit sawit selalu terlebih dahulu diberi kapur pada lubang penanaman sebelum sawit ditanam;
- Bahwa ahli tidak tahu kapan lokasi lahan PT. Kallista Alam terbakar;
- Bahwa menurut ahli PH yang normal dilahan gambut sebelum terbakar adalah 5 hingga 6 celcius, dan PH bisa kembali normal setelah 20 tahun lahan gambut terbakar;
- Bahwa yang ahli tahu syarat-syarat pembukaan lahan yang ahli terangkan diatas semuanya telah dilakukan oleh PT. Kallista Alam hal tersebut ahli melihat disaat ahli melakukan survey di lokasi kebun sawit PT. Kallista Alam;
- Bahwa menurut ahli, didalam tata kelola pembukaan perkebunan pembakaran rumpukan kayu-kayu dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ahli melakukan survey tidak menemukan dampak buruk dalam pengelolaan sawit PT. Kallista Alam akibat terjadinya kebakaran lahan gambut;
- Bahwa yang ahli tahu, pohon sawit banyak dibudidayakan di Indonesia dan di luar negeri seperti negara-negara beriklim tropis;
- Bahwa setahu ahli, PT. Kallista Alam belum memiliki sertifikasi perkebunan;
- Bahwa menurut ahli, untuk mencegah kebakaran lahan perkebunan dari suatu perusahaan harus dibentuk tim penanggulangan kebakaran dan alat-alat bantu pemadam kebakaran yang memadai;
- Bahwa ahli ada melakukan survey tidak sampai pada standar operasional prosedur (SOP) kebakaran pada Perusahaan PT. Kallista Alam;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Tergugat tidak keberatan sedangkan Penggugat merasa keberatan dan membantah keterangan Ahli tersebut yaitu:

- Bahwa ahli tersebut dalam memberi keterangan dipersidangan tidak membawa surat izin dari atasan tempat ahli bekerja dan keterangan ahli tersebut adalah ilegal;
- Bahwa keterangan ahli ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi dan ditemukan dilapangan/lokasi perkebunan PT. KALLISTA ALAM;
- Bahwa keberatan lainnya akan Penggugat simpulkan didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat, ahli tetap pada pendapatnya dan Penggugat juga tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan mengetahui secara pasti obyek dari sengketa ini, Majelis telah melakukan persidangan pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 30 September 2013 yang hasil selengkapnya sebagai-mana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan mencukupkan pembuktian dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjde) agar tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun, menjual /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan apapun di dalam atau di luar negeri atas harta Penggugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur Kab. Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan ) hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat berlokasi di Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat yang menuntut memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit sudah menyangkut pokok perkara dan hal tersebut juga telah termuat dalam pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisi tersebut harus dipertimbangkan di dalam pokok perkara dan karena tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Provisinya Penggugat yang meminta supaya Tergugat tidak lagi mengusahakan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur Kab. Aceh Barat dengan setifikat hak guna usaha No 27 sangatlah tidak beralasan hukum oleh karena Tanah tersebut bukan merupakan Objek sengketa dan terhadap tanah tersebut telah diletakkan sita jaminan karena itu tuntutan Provisi Penggugat tersebut berlebihan dan harus dikesampingkan dan karena tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum dan dikesampingkan maka tuntutan Provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM EKSEPSI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## A. PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil dalam Gugatan Penggugat pada butir 1.3. yang menyatakan : Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama "Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) UU Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( UU Lingkungan Hidup) Pasal 90 ayat (1) secara lengkap menyatakan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yang didasarkan pada Pasal 90 ayat (1) UU Lingkungan Hidup seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh kementerian lingkungan hidup dan instansi daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Aceh;

Menimbang, bahwa dari dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas telah memberi pemahaman bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat berpendapat gugatan terhadap tergugat harus diajukan Penggugat secara bersama-sama dengan Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapedal) aceh bukan hanya diajukan oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 574 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 Kementrian Negara disebutkan “Kementrian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas telah terbukti bahwa Kementrian Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan terhadap tergugat sehingga alasan Eksepsi Tergugat yang menolak Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan tersebut harus diajukan secara bersama-sama oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapedal) atau boleh diajukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 23 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013 yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara perdata lingkungan hidup, pada halaman 28 huruf ke 4 yang berbunyi “ FRASA “ dan “ dalam Pasal 90 dibaca sebagai Alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yaitu Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli Penggugat Atja Sanjaya,SH.,MH., yang menerangkan Frasa “dan” harus diartikan sebagai alternatif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas telah terbukti bahwa kata “dan” dalam pasal 90 ayat (1) tersebut berarti “Alternatif” yang artinya “pengajuan gugatan terhadap Tergugat dapat diajukan secara sendiri-sendiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat juga diajukan secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan hidup” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

## A. TERGUGAT KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya tergugat mendalilkan :

- Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur/Bupati dengan alasan “Izin usaha perkebunan yang dikelola oleh tergugat diberikan oleh gubernur” ;
- Bahwa Gubernur/Bupati tidak menjalankan Fungsinya karena menurut Pasal 44 UU No.18 tahun 2004 tentang perkebunan mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang harus digugat oleh penggugat merupakan hak dari Penggugat artinya Penggugat yang menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya yang tentunya pihak yang dianggap Penggugat sebagai orang yang dirasa merugikan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi No. 305 K/SIP/1971 yang berbunyi berdasarkan asas dalam hukum acara perdata Penggugat menentukan siapa yang akan digugatnya dengan demikian terbukti bahwa dengan tidak digugatnya Gubernur/Bupati tidak berarti kurangnya pihak tergugat dalam perkara ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Rangkaian Koordinat Perkebunan yang Disebutkan dalam Gugatan bukan Areal Perkebunan Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan rangkaian koordinat perkebunan yang disebutkan dalam gugatan bukan areal perkebunan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilakukan penelusuran maka koordinat tersebut tidak menunjukkan perkebunan tergugat yang terletak di Darul makmur Kecamatan Nagan Raya melainkan daerah yang menuju ke arah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah titik koordinat 96°32'98"32" 21"BT dan 3° 47' 8" – 35° 51'22" LU sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat menunjukkan titik Koordinat yang termasuk lokasi perkebunan Tergugat atau bukan tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu dan hal tersebut harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karena itu Eksepsi tidak beralasan secara hukum dan harus dikesampingkan;

**2. Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Posita Gugatan**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

2.1 butir 3.7 Gugatan pada nomor (2) yang menyebutkan:

*“ .... Bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling blok A4 yang berdasarkan survey verifikasi ...bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar ...dst”*



2.2 Kemudian pada bagian (i) nomor (3) butir 3.7.

Gugatan Penggugat menyatakan : *“Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498 E 096.5394 dengan luas 29.5 hektar”*

2.3 Kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan:

*“bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 ...dst” dan “... Bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29,5 hektar...dst “*

2.4 Pada butir 6.11 Gugatan, Penggugat lagi-lagi menyatakan:

*“...ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di Blok A4 pada koordinat N 03.84498 E 096.5394 dimana seluruh areal dengan luas 29,5 hektar”*

2.5 Melalui dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mendalilkan “areal Blok A4” adalah salah satu lokasi terjadinya kebakaran dengan luas lahan yang diakuinya pada Blok A4 yaitu seluas 29,5 hektar ;

2.6 Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar



sebagaimana dikutip “*bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000meter persegi yang terdiri dari beberapa Blok yakni Blok A dan Blok E ...dst*”. Sehingga melalui dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, jikapun benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat – *quod non-* terlihat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat menunjukkan luas lahan gambut yang terbakar melainkan hanya memberikan klaim dan membesar-besarkan luas lahan yang terbakar;

2.7 Kemudian pada bagian Petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan

Nomor 4: “*Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah ....dst*”

Nomor 5: “*Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya ...dst*”

2.8 Petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak dapat menjelaskan luas areal yang terbakar namun pada petitumnya memohon agar





Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak menanam dan menghukum Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang dipahami Penggugat sebagai lahan yang terbakar dengan total luas kurang lebih 1000 hektar.

2.9 Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan kaidah sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/SIP/1982:

*“Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1975

*“Apabila terdapat petitum gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”*. dan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/SIP/ 1973 menyatakan

*“Petitum gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.”*

2.2 Dengan demikian, oleh karena petitum yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan bersifat kabur (obscur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi tersebut di atas ternyata Eksepsi tersebut telah berkaitan dengan pokok perkara yang untuk mengetahui kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu dan tentunya pembuktian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut di atas tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### 3. Posita Gugatan Mendalilkan Kesengajaan dan Kelalaian Dalam Satu

#### Gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

3.1 Gugatan ini adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada butir 5.1 Gugatan yang menyatakan:

*“bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut”*

2.3 Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan:

*“Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu :*

- a. *Pertanggungjawaban sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perbuatan*

*tersebut.*

b. **Kealpaan**

*sebagai lawan*

*kesengajaan.*

c. *.....dst”*

2.4 Di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam pasal 1366.

1365 KUH Perdata :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

1366 KUH Perdata

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

2.5 Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas Penggugat ragu-ragu dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum **atau kelalaian** sehingga mengakibatkan gugatan kabur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggabungkan kesengajaan dan kelalaian dalam satu gugatan tidak menyebabkan bahwa gugatan tersebut kabur karena kelalaian dan kesengajaan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum disamping itu tidak ada ketentuan yang membatasi penggabungan ke dua unsur tersebut dalam satu gugatan dan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan unsur kesengajaan atau kelalaian sepenuhnya tergantung kepada pembuktian yang diajukan oleh pihak pada pemeriksaan pokok perkara dan hal tersebut merupakan pertimbangan Hakim untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan atau kelalaian dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena itu Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat dikesampingkan maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam surat Gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih **1.605 hektar** yang terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan **seluruh perkebunan milik Tergugat** masuk dalam kawasan “KEL” dan Kel adalah kawasan yang harus dilindungi dan luas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) meliputi areal 2.255.577 hektar yang terdiri dari (i) Suaka Margasatwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rawa Singkil seluas 102.370 hektar (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 hektar (iii) Taman Burung Lingga Isaq seluas 29.020 hektar (iv) Hutan Lindung seluas 941.173 hektar (V) Hutan Produksi Terbatas 8.066 hektar (vi) Hutan Produksi Tetap seluas 245.676 hektar dan (vii) Areal Penggunaan lain (APL) seluas 326.080 hektar dan Wilayah perkebunan tergugat termasuk ke dalam kawasan yang disebut Kel terbukti dari titik-titik koordinat dimana kel berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30" BT dan 2°14'44" - 4° 55' 26 " LU sedangkan Areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96 ° 32' 0" - 98° 32' 21" BT dan 3° 47; 8" - 3° 51' 22 " LU tepatnya Wilayah Tergugat In Casu Masuk dalam Wilayah APL seluas 1.986 Hektar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Peggugat secara cermat ternyata yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah masalah perbuatan melawan hukum yang menurut Peggugat telah dilakukan Tergugat dengan cara melakukan pembukaan lahan secara membakar seluas 1000 (seribu) ha lahan mana diperoleh Tergugat sesuai Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 seluas kurang lebih 1.605 hektar yang terletak di desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dan lahan tersebut termasuk dalam kawasan KEL ( Kawasan Ekosistem Lauser) yang keberadaannya wajib dilindungi oleh Undang-undang dimana Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) berarada pada koordinat 96° 18' 7" - 98 32 30" BT dan 2° 14'44" - 4° 55' 26 LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96° 32' 0" - 98° 32'21" BT dan 3°47' 8" – 3 ° 51 ' 22 " LU tepatnya wilayah Tergugat In Case masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar dan pembakaran tersebut dilakukan sebelum tahun 2012 sampai tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tuntutan Ganti rugi dan pemulihan lahan akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercemar dan rusaknya lingkungan hidup seluas 1000 hektar yang merupakan kawasan Ekosistem Louser yang harus dilindungi akibat pembakaran lahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat secara tertulis dalam jawabannya maupun dalam dupliknya telah menyangkal gugatan Penggugat kecuali dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah memperoleh izin usaha perkebunan Budidaya seluas 1.605.ha yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh sesuai surat izin Gubernur Nomor 525/BP2T/5322/2011/25 Ramadhan 1432 H tentang Izin Usaha Budidaya dengan alasan lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan KEL dan Tergugat tidak pernah membakar lahannya serta kebakaran di lahan tersebut terjadi karena loncatan api dari PT.SPS 2 yang bersebelahan dengan lahan Tergugat yang terbakar dan pembukaan lahan Tergugat telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 30 (tiga puluh) buah alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-30 dan mengajukan 2 (dua) Orang Saksi fakta serta 3 (tiga) Orang Ahli sedangkan Tergugat telah mengajukan 25 Bukti yang diberi Tanda Bukti T-1 s /d bukti T- 25 serta mengajukan 2 (dua) Orang saksi Fakta dan 3 (tiga) Orang Ahli ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Undang-undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tidak dibubuhi materai cukup karena itu sesuai ketentuan yang berlaku bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti P-2, P-4, P-12, P-13, P-14, P-18, P-21, P-24, P-26 dan P-27 meskipun merupakan Undang-undang dan peraturan tetapi karena tidak ada aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan namun jika Majelis Hakim akan menggunakan peraturan dan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang tersebut sebagai landasan yuridis Majelis Hakim akan mempergunakan

Undang-undang dan peraturan yang ada pada Majelis Hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sama dengan bukti T-15.1 (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) karena itu bukti P-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P-5, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22 dan P-28, tidak ada aslinya karena itu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (data Hotspot) tidak aslinya dan data tersebut dapat diakses oleh siapa saja secara gratis tetapi pada saat ahli Tergugat Dr. Ir. Agus Kristijono, MSC membuka data Hotspot yang dikeluarkan oleh NASA di persidangan melalui laptop yang disediakan Tergugat ahli menerangkan bahwa data Hotspot NASA (bukti P-6) sama dengan data Hotspot yang ada dalam laptop yang ada pada ahli yang saat ini sedang kita lihat di persidangan, dengan demikian bukti P-6 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P-8.1 pada halaman ke 1 tidak ada aslinya namun di persidangan Saksi fakta Penggugat Shaifuddin Akbar dibawah sumpah telah membenarkan isi hal kesatu dari Bukti P- 8.1. sama dengan aslinya sedangkan halaman 2, hal 3 dan hal 4 ada aslinya dan telah dicocokkan sesuai aslinya disamping itu Saksi fakta Sujandar membenarkan bahwa Tim tersebut telah melakukan pemeriksaan di PT.Kallista Alam, karena itu Bukti P-8.1 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 meskipun tidak ada aslinya tetapi merupakan titik Hotspot yang bisa diakses oleh siapa saja secara gratis karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Bukti P-15 tidak ada aslinya tetapi bukti tersebut sama dengan bukti T-2 karena itu bukti P-15 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas maka yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah memperoleh izin usaha perkebunan budidaya seluas 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
2. Apakah benar lahan perkebunan Tergugat termasuk ke dalam kawasan Ekosistem Leuser ( KEL) yang harus dilindungi dimana KEL berada pada koordinat 96° 18' 7" - 98°32'30" BT dan 2° 14'44"4"55" 26" LU, sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96° 32'0" – 98°32'21" BT dan 3°47'8"- 3 °51'22" LU tepatnya wilayah in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar;
3. Apakah benar luas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) meliputi areal 2.255.577 hektar yang terdiri dari (i) Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.370 hektar (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 hektar (iii) Taman Burung Lingga Isaq seluas 29.020 hektar (iv) Hutan Lindung seluas 941.173 hektar (V) Hutan Produksi Terbatas 8.066 hektar (vi) Hutan Produksi Tetap seluas 245.676 hektar dan (vii) Areal Penggunaan lain (APL) seluas 326.080 hektar ;
4. Apakah benar Tergugat telah membuka lahannya dengan cara membakar ;
5. Apakah benar membuka lahan secara membakar merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Apakah benar akibat pembakaran lahan tersebut telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan point tersebut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Apakah benar Tergugat telah memperoleh izin usaha perkebunan budidaya seluas 1605 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat secara tegas mengakui bahwa ia telah memperoleh izin usaha perkebunan budidaya seluas 1.605 Ha dari gubernur yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pengakuan tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan T 15.1. (Surat Izin Gubernur Aceh tentang Usaha perkebunan Budidaya) yang diberikan Gubernur Aceh kepada Tergugat pada Tanggal 25 Agustus 2011 untuk perkebunan Budidaya), dengan demikian dalil Penggugat dan Tergugat beralasan hukum ;

- 2. Apakah benar lahan Tergugat termasuk Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang harus dilindungi dan KEL berada pada koordinat 96° 18' 7" – 98 32' 30" BT dan 2°14'44' 4" 55' 26 LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96°32'0" – 98°32'21" BT dan 3°4'7'8" – 3°51'22" LU tepatnya wilayah Tergugat In casu masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 Hektar ;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah disangkal oleh Tergugat dengan alasan penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum penetapan Kawasan Ekosistem Lauser sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 sehingga dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P- 8.1 (Berita Acara Verifikasi Lapangan) tanggal 05 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Marditya Bayu Hardjanto, Saifuddin Akbar, dan Zulkifli serta ditanda tangani oleh pihak Perusahaan Sujandra, Khamidin, dan Suryadi disebutkan bahwa lahan gambut milik Tergugat yang terbakar ketebalan gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas sesuai dengan pendapat Ahli Penggugat Prof. DR.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR dan DR.Ir Basuki Wasis, MS yang sama-sama berpendapat bahwa ketebalan gambut pada lahan Tergugat lebih besar dari 3 (tiga) meter hal tersebut diketahui dari hasil pengeboran (Boring) gambut dan telah diuji dan diperiksa pada Laboratorium institut pertanian Bogor dan sesuai pula dengan pendapat Ahli Tergugat DR.Ir. Agus Kristijono, Msc (Ahli gambut dan Remote sensing) yang berpendapat Ketebalan gambut pada lahan Tergugat lebih dari 4 (empat) meter ;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam Bukti P-7.1 (Surat keterangan Ahli disebutkan “ Diketahui Surat Kepala BP2T Prov . Aceh No. 525/BP2T/517/2010 tanggal 30 Maret perihal IUP – B yang ditujukan kepada BP Kel Wilayah Aceh bahwa proses perizinan yang dimohonkan oleh Perusahaan (PT. KA) tidak dapat ditindak lanjuti karena berada dalam Kel hal tersebut sesuai pula dengan bukti T-23 (Surat dari Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditujukan kepada Direktur PT.Kallista Alam yang juga menerangkan Usaha Perkebunan Tergugat termasuk kawasan Hutan Rawa Tripa juga termasuk dalam kawasan Leuser ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan “ Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegahan banjir. serta melindungi Ekosistem yang khas di Kawasan yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan “ Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua pasal tersebut di atas terbukti bahwa lahan gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih merupakan lahan yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menerangkan “ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan” dan di dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan “ Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap Kedaulatan Negara, Pertahanan dan Keamanan Negara, Ekonomi, Sosial, Budaya dan/atau Lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran x Peraturan Pemerintah Republik Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional angka 4 disebutkan Kawasan Ekosistem Lauser (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (I/ B I) sebagai Kawasan Strategis Nasional ;

**3. Apakah benar luas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) meliputi areal 2.255.577 hektar yang terdiri dari (i) Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.370 hektar (ii) Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 hektar (iii) Taman Burung Lingga Isaq seluas 29.020 hektar (iv) Hutan Lindung seluas 941.173 hektar (V) Hutan Produksi Terbatas 8.066 hektar (vi) Hutan Produksi Tetap seluas 245.676 hektar dan (vii) Areal Penggunaan lain (APL) seluas 326.080 hektar dan apakah Wilayah perkebunan tergugat termasuk ke dalam kawasan yang disebut Kel terbukti dari titik-titik koordinat dimana kel berada pada koordinat 96°18'7" - 98°32'30" BT dan 2°14'44"4'55" 26 “ LU sedangkan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 96 “ 32’ 0” - 98” 32’ 21”

BT dan 2” 14’ 44” 4’ 55” 26” LU tepatnya Wilayah Tergugat In Casu masuk dalam Wilayah APL seluas 1.986 hektar;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan alasan koordinat yang disebutkan Penggugat tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Darul Makmur Kec. Nagan Raya Provinsi Aceh melainkan menunjukkan daerah yang letaknya menuju Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts II/2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada halaman 3 disebutkan :

Kedua : Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi daerah Istimewa Aceh tersebut pada amar pertama mencakup areal yang berdasarakan hasil perhitungan dengan cara digitasi adalah seluas  $\pm 2.255.577$  (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari :

#### I.Kawasan Hutan :

1.Suaka Margasatwa (Rawa Singkil)	: $\pm 102.370$ ha
2.Taman Nasional (Gunung Leuser)	: $\pm 602.582$ ha
3.Taman Buru (Lingga Isaq)	: 29.090 ha
4.Hutan Lindung	: 941.713 ha
5.Hutan Produksi Terbatas	: 8.066 ha
6.Hutan Produksi Tetap	: 245.670 ha
7.Areal Penggunaan Lain (APL)	: <u>326.680 ha</u>
Jumlah	$\pm 2.255.577$ ha

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts.II/2001 Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi daerah Istimewa Aceh hal pertama Huruf a disebutkan bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 1998 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengelolaan kawasan Ekosistem Leuser seluas  $\pm$  1.790.000 hektar yang meliputi sebagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan penentuan titik koordinat di lapangan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7.1 (Surat keterangan ahli) disebutkan bahwa “lahan perkebunan Tergugat termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan berdasarkan overlay dengan peta yang ada seluruh areal yang dimohon IUP-B oleh PT. Kallista Alam masuk ke dalam kawasan Ekosistem Leuser”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2013 Penggugat telah menunjukkan lahan Tergugat yang terbakar yang terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan mengacu kepada Peta Blok Perkebunan yang dibuat oleh Tergugat Peta mana menurut Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero, M. AGR diperoleh dari Sujandra Estate Menejer PT.Kallista Alam dan Tergugat secara tegas mengakui bahwa semua lahan tergugat yang ditunjukkan Penggugat sebagai milik Tergugat yang terbakar adalah benar milik Tergugat hanya saja Tergugat berdalih bahwa luas lahan yang terbakar bukan 1000 hektar tetapi  $\pm$  5 hektar dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti Penggugat sudah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa lahan Tergugat merupakan Kawasan yang harus dilindungi dan luas kawasan Ekosistem Leuser (KEL meliputi Areal 2.255.577) hektar dan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat 9632'0" - 9832'21" BT dan 3"47'8" - 3"51'22" LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti T- 25 (Keterangan ahli tentang Platting data koordinat lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. Kallista Alam) dimana pada point 3 disebutkan hasil pada lampiran menggambarkan areal kebun PT. Kallista Alam sebagaimana dinyatakan dalam gugatan terbentang melintasi 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara sepanjang luas lebih 200 km ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan ahli Tergugat DR.Ir. Agus Kristijono, Msc juga telah menunjukkan titik koordinat tersebut dan memberikan pendapat bahwa titik koordinat 96°32'0" – 98°32'21" BT dan 3°47'8" – 3°51'22" LU berada Sumatera Utara artinya titik koordinat tersebut bukan merupakan lahan Tergugat tetapi masuk wilayah Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa lahan terbakar yang ditunjukkan Penggugat adalah milik Tergugat dan faktanya lahan tersebut memang terletak di Provinsi Aceh maka sesuai fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa lahan Tergugat yang terbakar termasuk dalam Wilayah APL seluas 1.986 ha yang terletak di daerah Provinsi Aceh bukan Provinsi Sumatera Utara dengan demikian dalil Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

#### **4. Apakah benar Tergugat telah membuka lahan perkebunan budi daya dengan cara membakar :**

Menimbang, bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat salah satu alasan yang menjadi dasar Penggugat mendalilkan Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar adalah karena adanya Surat perintah kerja (SPK) sesuai bukti P-15 dan T-2 dimana didalam pasal 2 angka 3 huruf c memuat kalimat " Pihak kedua mengikuti cara pembakaran dan / atau pengolahan lahan usaha perkebunan ..... dan seterusnya " dan biaya pembukaan lahan sangat murah (tidak wajar) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut maka kata "pembakaran" haruslah dibaca sebagai kata "pembukaan" agar makna dari kalimat yang tertera dalam SPK tersebut tidak menjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat yang menyatakan Pencantuman kata “pembakaran” merupakan kesalahan ketik. Hal tersebut dapat dilihat dari kata di depan kata” pembakaran” yang bertuliskan kata “pengolahan” usaha perkebunan tanpa pembakaran (Burning Zero). Sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah kerusakan, pencemaran dan/atau dampak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksud dalam SPK adalah “pembakaran” tentunya kalimat pengolahan usaha perkebunan tanpa pembakaran (burning zero) sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah kerusakan, pencemaran dan / atau dampak lingkungan tidak tertera dalam SPK tersebut karena kalau kalimat tersebut tertera maka maknanya akan bertolak belakang artinya mana mungkin ada kebakaran yang dapat mencegah kerusakan, pencemaran dan/atau dampak lingkungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesalahan ketik pada SPK tersebut juga terdapat pada kata “keruskan” seharusnya bila menggabungkan kata tersebut dalam kalimat tersebut kata yang tepat adalah kata “kerusakan ” bukan kata “keruskan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat yang mendasarkan SPK sebagai bukti bahwa Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dengan demikian dalil Tergugat yang mendalilkan penulisan kata Pembakaran dalam SPK karena salah ketik beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Elvis menerangkan bahwa biaya yang tertera dalam SPK Rp. 8.000.000,- per hektar tetapi yang ditagih Rp.12.000.000,- karena Rp. 8.000.000,- belum termasuk keuntungan, kalau Rp. 12.000.000,- sudah termasuk keuntungan yang saksi dapat tetapi belum termasuk biaya tanam sedangkan ahli Ir. Megawati Siahaan menerangkan bahwa kalau untuk Tanah mineral pembukaannya perlu sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), itu resmi dari perkebunan dan menjadi dasar perkebunan untuk memberikan kredit kepada petani, kalau untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka lahan gambut secara profesional bergeser Rp.18.000.000,- (delapan belas juta) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diperkebunan dimulai dari imas, steking rumpuk, tumbang sampai dengan tanam khusus untuk pembukaan lahan. Sesudah itu baru TBN I disana relatif pekerjaan kita dipelihara, disitulah kita memupuk, menyiram, merawat kacang itu sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jadi totalnya bali tak bali sekitar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Tergugat Ir. Megawati Siahaan menerangkan bahwa biaya persiapan pembukaan lahan sampai pada tahap perumpukan kayu bekas tebangan disebut dengan tahap I, II dan III dan itu sebesar 30 s/d Rp.40 juta dan bukti T-18 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim menurut ahli ongkos yang tercantum di dalam surat bukti bertanda P-18 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perhektar hanya kontrak pekerjaannya saja belum termasuk ongkos –ongkos pekerjaan lain ;

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut di atas tidak disebutkan bahwa biaya 18 s/d 20 juta tersebut termasuk biaya menanam, memupuk, menyiram, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menentukan harga hasil pekerjaan merupakan hak mutlak dari pihak yang membuat perikatan, disamping itu kalau kita lihat Bukti T – 2 ( SPK) dengan beberapa item yang dikerjakan Elvis yaitu Imas, tumbang, steking, potong/cuci tunggul, membuat parit HGU 4x4, membuat parit peringgian 2x2 dan membuat parit batas blok 2x2 tidak termuat perjanjian menanam, memupuk serta yang lainnya dengan demikian jika dikaitkan dengan keterangan ahli Ir. Megawati Siahaan tidak terlihat perbedaan harga yang signifikan untuk harga pembukaan lahan per hektar karena masih banyak item pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembukaan lahan perhektar sampai selesai misal pemupukan, pemeliharaan dan lainnya sebagainya dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembukaan lahan Tergugat tidak wajar (terlalu murah) tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkn ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti P-6 (data persebaran titik panas) yang bersumber dari satelit MODIS yang dikeluarkan oleh NASA secara gratis pada periode 1 Januari 2011 sampai 30 Desember 2011 dan periode Februari 2012 sampai Juni 2012 dan dari bukti P-6 (data Hotspot) tersebut terlihat titik api yang terdapat pada lahan PT. Kallista Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-7.1 (surat keterangan Ahli) disebutkan “berdasarkan data Hotspot MODIS pada tahun 2009 yang dikeluarkan oleh NASA diketahui bahwa 20 titik panas terdeteksi pada bulan Februari di areal PT. Kallista Alam, 3 (tiga) titik panas pada bulan Maret, 58 titik pada bulan April, 4 titik pada bulan Mei, 28 titik pada bulan Juni, 2 titik panas pada bulan Juli, 1 (satu) titik panas pada bulan September dan November ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat di lahan Tergugat tepatnya pada blok F ditemukan sisa arang dan pohon sawit yang telah besar dan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada ahli Tergugat Ir. Megawati Siahaan ahli menerangkan bahwa sisa arang yang terdapat di Blok F tersebut adalah akibat kebakaran bukan karena dibakar dan pohon sawit tersebut telah berumur  $\pm$  4 (empat) tahun selanjutnya Kuasa Tergugat menerangkan bahwa lahan yang terbakar bukan 1000 Hektar tetapi lebih kurang 5 Ha ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta bahwa blok F berbatas dengan lahan milik Tergugat sendiri bukan dengan perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa kalau kita menghitung umur pohon sawit 4 (empat) tahun dengan waktu diadakannya persidangan pemeriksaan setempat tahun 2013 maka penanaman sawit tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2009 dan jika dikaitkan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara titik hotspot tahun 2009 dengan sisa arang yang terdapat di blok F serta keterangan ahli Ir. Megawati dan pengakuan Tergugat tersebut serta keterangan saksi fakta Tergugat Elvis yang menerangkan “ menurut yang saksi lihat kebakaran lahan PT. Kallista Alam tahun 2009 dan 2010 apinya tidak membesar dan juga tidak meninggi” dan pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Suharjo, M.AGR pada saat persidangan pemeriksaan setempat yang menyatakan blok F – 28 s/ d F 44 yang berjumlah 278,75 hektar seluruhnya terbakar pada tahun 2009” dan lahan tersebut bukan terbakar tetapi dibakar, telah membuktikan bahwa pada tahun 2009 telah terjadi kebakaran di lahan milik Tergugat tepatnya di blok F;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan siapakah yang telah membakar lahan Tergugat di blok F sementara Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa kebakaran di blok F karena loncatan api dari perusahaan lain sedangkan fakta di persidangan setempat membuktikan bahwa lahan di blok F tidak berbatasan dengan perusahaan lain tetapi dengan lahan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak pernah membuktikan bahwa bukan Tergugat yang telah membakar lahan miliknya di tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di dalam Bukti P-7.1 point 24 juga disebutkan “berdasarkan data hotspot modis pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh NASA diketahui bahwa titik panas terdeteksi di area PT. Kallista Alam pada bulan Januari, Juni, Juli dan Oktober 2012 di areal PT. Kallista Alam. 5 titik pada bulan Februari, 2 titik pada bulan April, 6 titik pada bulan Mei, 5 titik pada bulan September (3 titik diantaranya berada di lahan areal HGU baru) dan 2 titik pada Bulan Desember (1 titik diantaranya berada di lahan areal HGU baru) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti P.8.2 (berita acara verifikasi lapangan) tanggal 15 Juni tahun 2012 yang ditandatangani oleh tim verifikasi Mandilya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bayu Hardjanto, SH, Suharno, SH dan Zulkifli serta ditandatangani oleh pihak perusahaan Sujandra dan Khamidin pada point 1 menyebutkan :

“Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan wawancara terhadap PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Sujandra dan Khamidin pihak perusahaan menyatakan bahwa sekitar tahun 2010 pada saat saudara Khamidin selaku penanggungjawab devisa VIII yang membawahi lahan, di titik koordinat tersebut telah terjadi kebakaran lahan / kebun sawit di lokasi yang terletak di lahan afdelling yang terletak pada titik koordinat 3 47' 17" – 3 49' - 30" N dan 96, 34' - 96.36'30" E di desa Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan di dalam Point 4 diterangkan “ berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan diakui benar telah terjadi kebakaran kebun sawit pada koordinat dimaksud dan berdasarkan keterangan saudara Khamidin tidak tahu kapan terjadinya secara pasti kebakaran karena menurut pengakuan saudara Khamidin areal tersebut baru diserahkan dalam pengawasan dan tanggung jawabnya pada pertengahan tahun 2011 dan kondisi sudah terbakar dan sudah ditanami oleh kontraktor atas nama Elvis penduduk Kecamatan Lamie Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi fakta Sujandra membenarkan bahwa telah datang Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup beserta ahli yang salah satunya bernama Bambang untuk melakukan pemeriksaan di lahan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-7.1 dan P-8.2 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi fakta Tergugat Elvis yang menerangkan “menurut yang saksi lihat kebakaran lahan PT.Kallista Alam Tahun 2009 dan 2010 apinya tidak membesar dan juga tidak meninggi” ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada tahun 2010 juga telah terjadi kebakaran di lahan milik Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kembali menjadi pertanyaan siapa lagikah yang telah membakar lahan Tergugat ditahun 2010 tepatnya di kebun sawit pada titik koordinat 3.47.17 - 3.49.30" N dan 96.34.96.36.30" E yang terletak di desa Suak Bahung Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sementara Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa kebakaran lahan Tergugat di Tahun 2010 karena loncatan api dari perusahaan lain juga tidak pernah membuktikan siapa yang telah membakar lahan miliknya di Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-7.1 point 25 juga disebutkan "berdasarkan data hotspot MODIS tahun 2011 yang dikeluarkan oleh NASA diketahui bahwa 5 (lima) titik panas terdeteksi di areal PT. Kallista Alam pada bulan januari, 3 (tiga) titik diantaranya berada di calon areal HGU baru, 2 (dua) titik pada bulan Februari dan Oktober, 1 (satu) titik pada bulan April, Agustus, September, dan November, 3 (tiga) titik pada bulan Mai, 1 (satu) titik diantaranya berada dicalon areal HGU baru, 9 (sembilan) titik pada bulan Juni, 3 (tiga) titik diantaranya berada di calon areal HGU baru";

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Saksi Fakta Tergugat Sujandra menerangkan " Saksi ingat kebakaran terjadi di PT.Kallista Alam pada Bulan Mei 2011 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa dan Setelah itu tidak pernah terjadi kebakaran lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan di blok E dan ditemukan fakta bahwa terdapat sisa Arang di blok E dan menurut Ahli Penggugat Prof. DR .Ir Bambang Hero Saharjo,M.AGR dan DR.Ir Basuki Wasis, MS lahan Blok E yang terdiri dari Blok E 22 s/d E 44B seluruhnya terbakar dan lahan tersebut dibakar bukan terbakar sedangkan Kuasa Tergugat menerangkan lahan Tergugat yang terbakar hanya 5 Hektar dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa di dalam surat gugatan

Penggugat tidak tercantum bahwa bagian Blok E 22 s/d Blok E 44B ikut terbakar ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa pada Tahun 2011 juga telah terjadi kebakaran di lahan milik Tergugat tepatnya di Blok E 22 s/d E 44B ;

Menimbang, bahwa lagi-lagi menjadi pertanyaan siapa lagikah yang telah membakar lahan Tergugat di Blok E 22 s/d Blok E 44B pada Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa kebakaran di lahan Tergugat juga terjadi di Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada point 26 Bukti P-7.1 juga disebutkan “ berdasarkan data Hotspot MODIS Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA diketahui bahwa 1 (satu) titik panas terdeteksi pada bulan Februari di PT Kallista Alam, 9 (sembilan) Titik pada Bulan Maret seluruhnya berada di Calon Areal HGU baru) dan pada Point 29 Bukti (P-7.1) disebutkan dilaporkan juga oleh Sujandra (Estate Manajer PT Kallista Alam ) bahwa kebakaran telah terjad di areal usaha mereka pada tanggal 23 Maret 2012 tepatnya pada Blok A seluas 5 Ha pada lahan yang bergambut. Pemadaman dilakukan oleh Karyawan mereka sebanyak 8 (delapan) orang dengan menggunakan ember ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Bukti P-8.1 Point 4 disebutkan “berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan diakui benar telah terjadi kebakaran kebun sawit di lokasi tersebut pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi fakta Tergugat Sujandra yang menerangkan bahwa Kebakaran di lahan PT. Kallista Alam terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 dan kebakaran tersebut terjadi di atas lahan gambut dan Saksi melihat langsung api melompat dari lahan PT. SPS2 ke lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan PT. Kallista Alam yang dikuasai Masyarakat kemudian terus merambat ke lokasi Lahan PT. Kallista Alam itu terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan Bukti P-10 (gambar bekas fisik kebakaran ) yang menurut Penggugat diambil di Wilayah izin usaha Tergugat pada saat pemeriksaan lapangan di Afdelling Blok A4 dan Blok E yang terdiri dari gambar 1 s/d gambar 6 serta Bukti P-16 yang menurut Penggugat merupakan Foto Udara pada tanggal 27 Maret 2012 di Lokasi titik Koordinat U 3 50'52"49" T 96 32 1,60 “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat pada Blok A2 s/d Blok A12 ditemukan sisa kayu yang terbakar Tergugat mengakui bahwa telah terjadi kebakaran di lahan tersebut hanya saja Tergugat berdalih bahwa kebakaran di lahan tersebut hanya seluas lebih kurang 5 ha bukan seluruhnya dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar akibat loncatan api dari PT. SPS2 sedangkan ahli Penggugat Prof. DR. Ir Bambang Hero Saharjo, M. AGR dan DR.Ir Basuki Wasis, MS menerangkan bahwa luas lahan yang terbakar di Blok A2 dan Blok A12 adalah seluruhnya bukan hanya 5 ha dan lahan tersebut dibakar bukan terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut milik Tergugat tepatnya di bLok A2 s/d A12 ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat Penggugat telah menunjukkan seluruh Lokasi Lahan Tergugat yang terbakar yang terletak di Blok A, Blok E dan Blok F yang luasnya lebih kurang 1000 hektar dan Tergugat mengakui bahwa semua lahan yang ditunjukkan Penggugat (sesuai Bukti P-30) tersebut adalah miliknya dengan perincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Blok A2 dengan luas 28,60 ha, Blok A4 dengan luas 29,60 ha, Blok A6 dengan luas 28,80 ha, Blok A8 dengan luas 29,70 ha, Blok A10 dengan luas 29,60 ha, Blok A12 dengan luas 29,70 ha ;

Blok E : E 22 dengan luas 33,11 ha, Blok E 24 dengan luas 35,40 ha, Blok E 26 dengan luas 28,23 ha, Blok E 28 dengan luas 36,7 ha, Blok E 30 dengan luas 35,32 ha , Blok E 32 dengan luas 36,86 ha, Blok E 34 dengan luas 39,67 ha, Blok E 36 dengan luas 37,84 ha, Blok E 38 dengan luas 37,70 ha, Blok E 40 dengan luas 42,33 ha, Blok E 42A dengan luas 24,70 ha, Blok E 44A dengan luas 33,19 ha, Blok E 44B dengan luas 22,82 ha ;

Blok F28 dengan luas 34,98 ha, Blok F30 dengan luas 36,45 Ha, Blok 32 dengan luas 37,4 ha, Blok F 34 dengan luas 35,66 ha, Blok F 36 dengan luas 32,35 ha, Blok F 38 dengan luas 33,49 ha, Blok F 40 dengan luas 37,49 ha, Blok F 42 dengan luas 31,39 Ha namun Tergugat menyangkal keterangan ahli Penggugat Prof.DR.Ir, Bambang Hero Saharjo, M.AGR dan DR.Ir. Basuki Wasis, MS yang menerangkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar seluruhnya 1000 Hektar terdiri dari Blok A, Blok E dan Bok F karena menurut Tergugat hanya 5 hektar yang terbakar dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah 1000 Ha telah terbukti karena itu dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar hanya 5 hektar tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah Siapakah yang telah membakar lahan Tergugat sejak tahun 2009 s/d Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Penggugat Suratman Bin Abdurrahman menerangkan pada tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 08.00. Wib Saksi melihat kebakaran di lahan PT. Kallista Alam yang terletak di Desa Suak Bahung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dan Saksi tidak melihat ada orang lain di lokasi kebakarannya dan tidak melihat alat pemadam kebakaran sedangkan Saksi Penggugat Shaifuddin Akbar menerangkan pada saat Saksi melakukan pengecekan dengan memeriksa Blok A dan Blok E dan melihat bekas rumpukan terbakar di Blok A dan Blok E dan bekas terbakar dalam bentuk arang hitam masih terlihat dengan jelas serta saksi tidak melihat adanya menara pemantau kebakaran serta papan peringatan kebakaran dan tidak melihat adanya alat pemadam kebakaran dan tidak melihat petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran yang berpatroli dan ada jalan pada Blok A-4 yang memisahkan dengan Blok A-2 namun jalan tersebut tidak terpakai dan jalan pada Blok A 4 dan Blok A6 tidak terbakar dan Saksi tidak melihat adanya akses jalan menuju lokasi terbakar yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran atau perlengkapan lainnya kalau terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi fakta Tergugat Elvis yang menerangkan di lokasi maupun di PT. Kallista Alam tidak ada alat penanggulangan kebakaran dan juga di luar jalur antara blok satu dengan blok yang lain juga tidak terdapat tempat diletakkan alat penanggulangan kebakaran Saksi dalam mengerjakan pembersihan lahan pada PT. Kallista Alam selalu menyiapi mesin robin pompa air gunanya untuk pencegahan kebakaran dan ditaruh di dekat parit yang ada sumber air. Selama Saksi bekerja pada PT. Kallista Alam tidak pernah disediakan alat penanggulangan kebakaran akan tetapi saksi sendiri yang menyediakan alat penanggulangan kebakaran yaitu mesin robin sebanyak 6 (enam) buah hal itu memang sudah menjadi tanggung jawab Saksi selaku kontraktor :

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7.1 (Surat keterangan Ahli) disebutkan bahwa dilaporkan juga oleh Sujandra (Estate Menejer PT Kallista Alam) bahwa perusahaan belum memiliki Struktur Organisasi pengendalian kebakaran, belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran, personil pemadam kebakaran juga SOP Pengendalian kebakaran dan pada jalan yang menjadi pembatas antar blok atau petak ditemukan tanah gambut yang tidak terbakar. Fasilitas jalan tersebut digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit ( N 03.86 393 E 096.53106 serta pada saat Verifikasi tanggal 5 Mei 2012 diketahui bahwa hampir sebagian besar lahan yang telah ditanami kelapa sawit maupun yang baru ditanam tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang adanya larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menyediakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi dan merupakan hal yang mustahil lahan Tergugat bisa terbakar selama 3 tahun berturut turut sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 jika Tergugat memiliki Sarana dan prasarana untuk menanggulangi kebakaran bahkan kebakaran di Tahun 2012 tidak akan terjadi kalau Tergugat memiliki sarana dan prasarana tersebut namun kenyataannya sesuai keterangan Sujandra saat Tim melakukan Verifikasi lapangan di lahan Tergugat Pemadaman dilakukan oleh 8 orang karyawan dengan menggunakan ember ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat terlihat bahwa jalan yang membatasi antara blok yang satu dengan blok yang lain yaitu pada Blok A4 dan A6 tidak terbakar padahal jalan tersebut bersebelahan dengan kedua blok yang terbakar tersebut dan di samping tiap-tiap blok terdapat parit . Kalau memang api dapat melompat seperti yang didalilkan Tergugat tentunya api tersebut terlebih dahulu akan melompat ke jalan karena jalan tersebut jaraknya lebih dekat dengan blok A4 atau A6 yang terbakar dan setelah jalan terbakar barulah api melompat atau merambat ke blok yang bersebelahan dengan jalan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa lompatan api tersebut bisa langsung berpindah ke blok yang di dekatnya padahal ada jalan dan parit yang membatasi antara kedua blok tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbakarnya jalan tersebut telah memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pembakaran yang terjadi di blok tersebut memang diatur dan direncanakan sesuai keinginan sehingga api hanya membakar di lokasi yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tergugat Sujandra menerangkan bahwa Saksi adalah Estate Manager di PT. Kallista Alam, bahwa lahan PT. Kallista Alam berbatas langsung dengan lahan PT. SPS-2 akan tetapi lahan perbatasan milik PT. SPS-2 tersebut dikuasai oleh masyarakat dan saksi tahu kebakaran itu terjadi di PT.SPS2 ada 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 Maret 2012 dan pada tanggal 18 Maret 2012 saksi ada ke lokasi untuk melihatnya sedangkan tanggal 19 s/d tanggal 22 Maret 2012 saksi tidak pergi ke lokasi dan setelah 6 (enam) hari lahan PT. SPS-2 terbakar maka pada hari ke 6 (enam) itulah api loncat dan membakar lahan PT. Kallista Alam yaitu tepatnya pada tanggal 23 Maret 2012 dan pada saat saksi melihat lahan PT. SPS-2 terbakar tidak melaporkan pada pihak berwajib dan saksi melihat kebakaran tersebut dari jarak 500 (lima ratus) meter, saksi telah berusaha memadamkan api tersebut bersama beberapa orang karyawan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai Manager Estate PT.Kallista Alam Sujandra bekerja untuk dan atas nama PT. Kallista Alam. karena itu, segala tindakan Sujandra dalam kaitannya untuk dan atas kepentingan PT. Kallista Alam, menjadi tanggung jawab dari PT. Kallista Alam tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kurun waktu antara tanggal 18 Maret s/d tanggal 23 Maret 2012 yaitu lebih kurang 6 hari merupakan waktu yang cukup lama bagi PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kallista untuk melaporkan dan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib guna membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di PT. SPS 2 yang bersebelahan dengan lahan Tergugat agar api tidak merambat ke lahan PT. Kallista Alam dan membakar lahan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Kalau memang Tergugat tidak ingin lahannya terbakar tentunya Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya kebakaran dengan meminta bantuan kepada semua pihak agar kebakaran teratasi bukan hanya memadamkan api dengan bantuan 8 orang karyawan menggunakan ember yang sudah jelas merupakan hal yang mustahil akan padam kecuali ada bantuan Yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak meminta bantuan kepada pihak yang terkait untuk menanggulangi kebakaran dikaitkan dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran telah memberi bukti pada Majelis Hakim bahwa Tergugat membiarkan lahannya terbakar dan dengan membiarkan lahannya terbakar berarti Tergugat menginginkan lahannya terbakar dan dengan menginginkan lahannya terbakar berarti Tergugat telah melakukan pembakaran lahan miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahannya pada Tahun 2009, 2010 dan 2011 disamping itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahannya di Tahun 2012, Tergugat hanya berdalih bahwa lahannya terbakar karena loncatan api dari PT. SPS 2 sedangkan Sujandra menerangkan bahwa PT. SPS tidak membantu melakukan pemadaman di lahannya disamping itu Tergugat juga tidak pernah menghadirkan Saksi dari PT. SPS 2 yang membuktikan bahwa lahan Tergugat terbakar karena loncatan api dari PT. SPS2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kebakaran yang terjadi pada Tahun 2009, tahun 2010 dan Tahun 2011 dikaitkan dengan kebakaran di Tahun 2012 telah pula memberi bukti pada Majelis Hakim bahwa Tergugatlah yang telah membakar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya di tahun-tahun tersebut yaitu tahun 2009, 2010, 2011 serta tahun 2012 dan kebakaran tersebut terjadi karena diinginkan dan direncanakan oleh Tergugat hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli Prof.DR.IR Bambang Hero Saharjo,M.AGR dalam Bukti P-7.1. yang menerangkan :

“Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistimatis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini terjadi bertahun-tahun” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar dan hal tersebut telah dilakukan Tergugat bertahun-tahun sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dengan demikian dalil penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah membuka lahan perkebunan dengan cara membakar telah terbukti ;

### **5. Apakah benar membuka lahan dengan cara membakar telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan hidup ahli Penggugat telah mengambil sampel di lahan gambut yang terbakar (Bukti P-8A.1 dan Bukti-8A.3) dan melakukan Uji Laboratorium sebagaimana termuat Bukti P-11);

Menimbang, bahwa di dalam Bukti P-7.1 (Surat Keterangan ahli) Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR disebutkan bahwa :

- Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan Ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut dan akibat terjadinya kebakaran di PT. Kallista Alam maka telah berhasil dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 Ton Karbon, 4.725 Ton CO<sub>2</sub>, 49,14 Ton CH<sub>4</sub>, 21,74 Ton Nox, 60,48 Ton NH<sub>3</sub>, 50,08

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton O3, 874,12 Ton Co serta 1050 Ton Partikel maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut sesuai pula dengan Bukti P -23.1 (Surat Keterangan ahli ) oleh DR.Ir. BASUKI WASIS, MS. yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

### Hasil Analisa

Hasil analisa sampel tanah di laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB pada areal PT. Kallista Alam sebagai berikut :

1. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan PH tanah meningkat secara sangat nyata. Peningkatan PH tanah akibat pembakaran dilokasi penelitian sebesar 1,85 dimana pada tanah terbakar Ph tanah sekitar 3,95 dan meningkat PH tanahnya menjadi 5,80 pada tanah terbakar. Sedangkan pada lokasi lama yang gambut terbakar terjadi peningkatan PH tanah sebesar 2,55. Hasil analisa tanah dilaboratorium ini menunjukkan bahwa tanah di lokasi memang telah dibakar ;
2. Hasil analisa pada tanah terbakar menunjukkan KTK (kapasitas tukar kation) tanah telah meningkat penurunan KTK tanah akibat dibakar sebesar 0,90 me/100 gr dimana dari 47,61 me/100 gr pada tanah tidak terbakar menjadi 48,51 me/100 gr pada tanah terbakar. Hasil pengamatan pada lokasi lama terjadi penurunan KTK sebesar 7,26 me/ 100 gr ;
3. Hasil analisa pada tanah terbakar menunjukkan kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) telah terjadi peningkatan. Peningkatan Ca tanah sebesar 43,15 me/100 gr yaitu dari 5,28 me/100 gr pada tanah tidak terbakar meningkat menjadi 48,43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

me/100 gr pada tanah terbakar. Peningkatan Mg tanah sebesar 4,35 me/100 gr yaitu dari 3,09 me/100 gr pada tanah tidak terbakar meningkat menjadi 7,46 me/100 gr pada tanah terbakar. Demikian juga pada lokasi yang lama terjadi peningkatan Ca sebesar 52,64 me/100 gr dan Mg sebesar 7,66 me/100 gr. Hasil analisa tanah ini menunjukkan bahwa memang benar pada tanah gambut tersebut telah dibakar karena ditunjukkan dengan adanya peningkatan unsur logam alkali (Ca dan Mg). Logam alkali ini bermanfaat untuk meningkatkan PH tanah sehingga tanah menjadi tidak masam dan nutrisi tanaman menjadi meningkat yaitu Ca dan Mg. Nutrisi Ca dan Mg ini merupakan unsur makro yang dibutuhkan tanaman, dimana Ca berfungsi sebagai pembentuk dinding sel pada tanaman dan Mg dibutuhkan dalam pembentukan klorofil (zat hijau daun) pada tanaman;

4. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan C-organik dan nitrogen (N) menurun. Penurunan C-organik tanah sebesar 3,85 % yaitu dari 57,07 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 53,22 % pada tanah terbakar. Penurunan N tanah sebesar 0,80 % yaitu dari 1,85 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 1,05 % pada tanah terbakar. Hasil analisa tanah ini menunjukkan bahwa pada tanah gambut memang telah dibakar. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya C-organik dan N tanah, dimana pada proses kejadian pembakaran maka diperlukan bahan bakar (bahan organik), kemudian akibat pembakaran maka akan menyebabkan hilangnya nutrisi yang bersifat volatil (menguap) seperti unsur N. Dimana unsur N ini dibutuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan air tersedia menjadi menurun. Penurunan air tersedia tanah sebesar 1,74 % yaitu dari 29,51 % pada lahan tanah tidak terbakar menjadi 27,77 % pada tanah terbakar ;
6. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan permeabilitas tanah menjadi meningkat. Peningkatan permeabilitas tanah sebesar 20,45 % cm/jam yaitu dari 62,57 cm/jam pada tanah tidak terbakar menjadi 83,02 cm/jam pada tanah terbakar ;
7. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan jumlah mikroorganisme tanah menjadi penurunan. Penurunan Jumlah mikroorganisme tanah sebesar  $101,75 \times 10^6$  spk/gr yaitu  $123,25 \times 10^6$  spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi  $21,50 \times 10^6$  spk/gr pada tanah terbakar. Pada lokasi yang lama juga terjadi penurunan jumlah mikroorganisme tanah sebesar  $99,75 \times 10^6$  spk/gr ;
8. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menjadi menurun. Penurunan jamur tanah yaitu sebesar  $40,25 \times 10^4$  spk/gr, yaitu  $40,25 \times 10^4$  spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi  $0 \times 10^4$  spk/gr pada tanah terbakar. Demikian juga pada lokasi lama juga terjadi penurunan fungi tanah sebesar  $2,25 \times 10^4$  spk/gr ;
9. Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan bakteri pelarut P menjadi menurun. Penurunan bakteri pelarut P yaitu sebesar  $8,25 \times 10^3$  spk/gr yaitu  $14,25 \times 10^3$  spk/gr pada tanah tidak terbakar menjadi  $6,00 \times 10^3$  spk/gr pada tanah terbakar. Demikian juga pada lokasi lama juga terjadi penurunan bakteri pelarut P sebesar  $9,25 \times 10^3$  spk/gr ;

### KESIMPULAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium bahwa memang benar pada lokasi Penelitian memang telah terjadi perusakan lingkungan akibat pembakaran tanah gambut dalam pembukaan kebun kelapa sawit seluas 1.000 (seribu) hektar;
2. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001, PP No. 150 tahun 2000) untuk parameter subsidensi gambut;
3. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi pengerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP No.4 tahun 2001, PP No.150 Tahun 2000) untuk parameter PH Tanah;
4. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan telah masuk kriteria baku kerusakan ( PP No.4 Tahun 2000 ) untuk total Mikro Organisme tanah, total fungsi tanah kadar air tersedia, keragaman spesies flora dan populasi spesies flora;
5. Hasil pengamatan lapangan vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan ( PP No.150 Tahun 2000) untuk kedalaman air tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan ahli Penggugat DR.Ir.BASUKI WASIS, MS berpendapat bahwa kebakaran hutan akan mengakibatkan kerusakan pada hutan itu sendiri dan juga terhadap lingkungan;

Lahan gambut yang telah terbakar maka ketebalannya akan berkurang dari 4 (empat) meter menjadi 80 (delapan puluh) meter yang artinya sekitar 3,20 (tiga koma dua puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter ketebalan lahan gambut tersebut akan hilang. Pembentukan gambut hanya 0,03 mm per tahun, sehingga jika gambut tersebut rusak itu merupakan irreversible dan gambut memang bisa dipulihkan kembali tetapi sangat mahal karena sifat gambut tersebut irreversible. Dari Bukti P.23.2 jelas terlihat Parameter kerusakan di lahan PT. Kallista Alam sebagaimana termuat dalam bukti P-23.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang senada juga diterangkan oleh Ahli Tergugat DR. Ir. AGUS KRISTIJONO, Msc yang menerangkan bahwa yang ditimbulkan gambut terbakar adalah menurun zat Nitrogen dan gambut tidak bisa tumbuh kembali dan gambut menghilang akibat terbakar sedangkan Ahli Tergugat Ir. MEGAWATI SIAHAAN berpendapat bahwa lahan gambut sifatnya irreversible karena itu harus diatur level muka air ;

Irreversible maksudnya kalau sudah kehilangan sifat untuk menyerap air maka dia tidak bisa kembali lagi dan kalau air sudah keluar maka tidak bisa menyerap lagi karena sudah menolak air ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-11 (Hasil Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN IPB ) dan Bukti P-23.2 (Surat keterangan Ahli) oleh Dr.Ir. Basuki Wasis, MS terlihat parameter kerusakan di lahan gambut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pembakaran lahan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan demikian dalil Penggugat yang mendalilkan membuka lahan dengan cara membakar telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terbukti karena itu dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apakah benar membuka lahan gambut dengan cara membakar merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan apakah Tergugat wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan :

1) Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
- b. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ;

Menimbang, bahwa selain Undang-undang tersebut di atas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang larangan membuka lahan secara membakar yaitu :

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Negera Lingkungan hidup No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan menyebutkan :

Ayat (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB adalah Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ;

Ayat (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf ( a ) dilaksanakan dengan cara :

- a. Manual.
- b. Mekanik dan/atau .
- c. Kimiawi .

2. Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup menyebutkan :

“Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli Penggugat Prof.DR.Ir Bambang Hero Saharjo, M.AGR, DR.Ir Basuki Wasis, MS serta ahli Tergugat DR. Ir. Agus Kristijono, Msc dan Ir. Megawati Siahaan sama-sama menerangkan bahwa pembukaan lahan secara membakar dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa membuka lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan karena Tergugat telah terbukti membuka lahan dengan cara membakar maka Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1365 BW disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa hal serupa diatur di dalam pasal 87 UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka sesuai ketentuan tersebut di atas Tergugat harus membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 90 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan “Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebutkan :  
“Ayat (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki Sertifikat Kompetensi dan /atau ;
- b. Telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang :
  1. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau
  2. Valuasi Ekonomi Lingkungan hidup ;

Ayat (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ( b) ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut dan berwenang melakukan penghitungan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa tentang besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat akibat pembakaran lahan di areal perkebunan PT. Kallista Alam mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan ahli Penggugat Prof.DR.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR telah menaksir ganti rugi yang harus dibayar Tergugat sebagaimana tercantum dalam Bukti P- 7.1 (Surat keterangan ahli) sesuai perincian sebagai berikut :

## 1. Kerugian Ekologis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### a. Penyimpanan air

Sebagai Pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan, Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 M3/Ha karena gambut yang rusak adalah 1000 (seribu) ha maka Reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut :

-Biaya pembuatan Reservoir .

Untuk menampung air 650 m<sup>3</sup>/ha diperlukan Reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 meter x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m<sup>2</sup> = Rp 100.000,-

Perhektar lahan yang hilang diperlukan biaya :

$$= [ (2 \times 1.5 \text{ m} \times 20) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m}) ] \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$$

$$= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000/\text{m}^2$$

$$= \text{Rp. } 63.500.000,-/\text{ha}$$

Untuk lahan yang hilang seluas 1000 ha = Rp. 63.500.000.000,-

#### **Biaya pemeliharaan reservoir**

$$= \text{Rp. } 100.000.000/\text{th} \times 15 \text{ th} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$$

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut adalah Rp. 65.000.000.000,-

### b. Pengaturan tata air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air berdasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1000 ha adalah sebesar : Rp. 30.000/ha x 1000 ha = **Rp. 30.000.000**

### c. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yakni sebesar Rp. 1.225.000 per ha, sehingga biaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp. 1.225.000/ha x 1000 ha = **Rp. 1.225.000.000,-**

### d. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 1000 ha = Rp. 50.000.000,-

### e. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 1000 ha = **Rp.4.610.000.000**

### f. Pengurai limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yakni sebesar Rp. 435.000/ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya : Rp. 435.000/ha x 1000 ha = Rp. 435.000.000,-

### g. Keanekaragaman Hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Untuk itu, lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1000 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 1000 ha = Rp. 2.700.000.000,-

### h. Sumber daya genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US\$ 41 (Rp. 410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No.13 tahun 2011 sehingga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 1000 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 1000 ha = Rp. 410.000.000,-

## i. Pelepasan Karbon(Carbon Release)

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa pakar dibutuhkan sebesar US\$10(Rp. 90.000) per ton karbon, sehingga biaya yang dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90. 000/ton x 13.500 ton = Rp.1.215.000.000,-

## j. Perosot Karbon (Carbon Reduction)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*Carbon Reduction*), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Permen LH No.13 tahun 2011 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar : Rp. 90.000/ha x 4.725 ton = Rp. 425.250.000,-

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.76.100.250.000,-.

## 2. Kerusakan Ekonomi

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat dua parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu:

### a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang  $\pm$  15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Biaya penanaman untuk 1200 ha           | Rp. 13.244.983.000,- |
| 2) Biaya pemeliharaan tahun pertama        | Rp. 4.879.814.667,-  |
| 3) Biaya pemeliharaan tahun kedua          | Rp. 4.461.000.000,-  |
| 4) Biaya pemeliharaan tahun ketiga         | Rp. 4.536.000.000,-  |
| 5) Biaya pemeliharaan tahun keempat        | Rp. 6.465.000.000,-  |
| 6) Biaya pemeliharaan tahun kelima         | Rp. 5.810.000.000,-  |
| 7) Biaya pemeliharaan tahun keenam & tujuh | Rp. 67.600.000.000,- |

Total biaya yang dibutuhkan selama periode 15 tahun Rp. 106.996.831.000,-

Biaya hasil penjualan selama 11 tahun Rp. 145.200.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp. 38.203.169.000,-

Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 45.843.802.800,-

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah :  
Rp. 114.303.419.000,-

### 3. Kerusakan tidak ternilai (Inmaterial)

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api ;

### 4. Biaya pemulihan

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos ;

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos ;

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di PT. Kallista Alam, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh seluas 1000 ha dengan menggunakan kompos ;

Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut :

**1. Biaya pembelian kompos** untuk mengisi 1000 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar adalah 10cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut :

1000 ha x 0.1 m(10cm) x 1 ha(10.000 m<sup>2</sup>) X Rp.200.000/m<sup>3</sup> **Rp. 200.000.000.000,-**

**2. Biaya angkut** dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m<sup>3</sup>/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah :

1.000.000 m<sup>3</sup>/20 m<sup>3</sup> x Rp. 800.000( sewa truk) = Rp.40.000.000.000,-

**3. Biaya penyebaran kompos** di areal yang terbakar seluas 1000 ha

Rp.2.000.000.000,-. 1 ha(1000 m<sup>3</sup>) = 20.000 karung(@ 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1000 ha

**4. Biaya pemulihan** untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Pendaur ulang unsur hara | Rp. 4.610.000.000,- |
| b. pengurai limbah          | Rp. 435.000.000,-   |
| c. Keanekaragaman hayati    | Rp. 2.700.000.000,- |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sumber daya genetik	Rp. 410.000.000,-
e. Pelepasan Karbon	Rp. 1.215.000.000,-
f. Perosot Karbon	<u>Rp. 425.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 9.765.250.000,-

(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m<sup>3</sup>/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 366.098.669.000,-.

Menimbang, bahwa dari perincian biaya yang dirinci ahli maka biaya pemulihan yang dibutuhkan untuk memulihkan lahan yang terbakar seluas 1000 Ha sejumlah Rp. 251.765.250.000,- (Dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya yaitu : dalil yang menyatakan Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya seluas 1000 ha dengan cara membakar yang dilakukan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dalil yang menyatakan lahan Tergugat termasuk Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang harus dilindungi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang meliputi Areal 2.255.577 dan Wilayah Tergugat in casu masuk dalam Wilayah APL seluas 1.986 hektar, dalil yang menyatakan akibat pembakaran lahan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan dalil yang menyatakan membakar lahan merupakan perbuatan melawan hukum serta dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan telah terjadi kerugian akibat kebakaran serta dalil yang meyakinkan

Tergugat wajib membayar ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat baik di Blok A, Blok E dan Blok F setiap Penggugat menunjukkan Blok yang terbakar Tergugat selalu menerangkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar hanya 5 hektar padahal fakta persidangan pemeriksaan di tempat contohnya saja di Blok A2 seluruh lahan di Blok tersebut dalam keadaan terbakar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dalil-dalil bantahan Tergugat apakah dari dalil bantahannya tersebut Tergugat dapat melumpuhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 25 bukti yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T- 25 serta mengajukan 2 (dua) Orang Saksi fakta dan 3 (tiga) Orang Ahli ;

1. Bukti T-1 (Photo copy petikan siaran Pers Satgas Redd + tertanggal 14 Mei 2012, bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat oleh karena itu bukti harus dikesampingkan ;
2. Bukti T-2 (Photo copy Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 3 September 2010 No.04.01/SPK/KA/2010) Bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak membakar lahan gambut miliknya karena fakta telah membuktikan bahwa Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar;
3. Bukti T-3 (Photo copy Berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 29 Mei 2010 ) Bukti ini tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar lahan gambutnya karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

4. Bukti T-4 (Photo copy daftar Pengantar) bukti T-4 ini tidak dapat membuktikan Tergugat tidak membakar lahan gambut miliknya karena fakta telah membuktikan bahwa Tergugat telah membuka lahan dengan cara membakar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;
5. Bukti -5 ( Photo copy pembelian pupuk ) Bukti T-5 terdiri dari bukti T- 5.1 sampai dengan T- 5.42, bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa lahan sawit Tergugat tidak terbakar karena fakta telah membuktikan bahwa lahan gambut milik Tergugat telah dibakar sejak tahun 2009 karena itu Bukti tersebut harus dikesampingkan ;
6. Bukti T-6 (Photo copy terbitan Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian) Bukti tersebut tidak dapat membuktikan bukan Tergugat yang membakar lahannya, karena itu harus dikesampingkan ;
7. Bukti T-7.1 (Photo copy Dokumentasi Menara pemantau api di kebun Tergugat), Bukti T- 7.2 (Kendaraan Tangki Air dan Robin milik Tergugat), Bukti T-7.3 (Photo copy Dokumentasi Tim pemadam kebakaran PT. Kallista Alam) dan Bukti T-7.4 (Photo copy Dokumentasi tanda bahaya api di kebun Tergugat) bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan upaya dan memiliki kebijakan yang baik untuk mencegah bahaya kebakaran sebagaimana didalilkan Tergugat karena pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sejak tahun 2009 s/d tahun 2012 dan berdasarkan pertimbangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas menurut Majelis Hakim Sarana dan Prasarana tersebut baru disediakan Tergugat setelah terjadi kebakaran tanggal 23 Maret 2013 karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

8. Bukti T-8.1 (Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Estate Manager) kebun Suak Bahung tanggal 9 Maret 1999 berisi Instruksi untuk melakukan persiapan menjelang musim kemarau agar tidak terjadi kebakaran, Bukti T-8.2 (Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Manager kebun, Askep dan Pimpro LC) tanggal 03 Juni 2006, berisi Instruksi pencegahan setiap tindakan pembakaran diareal perkebunan dan agar para penerima surat lebih mengawasi pekerjaan land clearing dan Bukti T-8.3 (Photo copy Surat Edaran Direktur PT. Kallista Alam kepada Manager kebun, Askep dan Pimpro LC) tanggal 8 Juni 2006 berisi Instruksi kepada penerima surat untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas lapangan sehubungan dengan masuknya musim kemarau dimana kemungkinan terjadi kebakaran akan semakin besar, bukti tersebut hanya berisi perintah untuk mencegah terjadinya kebakaran namun sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran tidak tersedia dan bukti tersebut tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan gambut miliknya karena kenyataannya kebakaran telah terjadi di lahan Tergugat berulang-ulang kali dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ; karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

9. Bukti T-9.1 (Photo copy Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) Nomor Polisi BL 8250 V Merk Mitsubhisi tipe FE74HD Jenis MB barang Model tangki) (Kendaraan tangki air pada bukti T-7.2) dikeluarkan tanggal 18 September 2008 oleh ditlantast Polda NAD, Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- 9.2 ( Photo copy Faktur Kendaraan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta Nomor 005675/08/2008 tanggal 1 September 2008 berisi keterangan pembelian 1 (satu) buah Mitsubhisi Colt Diesel FE74HD tahun 2008), bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat telah membeli dan memiliki mobil namun bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan gambut miliknya yang telah terbakar dan menurut Majelis Hakim jika Tergugat memiliki mobil tersebut pada saat terjadi kebakaran tentunya kebakaran lahan di PT. Kallista Alam pada tanggal 23 Maret 2012 tidak dipadamkan dengan menggunakan ember karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

10. Bukti T-10 (Photo copy Surat Direktur PT. Kallista Alam kepada Bapak Danpos Polri Kebun Suak Bahung Nomor. 06.OF/KA/2009) Perihal Mohon bantuan penertiban Penebangan liar di Areal PT. Kallista Alam tanggal 6 Juni 2009 bukti ini tidak dapat membuktikan bukan Tergugat yang telah membakar lahan milik Tergugat karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

11. Bukti T-11 (Photo copy Buku berjudul Perbuatan melawan Hukum oleh Prof. Rosa Agustina SH.,MH Halaman 47), bukti ini tidak dapat membuktikan bukan Tergugat pelaku pembakaran lahan gambut miliknya karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

12. Bukti T-12 (Photo copy Keterangan dari laman resmi National Aeronautics and Space Administration (NASA) bukti ini tidak membuktikan bukan Tergugat yang telah membakar lahan gambut miliknya karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 (Photo copy Surat Panggilan Penggugat kepada Tergugat untuk mengikuti pelimpahan berkas dan barang bukti dari Penyidik Kejaksaan Negari Meulaboh) tanggal 21 Mei 2013 bukti ini tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;
14. Bukti T-14 (Photo copy Surat UKP4 kepada Gubernur Aceh) tertanggal 3 Juli 2012, tidak ada aslinya, diberi materai cukup, bukti ini tidak ada aslinya karena itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan ;
15. Bukti T-15.1 (Photo copy Surat izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011) tentang izin Usaha Perkebunan budidaya dan Bukti T.15.2 (Photo Copy Peta Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT.Kallista Alam, bukti ini telah menguatkan dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat mendapat izin usaha perkebunan dari Gubernur dan tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan miliknya ;
16. Bukti T-15.2 ( Photo Copy Peta Izin Usaha perkebunan Budidaya PT.Kallista Alam Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, bukti ini tidak membuktikan bukan Tergugat yang telah membakar lahan miliknya ;
17. Bukti T-16 (Photo copy Surat izin Gubernur Aceh Nomor .525/BP2T/5078/2012) tentang Pencabutan Izin Gubernur Aceh Nomor. 525/BP2T/5322/2011, tentang izin Usaha Perkebunan Budidaya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah membuka lahan dengan cara membakar karena fakta yang terjadi yaitu pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa lahan gambut milik Tergugat sesuai izin gubernur tersebut telah terbakar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran tersebut telah diakui Tergugat hanya saja Tergugat beralih  
kebakaran tersebut terjadi bukan karena dibakar tetapi terbakar;

18. Bukti T-17 ( Photo copy Foto Dokumentasi kebakaran lahan Tergugat di  
Perkebunan yang berbatasan dengan kebun PT SPS) Bukti ini tidak  
dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang telah membakar lahan  
gambut miliknya karena kenyataannya Tergugat telah membiarkan lahan  
miliknya terbakar bahkan bukti tersebut telah menguatkan dalil Tergugat  
yang mendalilkan lahan gambut Tergugat telah terbakar ;

19. Bukti T-18 (Photo copy Laporan hasil survey Kultur teknis pengelolaan  
Areal Gambut PT. Kallista Alam oleh Lembaga Pendidikan Perkebunan  
Medan tanggal 2 Mei 2013, bukti ini tidak membuktikan bahwa bukan  
Tergugat yang telah membakar lahan gambut miliknya dan hasil  
kesimpulan ahli yang menerangkan bahwa metode persiapan areal yang  
dilakukan oleh PT. Kallista Alam telah sesuai dengan norma-norma  
teknis untuk Budidaya Kelapa Sawit tidak membuktikan bahwa tidak  
terjadi pencemaran dan kerusakan pada lahan gambut milik Tergugat  
yang telah terbakar sejak tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 oleh  
karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

20. Bukti T-19 (Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera,  
Kalimantan dan Sulawesi tanggal 23 dan 24 Maret 2012 yang diperoleh  
dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, diberi  
materai cukup, bukti ini meskipun tidak ada aslinya tetapi diakses dari  
sumber yang resmi dan dapat diakses oleh siapa saja karena itu bukti  
tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pengantar bukti Tergugat tertanggal 04 Juli

2013 Tergugat menjelaskan bahwa bukti ini membuktikan bahwa menurut kementerian kehutanan R.I pada tanggal 23 dan 24 Maret 2012 tidak terdapat titik panas di Wilayah Provinsi Aceh namun terbukti yang lain yaitu bukti T-24 (keterangan ahli tentang analisa titik panas hotspot) sesuai pengantar bukti tanggal 22 Juli 2013 Tergugat menerangkan bukti ini membuktikan bahwa kebakaran pada tanggal 23 Maret 2012 di lahan PT. Kallista Alam Blok A4 terjadi sebagai akibat rembetan/penyebaran dari areal kebun dan dengan Bukti T-24 Ahli Tergugat DR. Ir. AGUS KRISTIJONO, Msc melalui Laptop di persidangan telah memperlihatkan titik-titik panas yang terjadi di Provinsi Aceh sejak tanggal 19 s/d tanggal 23 dan pada point 5 (Bukti T-24) ahli menerangkan tanggal 23 Maret 2012 Kelompok hotspot Selatan berkurang aktifitasnya tetapi kelompok Utara kembali aktif pada kelompok selatan terdeteksi 8 (delapan) hotspot baru, 6 di luar batas lokasi kebun PT.Kallista Alam dan 2 berada di batas Barat. Pada kelompok Utara terdeteksi 4 Hotspot,3 di luar batas lokasi kebun PT. Kallista Alam,1 masuk di dalam batas ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tentang Analisa titik Panas (Bukti T-24) sesuai dengan keterangan fakta Sujandra yang menerangkan pada tanggal 23 Maret 2012 api dari lahan PT.SPS2 loncat ke PT. Kallista Alam dan membakar lahan PT. Kallista Alam :

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa pada tanggal 23 Maret telah terdapat titik panas di Provins Aceh tepatnya di PT. SPS 2 dan PT. Kallista Alam karena itu bukti T-19 tersebut harus dikesampingkan ;

21. Bukti T-20.1 (Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 22 Juni 2013) tidak ada aslinya, bukti T-20.2 (Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi tanggal 23 Juni 2013) tidak ada aslinya dan tidak ada relevansinya karena itu harus dikesampingkan ;

22. Bukti T-2.3 (Photo copy Peta sebaran titik panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 24 Juni 2013) tidak ada aslinya yang diperoleh dari website Resmi Kementerian Kehutanan RI, bukti ini dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diakses dari badan yang resmi namun bukti tersebut di atas tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

23. Bukti T-21 (Photo copy Pernyataan Resmi Menko Kesra berjudul Kabut asap Singapura bukan hanya dari Indonesia tanggal 20 Juni 2013 diambil dari website resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id) dan peta sebaran panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tanggal 18 Juni 2013 yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kehutanan RI, tidak ada aslinya, dan Bukti T-21.2 (Photo copy Peta Sebaran Titik Panas di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi), tidak ada aslinya tetapi bukti ini diakses dari sumber yang resmi karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tetapi bukti ini tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

24. Bukti 22.1 (Photo copy Artikel berjudul Asap Riau terparah sepanjang sejarah dari <http://koran.jakarta.com/index.php/detail/view/122601>), dan bukti T-22.2 (Photo copy Artikel berjudul Balita ISPA di Riau tersebar di 12 Kabupaten/Kota tidak ada aslinya) bukti ini diakses dari sumber yang resmi tetapi tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.23 (Photo Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Banda Aceh tanggal 25 Nopember 2011) yang telah dicocokkan sesuai aslinya bukti ini tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang telah membakar lahan gambut miliknya namun bukti ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa lahan gambut milik Tergugat yang terbakar termasuk dalam Kawasan Ekosistem Louser (Kel) ;

26. Bukti T-24 (Photo Copy keterangan Ahli tentang Analisa titik Panas dengan data sateit Modis) yang telah dicocokkan dengan aslinya beserta lampiran 1 sampai dengan 7 ;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melaporkan kebakaran di lahan PT. SPS2 kepada pihak yang wajib sehingga api melompat ke lahan milik tergugat sama artinya dengan Tergugat melakukan pembakaran karena itu bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut bukan merupakan tanggung jawab Tergugat karena kenyataannya kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat bukan hanya di tahun 2012 tetapi di tahun 2009,2010 dan 2011 dan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa yang telah membakar lahan miliknya ditahun-tahun tersebut karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

27. Bukti T-25 (Photo Copy keterangan ahli tentang Plotting data koordinat Lokasi PT. Kallista Alam tertanggal 18 Juli 2013 yang telah dicocokkan sesuai aslinya beserta lampiran ). Bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa lahan gambut yang terbakar pada titik 96 32' 00" BT, 3 47'8 00" LU bukan lahan Tergugat karena kenyataannya berdasarkan persidangan pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2013 pada saat Penggugat menunjukkan lahan milik Tergugat yang terbakar seluas 1000 ha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya hanya saja

Tergugat berdalih bahwa lahan yang terbakar bukan 1000 ha tetapi

lebih kurang 5 ha dan lahan tersebut bukan dibakar tetapi terbakar dan

pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa kawasan KEL meliputi

Sumatera Utara karena itu Bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan pendapat ahli Tergugat yang berbeda dengan pendapat Ahli Penggugat sebagai berikut :

1. DR.Ir. Agus Kristijono, Msc berpendapat bahwa ahli selaku ahli tidak menemukan kerusakan Alam pada lokasi PT. Kallista Alam dan menurut ahli objek yang dikuasai oleh PT. Kallista Alam tidak seluas yang disebutkan oleh Penggugat jika dilihat sesuai dengan titik koordinat sedangkan ahli Penggugat berpendapat telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran di PT. Kallista Alam dan luas lahan yang rusak 1000 hektar ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan harus diuji dengan hasil Laboratorum dan pendapat Ilmiah sedangkan ahli Tergugat DR.Ir. Agus Kristijono, Msc tidak mendasarkan pendapatnya pada hasil Laboratorium disamping itu ahli Tergugat DR.Ir. Agus Kristijono, Msc menerangkan bahwa akibat yang ditimbulkan karena gambut terbakar adalah menurunnya Kadar Zat Nitrogen dan gambut tidak bisa tumbuh kembali ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penurunan Nitrogen maka kadar Nitrogen gambut tersebut telah berkurang dan sesuai keterangan ahli Penggugat Prof.DR.Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR dan DR.Ir. BASUKI WASIS, MS ternyata lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan air dan dapat mencegah terjadinya Banjir karena itu dengan tidak mampu lagi lahan gambut menyimpan air maka fungsi gambut sebagai penyimpan air telah hilang dan dengan hilangnya fungsi tersebut maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah terjadi kerusakan terhadap lahan gambut tersebut karena itu pendapat ahli tersebut harus dikesampingkan ;

### 2. IR. Megawati Siahaan ;

Menimbang, bahwa ahli Tergugat IR. Megawati Siahaan menerangkan bahwa PT. Kallista Alam membuka lahan telah sesuai standar, baik masalah parit, penyediaan air maupun kanal pembuangan air, dan juga tata kelola kayu-kayu hasil tebangan dengan merumpuk log-log kayu tersebut untuk dikeringkan di matahari karena kayu tersebut dilarang dijual dan pembukaan tersebut sesuai dengan tata pengelolaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan bahwa Survey pada Blok A4, A2, A6 dan Blok E 44 B dalam survey tersebut ahli melihat ada bekas kebakaran dan bekas kebakaran yang ahli lihat terjadi dalam kaitan ketidak sengajaan ;

Menimbang, bahwa terlepas ada tidaknya Tergugat menggunakan log kayu sebagai sarana melakukan pembakaran di lahannya namun kenyataannya meskipun ahli berpendapat pembukaan lahan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan yang berlaku tetapi terbukti bahwa lahan Tergugat telah terbakar dan telah terbukti pula bahwa Tergugatlah yang telah membakar lahannya disamping itu ahli Ir.Megawati bukan ahli Kebakaran hutan tetapi ahli perkebunan sehingga tidak berkapasitas menentukan apakah kebakaran tersebut karena kesengajaan atau bukan karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli yang menerangkan “dalam survey tersebut ahli melihat ada bekas kebakaran dan bekas kebakaran yang ahli lihat terjadi dalam kaitan ketidak sengajaan” oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan Penguat di dalam kesimpulannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Tentang bukti T.5.1 dan T.4.2 yang tidak ada aslinya dan terdapat kejanggalan pada stempel Perusahaan dan Bank Mandiri yang tertera dalam cek pembayaran yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.5.1 dan T.4.2 tidak benar tidak ada aslinya memang pada saat pengajuan bukti tersebut di persidangan Tergugat tertukar/ salah meletakkan bukti yang asli dengan yang foto copy sehingga Majelis Hakim menanyakan mana yang asli tetapi setelah diteliti kembali ternyata asli Bukti T-5.2 dan T-4.2. dilampirkan Tergugat pada bukti Tergugat yang lain dan selanjutnya terhadap bukti T-4.2 dan bukti T-5.2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tentang terdapat kejanggalan dalam stempel tersebut itu merupakan ranahnya Bank tersebut yang untuk pembenaran penyangkalan tersebut harus dibuktikan dan Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut karena itu keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

2. Tentang pernyataan Penggugat pada halaman 29 point 3 yang berbunyi “terbukti dari pengakuan Sujandra Saksi fakta Tergugat dalam bukti P-8 Berita Acara Verifikasi lapangan menerangkan bahwa kebakaran hanya dipadamkan dengan menggunakan ember oleh 8 orang karyawan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca bukti P-8 dan P-7.1 ternyata kalimat tersebut di atas tidak tercantum pada bukti P-8 tetapi dalam bukti P-7.1 point 29 yang berbunyi “dilaporkan juga oleh Sujandra (Estate Manajer PT.Kallista Alam) bahwa kebakaran telah terjadi di areal usaha mereka pada tanggal 23 Maret 2012 tepatnya pada Blok A seluas 5 hektar pada lahan yang bergambut. Pemadaman dilakukan oleh Karyawan mereka sebanyak 8 orang dengan menggunakan ember dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil dalam kesimpulan Tergugat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya ;

a. Jumlah dan macam bukti berbeda ;

Yang diuraikan dalam gugatan Penggugat 43 bukti sedangkan yang diajukan di persidangan sesuai akta bukti Penggugat hanya 31 Bukti ;

Menimbang, bahwa tentang berapa banyak bukti yang diajukan oleh Para pihak di persidangan merupakan hak mutlak dari pihak yang mengajukan bukti dengan demikian Tergugat tidak berwenang untuk menentukan berapa jumlah bukti yang harus diajukan Penggugat di persidangan meskipun hal tersebut sudah didalilkan dalam gugatan karena wewenang menambahkan atau mencukupkan alat bukti berada dipihak yang mengajukan bukti tersebut dan hal tersebut tidak berarti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingan ;

b. Jumlah Saksi yang diajukan sedikit hanya 2 (dua) Orang dan seluruhnya adalah Saksi-saksi yang sudah pasti tidak akan memberikan keterangan yang objektif yaitu Aktifis YEL (Yayasan Ekosistem Lestari), suatu lembaga Masyarakat yang sedari awal turut mendorong dilakukannya proses hukum terhadap Tergugat dan Penyidik PNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi Penyidik Tergugat dalam perkara pidana bahkan hampir seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan dokumen yang diberikan oleh Penyidik itu sendiri dan 2 Orang ahli merupakan langganan tetap Penggugat dan oleh karenanya mempengaruhi objektivitasnya serta 1 Orang ahli yang merupakan Mantan Hakim Agung tidak bersedia menjawab banyak pertanyaan yang diajukan padahal ahli memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang bila dijawab secara objektif akan merugikan kepentingan Penggugat “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata/RBG

tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat harus lebih dari 2 (dua) orang dan juga tidak melarang seorang Aktifis YEL (Yayasan Ekosistem Lestari) dan PNS Penyidik menjadi saksi juga tidak ada ketentuan yang melarang seorang ahli yang sering dijadikan ahli oleh Penggugat (langganan tetap) menjadi Saksi dalam perkara Perdata, disamping itu di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa saksi fakta dan ahli tersebut memihak kepada Penggugat bahkan fakta membuktikan bahwa yang diterangkan oleh kedua saksi fakta dan ahli tersebut tentang kebakaran di lahan Tergugat bersesuaian pula yang terlihat dalam bukti P-10 (Photo bekas kebakaran fisik di lahan Tergugat) dan bukti P-16 (Photo kebakaran di lahan Tergugat yang diambil melalui Udara) serta bersesuaian pula dengan fakta pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat dimana dari hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa telah terjadi kebakaran di lahan gambut milik Tergugat meskipun Tergugat berdalih bahwa kebakaran yang terjadi dilahannya hanya 5 hektar bukan 1000 hektar ;

Menimbang, bahwa tentang Mantan Hakim Agung (Bapak Atja Sanjaya,SH.,MH) yang menurut Tergugat tidak bersedia menjawab banyak pertanyaan, menurut Majelis Hakim menjawab atau tidak menjawab pertanyaan merupakan hak mutlak dari ahli tersebut, karena apa yang disampaikan oleh ahli merupakan suatu pendapat jadi sepanjang menurut ahli pendapat tersebut tidak perlu diberikan maka hal tersebut merupakan bagian dari kemampuannya sebagai ahli untuk memilah mana pertanyaan yang menurutnya harus dijawab sesuai keahlian dan mana pertanyaan yang tidak perlu dijawab yang juga sesuai keahliannya, karena itu dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

- c. Pengambilan Sampel hanya dengan 10 titik yang hanya berkumpul pada 2 Blok saja yaitu Blok A4 dan E 44 padahal Tergugat setidaknya memiliki 200an blok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencakup sekitar 6000 hektar di seluruh lahan perkebunan Suak Bahung tersebut, seharusnya Penggugat mengambil satu contoh di tiap Blok ;

Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang melarang pengambilan sampel dilakukan pada 2 (dua) blok saja dan tidak ada pula aturan yang mewajibkan pengambilan sampel harus dilakukan pada setiap blok karena itu dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

2. Tergugat adalah perusahaan yang peduli terhadap warga sekitar dan selalu mendahulukan potensi dari Masyarakat sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan proses penghentian kegiatan di jalur A selus 1.605 ha serta proses pemeriksaan persidangan perkara ini telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa memberikan bantuan kepada warga sekitar perusahaan dengan memberikan lapangan pekerjaan merupakan apresiasi yang baik dan terpuji namun tidak berarti Tergugat dibenarkan membuka lahan dengan cara pembakaran serta dibebaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan hanya dengan dalih Tergugat telah banyak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi Warga sekitarnya ;

3. Masyarakat sekitar yang bekerja di Perkebunan Tergugat resah akibat perkara ini dan hal tersebut bukan saja menyebabkan kerugian bagi Perusahaan tetapi juga bagi Karyawan yang bekerja di Perusahaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang keresahan warga terhadap masalah yang menimpa Tergugat itu merupakan hal yang dapat diterima namun perlu juga diingat bahwa sebenarnya ada lagi hal yang harus diresahkan yaitu “NASIB CUCU BAHKAN CICIT DARI SELURUH WARGA SEKITAR DAN WARGA YANG BERKERJA SEBAGAI KARYAWAN di PERUSAHAAN TERGUGAT TERMASUK JUGA ANAK DAN CUCU SERTA CICIT MEREKA YANG KELAK AKAN LAHIR KE DUNIA INI” ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam pasal 28 H undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Azasi setiap Warga Negara Indonesia” ;

Menimbang, bahwa mengingat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat Negara Indonesia bahkan negara-negara lain di seluruh dunia berupaya sekuat tenaga mengelola dan memelihara serta melindungi lingkungan hidup agar lingkungan tersebut tetap terjaga dan menjadi baik dan sehat yang nantinya akan dinikmati oleh setiap makhluk hidup yang ada termasuk manusia atau seluruh warga bahkan anak cicit kita yang kelak lahir ke dunia ;

Menimbang, bahwa banyak diantara kita yang tidak memahami bahwa pembakaran lahan gambut dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup serta dapat menyebabkan banjir dan merusak flora dan fauna yang ada bahkan ada yang beranggapan pembakaran lahan gambut yang dilindungi Undang-undang merupakan hal yang biasa dan wajar seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu ;

Menimbang, bahwa ahli Penggugat telah membuktikan bahwa membuka lahan dengan cara membakar telah mencemarkan dan merusak lingkungan hidup namun Tergugat tetap berdalih mengatakan tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran di lahan gambut miliknya ;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti lahan gambut yang dimiliki Tergugat adalah lahan yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Louser yang harus dilindungi dan dilarang untuk dibakar dan Tergugat mengetahui hal tersebut sebagaimana tertera dalam surat Izin usaha perkebunan yang diberikan Gubernur (Bukti T-15.1 ), namun Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap membuka lahan dengan cara membakar bahkan pembakaran tersebut bukan hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau memang Tergugat menyayangi warga sekitar dan karyawan yang berkerja padanya tentu pembakaran tersebut tidak dilakukan walaupun hanya sekali ;

Menimbang, bahwa lingkungan hidup yang rusak selain menjadi bencana bagi kita yang telah hidup juga akan menjadi bencana bagi anak cucu kita, karena tidak ada lagi sarana dan prasana alam yang dapat menompang kehidupan mereka akibat rusaknya lingkungan hidup, tidak ada lagi lahan yang baik untuk bercocok tanam dan tidak ada lagi udara segar yang dapat dihirup untuk menyambung nyawa;

Menimbang, bahwa melindungi lingkungan hidup agar baik dan sehat merupakan kewajiban kita semua bukan hanya tugas Pemerintah semata ;

Menimbang, bahwa karena itu sebagai warga yang baik dan beriman kita harus bisa membayangkan serta memikirkan apa yang akan terjadi bagi anak cucu bahkan cicit kita jika bumi yang kita tinggalkan sudah dalam keadaan rusak dan hancur, akibat perbuatan generasi sebelumnya padahal mereka adalah generasi penerus yang juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan apa yang pernah didapatkan generasi sebelumnya, karena itu sudah sepatut dan seharusnya kita tidak hanya memikirkan apa yang akan kita dapatkan hari ini tetapi juga memikirkan dan mengupayakan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Penggugat yaitu menuntut ganti rugi dan memulihkan kembali lahan yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak setiap warganya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak mutlak setiap manusia sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan warga negara kini dan yang akan datang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran, karena itu dalil Tergugat yang menyatakan Kementerian Lingkungan hidup tidak melaksanakan fungsinya mengutamakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan Masyarakat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

3. Tentang Bukti P-7.1, pada halaman 2 tertulis Kalimantan Barat seharusnya Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Bukti P-7.1 (Surat keterangan ahli Kebakaran hutan dan Lahan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. AGR) ternyata penulisan kata “Provinsi Kalimantan Barat” bukan pada halaman 2 tetapi pada halaman ke 4 dalam judul “Perhitungan Emisi Gas-gas rumah Kaca dan Partikel dari Pembakaran lahan di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.Kallista Alam yang terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh” ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut telah dikonfirmasi dengan Ahli yang bersangkutan yaitu Prof.DR.Ir,BAMBANG HERO SAHARJO, M.AGR di persidangan dan menerangkan bahwa hal tersebut kesalahan ketik tetapi semua isinya menyangkut PT. Kallista Alam dengan demikian keberatan Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

4. Tentang Bukti P-7 (Surat keterangan Ahli) yang tidak diperlihatkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Agustus 2013 Tergugat keberatan Penggugat menunjukkan lokasi lahan Tergugat yang terbakar sebelum Penggugat menunjukkan bukti P-7 yang menurut Tergugat merupakan bukti yang menunjukkan titik koordinat dan sesuai fakta bukti P-7.1 merupakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dan bukti P-7.2 merupakan pendapat ahli tentang pencemaran dan atau perusakan lingkungan lingkungan hidup melalui penyiapan lahan dengan pembakaran oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan dan acara persidangan hari itu adalah melihat lahan yang terbakar bukan memeriksa bukti karena itu keberatan Tergugat tentang bukti P-7 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

5. Tentang Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat setentang Bentuk dan perhitungan Ganti Rugi ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak membantah dalil Tergugat mengenai uraian dan perincian bentuk dan perhitungan kerugian di dalam repliknya sehingga Tergugat berpendapat Penggugat mengakui bantahan Tergugat dan oleh karenanya dalil Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Replik Penggugat ternyata Penggugat memang tidak menanggapi dalil Tergugat tersebut di atas akan tetapi dalam kesimpulan (halaman 23) Penggugat masih mendalilkan “Tergugat wajib membayar kerugian sesuai perhitungan ahli” ;

Menimbang, bahwa yang mendalilkan dan menuntut ganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah Penggugat, meskipun sangkalan Tergugat dalam jawabannya tidak ditanggapi oleh Penggugat di dalam repliknya tidak berarti Penggugat mengakui sangkalan tersebut karena Penggugat masih bisa menanggapinya lewat pembuktian di persidangan dan kenyataanya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kerugian tersebut dan di dalam kesimpulan Penggugat juga masih menuntut ganti rugi tersebut karena itu dalil Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

6. Tentang Bukti P-30 (Peta Blok Perkebunan milik PT. Kallista Alam). Bukti ini menunjukkan bahwa lahan yang terbakar sebanyak 1000 hektar yang terbagi dalam blok-blok berada di Wilayah PT. Kallista Alam, bukti ini harus dikesampingkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena bukti ini baru dibuat oleh ahli pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2013 ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persidangan pemeriksaan setempat tanggal 30 September 2013 Ahli Penggugat Prof.DR.Ir, Bambang Hero Saharjo, M.AGR menerangkan bahwa bukti tersebut diperoleh dari Sujandra Estate Manager PT. Kallista Alam dan Sujandra tidak membantah, disamping itu bukti tersebut telah diajukan Tergugat sebagai Bukti dalam perkara Aquo yang termuat dalam lampiran Bukti T-2 ( SPK ) dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kesalahan ketik juga dilakukan Tergugat di dalam :

1. Eksepsi dan jawaban tertanggal 8 Mei 2013 .
  - Halaman 2 baris ke 9 dari atas tertulis “Izin usaha tersebut telah diperoleh Penggugat secara Sah” ;
  - Halaman 20 butir ke 14 baris ke 3 dari bawah, tertulis “November 2011, Penggugat telah menghentikan kegiatannya menerima .....sdt;
2. Dalam Kesimpulan .
  - Halaman 28 Point S “(Keterangan Saksi Elvis)” Saksi tidak melakukan pembukaan dengan cara manual walaupun cara tersebut lebih murah .....dst ;
  - Point F “ Perusahaan juga menegaskan kepada Saksi bahwa pembukaan lahan dengan cara manual adalah hal yang dilarang keras ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan Saksi Elvis menyebutkan kata “manual” dengan kata “Pembakaran” dengan demikian kata “Manual” harus dikesampingkan “

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petition Penggugat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Petitum ke 2 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Mak mur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah tersebut di atas Pegadilan Negeri Meulaboh telah meletakkan Sita Jaminan karena itu Petitum ke 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

2. Tentang Petitum ke 3 : Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar Hukum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00** (*seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melaku kan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian dan besarnya kerugian tersebut telah ditaksir oleh ahli oleh pihak yang berwenang maka Petitum ke 3 tersebut beralasan dikabulkan ;

3. Tentang Petitum ke 4 : Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa lahan sawit milik Tergugat yang diperolehnya berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Ramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh merupakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang harus dilindungi dan Tergugat terbukti telah membuka lahan secara membakar sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup padahal sesuai bukti T- 15.2 pada huruf f disebutkan “Pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran dan pengelolaan sumber daya alam, itu artinya Tergugat dilarang membuka lahan dengan cara membakar” ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membuka lahan secara membakar maka tidak sepatut dan sepantasnya Tergugat masih mengelola lahan tersebut karena itu sesuai azas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang serius serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup maka beralasan jika Tergugat diperintahkan untuk tidak mengolah lahan tersebut kembali karena itu Petitum ke 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

4. Tentang Petitum ke 5 : Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000,00** (*dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan hal tersebut harus ditanggulangi dengan cara melakukan pemulihan pada lahan yang telah terbakar karena itu petitum ke 5 tersebut beralasan dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang Petitum ke 6 : Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (*enam persen*) per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan serta dihukum untuk membayar uang paksa maka suatu hal yang berlebihan kalau Tergugat dihukum lagi untuk membayar bunga denda sebesar 6 % persen pertahun karena menurut Majelis Hakim fungsi uang denda senafas dan senyawa dengan uang paksa, karena itu Petitum ke 6 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

6. Tentang Petitum ke 7 : Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.10.000.000,00** (*sepuluh juta Rupiah*) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 87 ayat 3 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa, karena itu petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

7. Tentang Petitum ke 8 : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat adalah pihak yang kalah karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ke 8 beralasan untuk dikabulkan ;

7. Tentang Petitum ke 9 : Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk terkabulnya putusan serta merta (uit voorbaar bij voorrad) telah diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) RGB antara lain :

- adanya surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dikabulkannya gugatan Provisionil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny Petitum ke 6 dan ke 9 tersebut maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka gugatan selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I ;

### DALAM PROVISI

- **MENYATAKAN GUGATAN PROVISI TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

### DALAM EKSEPSI ;

- **MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00** (*seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000,00** (*dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,00** (*lima juta Rupiah*) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 oleh RAHMAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMA NOVATIANA, SH., dan JUANDA WIJAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pen.Pdt/2012/PN-MBO, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8 Januari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, MUNIZAL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat bernama ABDUR KADIR, SH, ASKARI, SH., dan SYAFRUDDIN.SH, serta dihadiri Kuasa Tergugat ALFIAN C SARUMAHA., SH dan REBECCA F ELIZABETH, SH.

Hakim Anggota,  
Dito  
RAHMA NOVATIANA, SH  
dto  
JUANDA WIJAYA, SH

Ketua Majelis,  
dto  
RAHMAWATI, SH

Panitera Penganti,  
dto  
MUNIZAL, SH

Rincian ongkos perkara	:	
1. PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 805.000,-
4. Biaya Sita Jaminan	:	Rp. 3.500.000,-
5. Biaya PS	:	Rp. 6.550.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 10.946.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)